



PUTUSAN

Nomor : 064/G/2014/PTUN Smg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah memutuskan dalam putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

1. **JOKO PRIANTO**, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta,
Alamat : Desa Tegaldowo RT/RW 006/001 Kecamatan
Gunem Kabupaten Rembang ; -----
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I** ; ----
2. **SUKIMIN**, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun,
Alamat : Desa Suntri RT/RW 008/001 Kecamatan
Gunem Kabupaten Rembang ; -----
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II** ; ----
3. **SUYASIR**, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun,
Alamat Desa Timbrangan RT/RW 006/001 Kecamatan
Gunem Kabupaten Rembang ; -----
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III** ; ---
4. **RUTONO**, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun,
Alamat : Desa Tengger RT/RW 002/004 Kecamatan Sale
Kabupaten Rembang; -----
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV** ; ---



5. **SUJONO**, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta,
Alamat : Desa Bitingan RT/RW 001/001 Kecamatan Sale
Kabupaten Rembang; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V** ; ----

6. **SULIJAN**, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat : Desa Dowan RT/RW 001/003 Kecamatan
Gunem Kabupaten Rembang ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VI** ; ---

7. **YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA**, Status : Badan
Hukum Yayasan, Alamat : Jln. Tegal Parang Utara No.
14 Mampang Jakarta Selatan 12940 ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh nama-nama di bawah ini : -----

- **ABETNEGO PANCA PUTRA TARIGAN**, Kewarganegaraan : Indonesia,
Alamat : Jln. Naskah No. 2 Perumahan Wartawan Puri
Mulya RT 003/RW 008 Kelurahan Kalimulya Kecamatan
Cilodong Kota Depok Prov. Jawa Barat, Jabatan : Ketua
Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan Hidup
Indonesia (WALHI) ; -----

- **KHOLISOH**, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jln. P. Al-Mustaqim
Prapatan II RT 003/RW 002 Kelurahan Mampang
Prapatan Kotamadya Jakarta Selatan Prov. DKI,
Jabatan : Sekretaris Pengurus Yayasan Wahana
Lingkungan Hidup (WALHI) ; -----

- **AHMAD SYAMSUL HADI**, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Desa
Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Tengah Prov. Nusa Tenggara Barat, Jabatan :

Bendahara Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan

Hidup (WALHI) ; -----

Berdasarkan : -----

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nomor 01 tanggal 3 Agustus 2012 yang dibuat oleh ARMAN LANY, Sarjana Hukum Notaris berkedudukan di Kota Jakarta Selatan ; -----

2. Surat Nomor : AHU-AH.01.06-679 tanggal 11 September 2012 menyatakan bahwa Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum telah menerima dan mencatat dalam daftar yayasan atas Perubahan Susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VII** ; -----

PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V, PENGGUGAT VI dan PENGGUGAT VII untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT memberikan kuasa kepada : **MUHNUR, SH, EVARISAN, SH.MH, SITI RAKHMA MARY HERWATI, SH.Msi, TANDIONO BAWOR PURBAYA, SH, JUDIANTO SIMANJUNTAK, SH, WAHYU WAGIMAN, SH, ASEP MUFU, SH, EKO ROESANTO FIARYANTO, SH, MUALIMIN PARDI DAHLAN, SH, dan ZAINAL ARIFIN, SHI**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2014 dan memberikan kuasa kepada **ALVON KURNIA PALMA, SH, BAHRAIN, SH, RIDWAN BAKAR, SH, M. AINUL YAQIN, SH, WAHYU NANDANG HERAWAN, SH dan SYAMSUL MUNIR,SHI**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2014 ; -----

Para Penerima kuasa semuanya adalah Warga Negara Indonesia yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berprofesi sebagai Advokad yang tergabung dalam **TIM ADVOKASI PEDULI LINGKUNGAN** yang memilih domisili hukum di Jalan Jomblangsari IV Nomor 17 Semarang 50256, dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama **PARA PENGGUGAT**. Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **PARA PENGGUGAT**; -----

----- **M E L A W A N** : -----

I. GUBERNUR JAWA TENGAH, Tempat Kedudukan di : Jln. Pahlawan Nomor 9 Semarang . Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/010669, tanggal 22 Oktober 2014, telah memberikan kuasa kepada : -----

1. INDRAWASIH, SH.MH, Jabatan : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Jawa Tengah, Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang ; -----

2. SETYOKO, SH, Jabatan : Kepala Bantuan Hukum Dan HAM pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Jawa Tengah, Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang ; -----

3. SURYO HADI WINARNO, SH.MM, Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Jawa Tengah, Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang ; -----

4. AGUS CAHYONO, SH, Jabatan : Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Jawa Tengah , Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang ; -----

5. ILHAM PRIBADI, SH, Jabatan : Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Jawa Tengah, Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **BANA BAYU WIBOWO, SH**, Jabatan : Staf pada Biro Hukum Sekretariat

Daerah Prov. Jawa Tengah, Alamat Kantor : Jalan
Pahlawan Nomor 9 Semarang ; -----

7. **ADHY NUGRAHA, SH**, Jabatan : Staf pada Biro Hukum Sekretariat

Daerah Prov. Jawa Tengah, Alamat Kantor : Jalan
Pahlawan Nomor 9 Semarang ; -----

8. **PUJI RAHARJO, SH**, Jabatan : Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah

Prov. Jawa Tengah, Alamat Kantor : Jalan Pahlawan
Nomor 9 Semarang ; -----

9. **BUDI SUSETYO, SH**, Jabatan : Kepala Seksi Bina Pengusahaan Mineral

Dan Batubara pada Dinas Energi Dan Sumber Daya
Mineral Prov. Jawa Tengah, Alamat Kantor : Jalan
Madukoro AA-BB Nomor 44 Semarang ; -----

10. **ARIEF BUDI PURWOKO, ST**, Jabatan : Staf pada Biro Lingkungan Hidup

Prov. Jawa Tengah, Alamat Kantor : Jalan Setiabudi
(Komplek Diklat Prov. Jawa Tengah) Srandol Prov. Jawa
Tengah ; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Pegawai

Negeri Sipil; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

II. **PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk** – sekarang bernama **PT. SEMEN**

INDONESIA (PERSERO) Tbk, perubahannya

berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan

Perseroan PT. Semen Gresik (Persero) Tbk Nomor :

115 tanggal 20 Desember 2012, yang dalam hal ini

diwakili oleh Direktornya bernama **GATOT KUSTYADI**



dan AMAT PRIA DARMA, keduanya warganegara Indonesia yang beralamat di Jalan Gedung Utama Gresik, Jln. Veteran Gresik 61122, memberikan kuasa kepada **Prof.Dr. Adnan Buyung Nasution, S.H.MH, M. Sadly Hasibuan,SH, Handarbeni Imam Arioso, SH, Kuratu Aini, SH.LLM dan Fahad Farid, SH,** kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Pengacara pada kantor "**ADNAN BUYUNG NASUTION & PARTNERS LAW FIRM**", beralamat di Plaza Alstom Lantai 3, Jalan TB Simatupang Kav.IS-1, Jakarta 12310. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 064/PEN-DIS/2014/P.TUN.Smg tertanggal 29 September 2014 tentang Penetapan Lolos Dismissal Proses ; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :064/PEN-MH/2014/P.TUN.Smg tertanggal 29 September 2014 tentang Penetapan Majelis Hakim ; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 064/PEN-PP/2014/P.TUN.Smg tertanggal 30 September 2014 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 064/PEN-HS/2014/P.TUN.Smg tertanggal 30 Oktober 2014 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk



Umum ; -----

5. Surat Permohonan Nomor Ref. : 270/ABNP/PAN-MSH/X/2014 perihal Permohonan Intervensi tertanggal 16 Oktober 2014 ; -----
6. Putusan Sela Nomor: 064/G/2014/PTUN.Smg, tentang diterimanya PT. Semen Gresik (Persero) Tbk sekarang PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, sebagai Tergugat II Intervensi, tanggal 6 Nopember 2014; -----
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor : 064/PEN.MH/2014/PTUN.SMG, tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara Nomor 064/G/2014/PTUN.Smg, tanggal 18 Nopember 2014 ; -----
8. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor : 064/PEN.MH/2014/PTUN.SMG, tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 064/G/2014/PTUN.Smg, untuk persidangan yang dilaksanakan hari Kamis, Tanggal 18 Desember 2014; -----
9. Putusan Sela Nomor: 064/G/2014/PTUN.Smg, tentang ditolaknya Eksepsi mengenai Kopetensi Absolut dari Tergugat II Intervensi, tanggal 18 Desember 2014; -----
10. Telah membaca bukti-bukti serta mendengar keterangan dari Saksi-saksi dari pihak Para Penggugat, pihak Tergugat serta Tergugat II Intervensi; -----

----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang terdaftar di Register Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 01 September 2014 dibawah Register Perkara Nomor : 064/G/2014/PTUN.Smg, dan telah diperbaiki pada tanggal 30 Oktober 2014, yang pada pokoknya mendalilkan, sebagai berikut : -----



Adapun Objek Gugatan ini adalah: -----

Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 tahun 2012 tertanggal 7 Juni 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah; -----

A. Kedudukan dan Kepentingan Hukum Para Penggugat. -----

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (1), berbunyi:

“ Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi”; -----

2. Bahwa dalam gugatan ini terdapat penggugat perorangan, yaitu PENGUGAT I, PENGUGAT II, PENGUGAT III, PENGUGAT IV, PENGUGAT V, PENGUGAT VI. Selain itu, dalam gugatan ini terdapat penggugat Lembaga Swadaya Masyarakat yang berbentuk yayasan, yaitu PENGUGAT VII ; -----

3. Bahwa PENGUGAT I s.d. PENGUGAT VI kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha *a-quo*, karena :



PENGUGAT I	:	PENGUGAT I tinggal di Desa Tegaldowo, RT/ RW 006/001, Kec. Gunem, Kab. Rembang. Lokasi Penambangan berdasarkan Keputusan a-quo hanya berjarak 500 meter dari Desa Tegaldowo sehingga PENGUGAT I berpotensi mengalami kerugian yaitu matinya sumber air yang selama ini digunakan untuk minum dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Penambangan semen juga berpotensi menimbulkan debu yang akan mengganggu saluran pernafasan dan iritasi mata ; -----
PENGUGAT II	:	PENGUGAT II bekerja sebagai petani/pekebun. Lahan pertaniannya berada di Desa Suntri, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang. Pertanian di Desa Suntri mengandalkan air dari sumber mata air yang berada di CAT Watuputih. Dengan adanya penambangan berdasarkan Keputusan a quo berpotensi menghilangkan sumber mata air tersebut; -----



PENGUGAT III	:	PENGUGAT III bekerja sebagai petani/ pekebun. Lahan pertaniannya berada di Desa Timbrangan, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang. Pertanian di Desa Timbrangan mengandalkan air dari sumber mata air yang berada di CAT Watuputih. Dengan adanya penambangan berdasarkan Keputusan <i>a quo</i> berpotensi menghilangkan sumber mata air tersebut dan berpotensi menimbulkan debu yang akan mengganggu saluran pernafasan dan iritasi mata;
PENGUGAT IV	:	PENGUGAT IV bekerja sebagai petani/ pekebun. Lahan pertaniannya berada di Desa Tengger, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang. Pertanian di Desa Tengger mengandalkan air dari sumber mata air yang berada di CAT Watuputih. Dengan adanya penambangan berdasarkan Keputusan <i>a quo</i> berpotensi menghilangkan sumber mata air tersebut ; -----



<p>PENGGUGAT V</p>	<p>:</p>	<p>PENGGUGAT V tinggal di Desa Bitingan, RT/RW 001/001, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang. Selama ini Desa Bitingan sudah menerima dampak dari aktivitas penambangan yang sudah ada yaitu berkurangnya sumber mata air dan sering terjadi bencana alam berupa tanah longsor. Dengan adanya penambangan berdasarkan Keputusan <i>a quo</i> akan memperburuk kondisi yang sudah ada ; -----</p>
<p>PENGGUGAT VI</p>	<p>:</p>	<p>PENGGUGAT VI selain bekerja sebagai wiraswata (penggilingan padi) juga bekerja sebagai petani/pekebun. Lahan pertaniannya berada di Desa Dowan, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang. Pertanian di Desa Dowan mengandalkan air dari sumber mata air yang berada di CAT Watuputih. Dengan adanya penambangan berdasarkan Keputusan <i>a quo</i> berpotensi menghilangkan sumber mata air tersebut ; -----</p>

4. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka (27), berbunyi : -----

“ Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya



berkaitan dengan lingkungan hidup; -----

Lebih lanjut, dalam Pasal 92 ayat (1), berbunyi : -----

“ Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup”; -----

Lebih lanjut, dalam Pasal 92 ayat (3), berbunyi : -----

“ Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan: -----

a. berbentuk badan hukum; -----

b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan -----

c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun; -----

5. Bahwa sejak awal berdirinya hingga sekarang, WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA tumbuh secara swadaya di tengah-tengah masyarakat dan bersama masyarakat, bergerak atas dasar kepedulian pada pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemajuan, perlindungan, penegakan, penghormatan terhadap hukum, khususnya lingkungan hidup di Indonesia ;

6. Bahwa Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia didirikan berdasarkan Akta Notaris, Nomor 05 tanggal 27 Mei 2007. Berdasarkan Akta Notaris Arman Lany, S.H., akta dimaksud sudah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena itu pula WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA sebagai badan hukum dapat membentuk perwakilan-perwakilan di daerah. Hingga saat ini WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA memiliki perwakilan di 28 provinsi yang disebut dengan Eksekutif Daerah (ED); -----
8. Bahwa dengan demikian WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA sebagai organisasi yang berbadan hukum telah melakukan penguatan masyarakat yang peduli pada lingkungan hidup di seluruh wilayah Republik Indonesia melalui WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA Daerah. Begitu pula WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA Daerah bersama anggota partisipannya masing-masing secara riil telah melakukan gerakan kepedulian terhadap lingkungan hidup di daerah masing-masing, sehingga kepedulian WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA sebagai organisasi lingkungan terhadap lingkungan hidup di wilayah Republik Indonesia menjadi garda depan dalam gerakan organisasi lingkungan hidup di Indonesia; -----
9. Badan Hukum suatu organisasi adalah pengakuan resmi dari Pemerintah Republik Indonesia dengan mengikuti prosedur tertentu. Dan untuk keperluan itu WALHI sudah mendaftarkan diri/ organisasinya sebagaimana mustinya di Kementerian .Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-2889.HT.01.02.TH 2007 tanggal 10 September 2007 dengan bentuk Yayasan; -----
10. Bahwa dalam pasal 5 angka 2 Anggaran Dasar PENGGUGAT VII, secara jelas disebutkan bahwa salah satu maksud dan tujuan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yayasan adalah “Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai pembina lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana”. Salah satu cara mencapai maksud dan tujuan Yayasan: “Pengembangan Program LSM” di dalam : -----

- a. Menghimpun permasalahan lingkungan hidup dan sumberdaya yang ada serta menemukan berbagai alternatif pemecahannya; -----
- b. Mendorong terciptanya kesadaran diri terhadap lingkungan menjadi kegiatan nyata yang dapat mendatangkan manfaat bagi keselarasan antara manusia dan alam lingkungannya; -----
- c. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dengan sebanyak mungkin mengikutsertakan anggota masyarakat secara luas; -----

11. Bahwa dalam menjalankan peranannya, PENGGUGAT VII secara nyata dan terus menerus membuktikan dirinya peduli terhadap pelestarian fungsi lingkungan dan salah satu cara yang digunakan dalam menjalankan aktivitasnya adalah dengan mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mencapai tujuan pelestarian dan pengelolaan lingkungan;-----

12. Bahwa kepentingan hukum PENGGUGAT VII dalam mengajukan gugatan, adalah : -----

- Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya, WALHI adalah organisasi yang didirikan untuk melakukan kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan hidup. Untuk tujuan tersebut, di kawasan Pegunungan Kendeng, WALHI telah secara nyata melakukan kegiatan-kegiatan untuk melestarikan kawasan karst



Pegunungan Kendeng, seperti melakukan penelitian terhadap karst dan sumber air di kawasan Pegunungan Kendeng, pendidikan lingkungan kepada masyarakat, dan kampanye lingkungan. WALHI juga secara nyata telah terlibat dalam advokasi lingkungan di Pegunungan Kendeng yang dibuktikan dengan menggugat Surat Izin Eksplorasi untuk PT. Semen Gresik pada tahun 2009 melalui PTUN Semarang. WALHI mendapati fakta-fakta bahwa pemberian izin lingkungan dari Gubernur Jawa Tengah kepada PT. Semen Indonesia di Kabupaten Rembang sebagaimana Surat Keputusan *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengabaikan perlindungan terhadap pelestarian lingkungan hidup. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka terbitnya Izin Lingkungan untuk PT. Semen Indonesia telah merugikan kepentingan WALHI; -----

B. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang; -----

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka (11), berbunyi : -----

“ Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan; -----

Lebih lanjut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 54 ayat (1) dan (2), berbunyi : -----

(1) *Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan tergugat; -----

- (2) Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----

2. Bahwa gugatan *a-quo* adalah atas terbit dan berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara yaitu: Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 7 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah. Atas terbit dan berlakunya keputusan ini, maka pihak TERGUGAT adalah Gubernur Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang; -----

3. Bahwa Pengadilan Tata Usaha yang mengadili gugatan sengketa Tata Usaha Negara di Provinsi Jawa Tengah adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang beralamat di Jalan Abdulrahman Saleh nomor 89 Kota Semarang; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, dan karena Para Penggugat mengajukan Gugatan atas Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 7 Juni 2012, maka Pengadilan Tata Usaha Semarang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memberikan putusan dalam perkara *a quo*; -----

C. Dasar Gugatan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum masuk pada pokok perkara, perlu kami sampaikan latar belakang gugatan ini. Karst adalah suatu kawasan yang memiliki karakteristik relief dan *drainage* yang khas, terutama disebabkan oleh derajat pelarutan batuan-batuannya yang intensif (Ford dan Willian, 1989). Karst memiliki fungsi strategis sebagai penyimpan cadangan air terbesar di bawah permukaan bagi wilayah di sekitar kawasan karst. Karst pada umumnya membentuk bentang alam yang ditandai dengan terdapatnya *dekokan (closed depressions)* dengan berbagai ukuran dan susunan, pengasatan (*drainage*), permukaan yang terganggu, serta goa-goa dan sistem pengasatan bawah tanah (Bambang Prastistho, 1995); -----

Sedangkan menurut Esteban (1996) karst adalah suatu sistem kejadian eksodinamik yang melibatkan air, yang mengakibatkan struktur massa batuan mudah larut dan berubah secara berkesinambungan. Karstifikasi terjadi pada tubuh batuan mulai dari permukaan, yakni bagian yang bersentuhan langsung dengan atmosfer, hingga kedalaman 200-250 meter (Milanovic, 1992); -----

Proses ini pada kelanjutannya menghasilkan tata lingkungan yang secara umum kompleks dengan hidrogeologi dan geomorfologi unik. Selain karena pelarutan, bentang alam seperti karst dapat terjadi oleh proses pelapukan, hasil kerja hidrolik misalnya pengikisan, pergerakan tektonik, pencairan es, dan evakuasi dari batuan beku (lava). Karena proses utama pembentukannya bukan pelarutan, maka bentang alam demikian disebut *pseudokarst* (Gillieson, 1996). Sementara itu karst yang terbentuk oleh pelarutan disebut *truekarst*; -----

Merujuk kepada Haryono (2001) dalam Adji (2013), permukaan dari bukit-bukit karst itulah yang berperan sebagai reservoir utama air di kawasan karst,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebaliknya tidak ada zone untuk menyimpan aliran *conduit* karena gerakannya yang sangat cepat dan segera mengalir ke laut. Dalam istilah ilmu karst, zone permukaan bukit karst ini disebut sebagai zone epikarst, yaitu lapisan dimana terdapat konsentrasi air hasil infiltrasi air hujan;

Menurut Klimchouk (1997) dalam Adji (2013), *epikarstic zone* atau dikenal juga sebagai *subcutaneous zone* adalah zone teratas yang tersingkap dari batuan karst yang memiliki permeabilitas dan porositas karena proses pelebaran celah adalah paling tinggi dibanding lapisan-lapisan yang lain, sehingga berperan sebagai media penyimpan air yang baik. Zone ini berkontribusi sebagai penyedia aliran andalan bahkan pada periode kekeringan yang panjang. Haryono (2001) menyebutkan bahwa permukaan bukit karst berperan sebagai reservoir utama air di kawasan karst, dan sebaliknya tidak ada zona untuk menyimpan aliran *conduit* karena gerakannya sangat cepat dan segera mengalir ke laut. Zona epikarst ini merupakan konsentrasi air hasil infiltrasi air hujan (Adji, 2013);

Hasil penelitian Air Bawah Tanah di Gunung Watuputih oleh Dinas Pertambangan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada Maret 1998 menjelaskan bahwa Gunung Watuputih dan sekitarnya secara fisiografis tergolong dalam tipe bentang alam karst. Terdapat fenomena alam unik dengan adanya goa-goa alam dan sungai bawah tanah;

Hasil pendataan secara berkala yang dilakukan oleh Semarang Caver Association (SCA) dan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Rembang, terdata 49 goa yang tersebar di sekitar wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih dan 4 diantaranya merupakan goa yang memiliki sungai bawah tanah aktif. Terdapat 109 mata air yang tersebar di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah CAT Watuputih sebagai mata air parenial yang mengalir di sepanjang musim kemarau dan penghujan; -----

Keterangan: Sebaran mata air dan goa yang terdapat di kawasan Pegunungan Watuputih); -----

Berdasarkan Kajian Potensi Kawasan Karst Kendeng Utara Pegunungan Rembang Madura Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, zona jenuh air berada di sekitar Sumber Semen dan Mata air Brubulan berada pada ketinggian 150 mdpl, sedangkan zona peralihan berada pada ketinggian lebih kurang 190 mdpl. Sebaran mata air berada pada zona ketinggian 100 – 350 mdpl, yang tersebar di area CAT Watuputih dan di wilayah yang berada di sebelah barat daya, utara dan selatan Pegunungan Watuputih. Data inilah yang menguatkan bahwa fungsi Pegunungan Watuputih adalah sebagai kawasan karst, dimana akuifer air masih berjalan dengan sangat baik. Ini ditandai dengan mata air yang keluar melalui zona-zona rekahan pada setiap ketinggian. Pembentukan sistem sungai bawah permukaan yang ditemukan dalam Goa Temu menunjukkan bahwa Pegunungan Watuputih merupakan pegunungan yang mengalami proses karstifikasi aktif sebagai bagian dari Kawasan Karst Pegunungan Kendeng Utara yang berfungsi sebagai epikarst penyimpan air yang sangat besar bagi penyuplai mata air yang ada di sekitarnya ; -----

Luas batu gamping Formasi Paciran yang membentuk Gunung Watuputih lebih kurang 3020 ha. Kawasan CAT Watuputih yang merupakan area imbuhan air memiliki luas 2555,09681 ha (hasil perhitungan melalui Sistem Informasi Geografis). Kawasan CAT Watuputih menjadi kawasan resapan air terbesar penyuplai sumber mata air yang ada di sekitar kawasan Pegunungan Watuputih. Dari pengukuran lapangan berdasarkan data AMDAL PT. Semen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember 2012 menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk-(2012), mata air yang terbesar adalah Sumber Semen yang memiliki debit 600 lt/detik, terletak di Desa Tahunan di bagian timur wilayah CAT Watuputih, dan mata air yang terkecil adalah Mata air Belik Watu memiliki debit 0,02 liter/detik, terletak di Desa Timbrangan di bagian barat area CAT Watuputih; -----

Berdasarkan Kajian Potensi Kawasan Karst Kendeng Utara Pegunungan Rembang Madura, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, ditemukan jumlah debit yang terukur di lapangan, dari 109 mata air yang ada di kawasan pegunungan karst Watuputih dapat diperhitungkan estimasi volume air yang dihasilkan oleh mata air dalam satu hari. Bila disimulasikan, mata air yang terkecil 0,02 liter/detik dalam 1 hari/24 jam/3600 menit/86400 detik akan menghasilkan air 1728 liter dalam satu hari. Mata air dengan debit terbesar 600 liter/detik dalam 1 hari akan menghasilkan 51.840.000 liter air dimana kurang dari 10% dimanfaatkan langsung untuk kebutuhan masyarakat dan sisanya terdistribusi ke lahan pertanian ; -----

Hal ini menunjukkan bahwa air yang dihasilkan dari sumber-mata air yang ada di sekitar kawasan karst CAT Watuputih melebihi kebutuhan dasar masyarakat akan air yang rata-rata membutuhkan 15 – 20 liter/hari/orang. Jika nilai ini dievaluasi sebagai potensi ekonomi, maka jumlah air yang dihasilkan akan melebihi nilai yang didapat dari sektor pertambangan yang justru berpotensi mengurangi bahkan menghilangkan pasokan dan distribusi air pada sumber-mata air yang ada di sekitar kawasan karst CAT Watuputih. Mata air Sumber Semen menjadi sumber utama untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat di 14 Kecamatan Kabupaten Rembang, dengan estimasi memenuhi kebutuhan 607.188 jiwa di 14 kecamatan Kabupaten Rembang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PDAM, 2013). Kebutuhan air tersebut sebagian besar disuplai dari CAT Watuputih dan sebagian lagi dari sayap antiklin yang membentang antara Gunung Butak – Tengger dan sekitarnya maupun dari selatan Desa Tahunan.

Berdasarkan teori epikarst, penambangan bukit gamping akan mengurangi jumlah simpanan air *diffuse*, dan sebaliknya akan meningkatkan aliran *conduit* saat hujan. Dampak yang sangat tidak diharapkan adalah bertambahnya prosentase aliran *conduit* saat musim hujan yang dapat mengakibatkan banjir dan berkurangnya prosentase aliran *diffuse* saat musim kemarau sehingga mata air akan menjadi kering; -----

Bahwa izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Rembang merekomendasikan kepada PT. Semen Gresik (Persero), Tbk untuk melakukan penambangan di area yang masuk ke dalam kawasan CAT Watuputih seluas 131,55 hektare (1.315.500 m²). Jika kawasan tersebut ditambang, terdapat risiko hilangnya air yang dapat dihitung berdasarkan hubungan curah hujan rata-rata di wilayah Kecamatan Gunem dan Sale, yaitu 1500 mm/tahun (1,5 m) dengan asumsi jika 50% menjadi aliran permukaan dan 50% menjadi air tanah (0,75 m), jika asumsi porositas batu gamping di kawasan CAT Watuputih pada zona epikarst 20%, dan jika diasumsikan, batu gamping yang akan ditambang sampai pada kedalaman 20 meter. Maka, potensi kehilangan mata air yang tersimpan adalah : -----

Box.1. Potensi Kehilangan Air ; -----

Estimasi curah hujan yang masuk ke air tanah x luas area pertambangan x kedalaman zona epikarst yang hilang x prosentase zona epikarst ; -----
0,75 m x 1.315.500 m² x 20 m x 20 % = 4.054.500 m³; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilangnya fungsi epikarst akan mengakibatkan hilangnya fungsi resapan air pada kawasan CAT Watuputih, dimana mata air yang ada di sekitar kawasan karst CAT Watuputih mampu memenuhi kebutuhan 607.198 jiwa di 14 kecamatan, Kabupaten Rembang. Dari hasil perhitungan, potensi hilangnya cadangan air yang ada di CAT Watuputih akibat dari rencana aktivitas penambangan adalah 4 juta meter kubik air; -----

Berdasarkan estimasi penghitungan standart, perlu dilakukan penghitungan mendalam untuk dapat menentukan angka pasti risiko berkurangnya jumlah air yang akan ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan. Penghitungan ini bisa dilakukan dengan melakukan penelitian hidrologi karst CAT Watuputih dengan membandingkan minimal dua kali musim hujan dan dua kali musim kemarau untuk dapat melihat perubahan dan hubungan antara kawasan karst dengan resapan air yang menyuplai mata air yang terdapat di sekitar kawasan karst CAT Watuputih; -----

Dalam konteks bencana, hilangnya fungsi resapan menyebabkan hilangnya jeda waktu air tersimpan sehingga pada saat musim hujan, air yang seharusnya terserap ke dalam tanah akan berubah menjadi air permukaan/ run off. Pada saat melebihi debit puncak, air hujan yang datang akan cepat hilang sebagai aliran air permukaan dan hal ini dapat mengakibatkan banjir di wilayah-wilayah dataran yang berhubungan langsung dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang bermuara pada CAT Watuputih; -----

Pada tahun 2012, Gubernur Jawa Tengah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 660.1/17 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, Di Kabupaten Rembang, Propinsi Jawa Tengah tertanggal 7 Juni 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Izin tersebut pada pokoknya adalah memberikan izin lingkungan kepada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk untuk melakukan kegiatan: *pertama*, penambangan batu kapur; *kedua*, penambangan tanah liat; *ketiga* membangun pabrik dan utilitas; *keempat* membangun jalan produksi dan *kelima*, membangun jalan tambang. Kelima kegiatan tersebut berada di Pegunungan Kendeng Utara, khususnya CAT Watuputih sehingga berpotensi dapat menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan; -----

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah merumuskan politik hukum pembentukannya. Ini dapat dilihat di bagian “menimbang” huruf (c) yang berbunyi: -----

“ bahwa meskipun pembangunan nasional hendak menciptakan suatu kondisi sehingga setiap warga masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan, dalam pelaksanaannya ada kemungkinan timbul benturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat yang dapat merugikan atau menghambat jalannya pembangunan nasional ”; -----

Lebih lanjut, dalam bagian menimbang huruf (d) berbunyi : -----

“ bahwa untuk menyelesaikan sengketa tersebut diperlukan adanya Peradilan Tata Usaha Negara yang mampu menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan atau Pejabat Tata Usaba Negara dengan masyarakat”; -----

Dalam kerangka itulah, gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang atas terbit dan berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara yaitu: Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 7 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang ini diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ; -----

C.1. Kronologi terbitnya Keputusan A quo -----

Setelah mendapat penolakan di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, sekitar tiga tahun lalu, PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, *sejak 20 Desember 2012 menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk*, berencana melakukan penambangannya di Kawasan Gunung Watuputih Kabupaten Rembang dengan nilai proyek Rp 3,7 Triliun ; -----

Pada tanggal 14 Oktober 2010 PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, *sejak 20 Desember 2012 menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk*, telah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Rembang No. 545/68/2010 Tentang Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Eksplorasi Tras Kepada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk -*sejak 20 Desember 2012 menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk*; -----

Pada tanggal 18 Januari 2011, Bupati Rembang menerbitkan Keputusan Nomor: 545/4/2011 Tentang Izin Usaha Penambangan (IUP) Eksplorasi Atas Nama PT. Semen Gresik (Persero) Tbk -*sejak 20 Desember 2012 menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk*; -----

Pada tanggal 18 Nopember 2011 Bupati Rembang menerbitkan Keputusan Nomor: 591/040/Tahun 2011 Tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, *sejak 20 Desember 2012 menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk* untuk Pembangunan Pabrik Semen, Lahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambang Bahan Baku dan Sarana Pendukung Lainnya; -----

PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, *sejak 20 Desember 2012 menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk*, telah melakukan penyusunan Amdal dan dinyatakan layak pada tanggal 30 April 2012 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 660.1/10 Tahun 2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, Di Kabupaten Rembang, Propinsi Jawa Tengah tertanggal 7 Juni 2012; -----

Setelah adanya Keputusan dari Gubernur Jawa Tengah mengenai Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, pada tanggal 7 Juni 2012 Gubernur Jawa Tengah kembali mengeluarkan Keputusan Nomor: 660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 7 Juni 2012;

Pada tanggal 15 Februari 2013 PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, *sejak 20 Desember 2012 menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk*, telah memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Rembang Nomor: 545/0230/2013 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan Tanah Liat Kepada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk; -----

Bahwa dalam rencana pembangunannya, masyarakat merasa pihak PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, *sejak 20 Desember 2012 menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk*- tidak pernah melakukan sosialisasi kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat yang akan terkena dampak; -----

C.2. Dasar Gugatan terhadap Keputusan A-quo -----

1. Bahwa objek gugatan *a-quo* adalah Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 7 Juni 2012, yang berisi pokoknya adalah memberikan izin lingkungan kepada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, *sejak 20 Desember 2012 menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk*, untuk melakukan kegiatan: *pertama*, penambangan batu kapur; *kedua*, penambangan tanah liat; *ketiga* membangun pabrik dan utilitas; *keempat* membangun jalan produksi, dan *kelima*, membangun jalan tambang; -----
2. Bahwa Surat Keputusan *a quo* ditetapkan di Semarang pada tanggal 7 Juni 2012; -----
3. Bahwa seorang warga Kabupaten Rembang (Baskoro Budhi Darmawan) telah mengajukan permohonan informasi ke Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 5 Juni 2014; -----
4. Bahwa Baskoro Budhi Darmawan memperoleh informasi tersebut pada tanggal 18 Juni 2014 yang kemudian memberitahukannya kepada PARA PENGGUGAT termasuk PENGGUGAT VII selaku pendamping masyarakat. Dari tanggal 18 Juni 2014, PARA PENGGUGAT mengetahui mengenai terbitnya Surat Keputusan tersebut di atas; -----
5. Bahwa PENGGUGAT I s.d. PENGGUGAT VI telah melakukan upaya administrasi dalam bentuk menyampaikan surat keberatan terhadap Keputusan yang telah dikeluarkan TERGUGAT dengan menemui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 20 Juni 2014 dan telah menerima surat tanda terima; -----

6. Bahwa upaya administrasi tersebut telah dimuat dalam situs berita online Tempo tertanggal 21 Juni 2014 dengan judul "Soal Pabrik Semen, Ganjar Dinilai Tak Tegas", Situs online Tempo tertanggal 22 Juni 2014 dengan judul "Aktivis Gugat Izin Pabrik Semen di Rembang", Situs online NU Online tertanggal 20 Juni 2014 dengan judul "Warga NU ajukan Keberatan Izin Pabrik Semen ke Gubernur Jateng", Situs online MataAirRadio.net tertanggal 20 Juni 2014 dengan judul "Lima Hari, Warga masih bertahan di Tenda 'Penolakan' Pabrik Semen"; -----

7. Bahwa PENGGUGAT VII mengetahui adanya Surat Keputusan *a quo* pada tanggal 18 Juni 2014 dan telah melakukan upaya administrasi dalam bentuk mengirimkan surat keberatan terhadap Keputusan yang telah dikeluarkan TERGUGAT pada tanggal 25 Agustus 2014; -----

8. Bahwa sampai gugatan ini didaftarkan, TERGUGAT tidak membatalkan Keputusan *a quo*; -----

9. Bahwa Keputusan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka (8) dan angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut : -----

9.1. TERGUGAT, Gubernur Jawa Tengah adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga TERGUGAT, merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka (8) *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

9.2. Surat Keputusan yang dikeluarkan TERGUGAT tersebut merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pasal 1 angka (9), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Syarat-syarat tersebut adalah :

a. Konkrit, karena Surat Keputusan tersebut nyata-nyata dibuat oleh TERGUGAT, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk -*sejak 20 Desember 2012 menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk*; -----

b. Individual, bahwa Surat Keputusan tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi PT. Semen Gresik (Persero) Tbk -*sejak 20 Desember 2012 menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk*, untuk melakukan penambangan dan pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang; -----

c. Final, karena Surat Keputusan tersebut sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum dimana berdasarkan Surat Keputusan tersebut sudah dapat melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan penambangan dan pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT yang telah mengeluarkan Surat Keputusan yang mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT dirugikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi: -----

“ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan Ganti Rugi dan/atau direhabilitasi” ; -----

11. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, Pasal 48, yang berbunyi : -----

a. *Dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia; -----*

b. *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika upaya admistrasi yang bersangkutan telah digunakan; -----*

Bahwa berdasarkan : -----

1. Ketentuan peraturan perundang-undangan di atas; -----
2. Tanggal Para Penggugat mengetahui keputusan *a quo*; -----
3. Bahwa Surat Keputusan *a-quo* yang dikeluarkan oleh Keputusan *a quo*



bersifat konkrit, individual dan final dan; -----

4. Upaya administrasi yang dilakukan PARA PENGGUGAT, maka gugatan ini mempunyai dasar; -----

D. Alasan Gugatan -----

Bahwa TERGUGAT telah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 7 Juni 2012; -----

Bahwa Surat Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebut merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik; -----

Bahwa terkait dengan Pasal 53 ayat 2 huruf (a), Surat Keputusan *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: -----

<u>Peraturan yang bertentangan</u>	<u>Pokok Alasan</u>
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Airjo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah	Konservasi sumberdaya air dilaksanakan salah satunya di cekungan air tanah; Cekungan Watuputih sudah ditetapkan sebagai cekungan air tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang <i>jo.</i> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;	Bentang alam karst dan kawasan imbuhan air tanah adalah kawasan lindung geologi;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;	Keputusan <i>a quo</i> mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/ atau pemalsuan data, dokumen, dan/ atau informasi;
Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2030 <i>jo.</i> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah;	Cekungan Watuputih adalah kawasan lindung imbuhan air yang seharusnya dilindungi;
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Tahun 2011 – 2031 <i>jo.</i> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah;	Cekungan Watuputih adalah kawasan lindung imbuhan air yang seharusnya dilindungi Luas konsesi melebihi kawasan yang diperuntukan untuk industry pertambangan besar;

Bahwa terkait dengan Pasal 53 ayat 2 huruf (b), Surat Keputusan *a quo* bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggara Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas; -----

Adapun uraian mengenai alasan PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut : -----

E.1. Keputusan *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air *jo.* Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penetapan Cekungan Air Tanah; -----



1. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air, Pasal 20 ayat (1) berbunyi: “ Konservasi sumber daya air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air; -----

Lebih lanjut, dalam Pasal 20 ayat (2), berbunyi : “ Konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air,serta pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai; -----

2. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Pasal 21 ayat (1), berbunyi: “ Perlindungan dan pelestarian sumber air ditujukan untuk melindungi dan melestarikan sumber air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam, termasuk kekeringan dan yang disebabkan oleh tindakan manusia; -----

Lebih lanjut, Pasal 21 ayat (2), berbunyi: “ Perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: -----

a. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;

b. pengendalian pemanfaatan sumber air;

c. pengisian air pada sumber air;



- d. pengaturan prasarana dan sarana sanitasi;-----
- e. perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air;-----
- f. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;-----
- g. pengaturan daerah sempadan sumber air;-----
- h. rehabilitasi hutan dan lahan; dan/atau; -----
- i. pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam; -----
3. Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air dalam Pasal 25 ayat (1), berbunyi : “ *Konservasi sumber daya air dilaksanakan pada sungai, danau, waduk, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi, daerah tangkapan air, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai;* -----
4. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1), jo. Pasal 21 ayat (2), jo Pasal 21 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), jo Pasal 25 ayat (1), Konservasi sumber daya air dilaksanakan salah satunya di cekungan air tanah. Sementara tindakan konservasi yang menjadi mandat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air TIDAK termasuk kegiatan-kegiatan bisa dilakukan berdasarkan Keputusan *A-quo* yaitu: *pertama*, penambangan batu kapur; *kedua*, penambangan tanah liat; *ketiga* membangun pabrik dan utilitas; *keempat*



membangun jalan produksi, dan *kelima*, membangun jalan tambang; -----

5. Bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penetapan Cekungan Air Tanah, di dalam lampiran I, Daftar Cekungan Air Tanah (CAT) Di Indonesia, di point 124 disebut Cekungan Air Tanah Watuputih, di koordinat (bujur) III 029' 0.73" - 1110 32' 56.27", koordinat (lintang) -060 50' 41.56" - 60 50' 41.56", seluas 31 km², di Kabupaten Rembang dan Blora, masuk dalam kategori B; -----

6. Bahwa dengan demikian, Cekungan Air Tanah Watuputih adalah cekungan air yang harus dikonservasi; -----

7. Bahwa wilayah pertambangan PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, sejak 20 Desember 2012 menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, yang memperoleh ijin berdasarkan SK *a quo* tumpang tindih dengan Cekungan Air Tanah Watuputih, sebagai berikut : -----

Keterangan: Peta Wilayah IUP PT. Semen Indonesia dan PT. Semen Indonesia Rembang Beserta Sebaran Cekungan Air Tanah Watuputih, Goa, Mata Air, dan Ponor di Kabupaten Rembang; -----

Keterangan: Peta Geologi Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih, Provinsi Jawa Tengah; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dan hasil penelitian ASC, Keputusan *a quo* bertentangan dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air
jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011
Tentang Penetapan Cekungan Air Tanah; -----

E.2. Keputusan *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang jo. Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang
Penataan Ruang Pasal 20 ayat (1) huruf (c), berbunyi: “ Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional memuat: c. rencana pola ruang wilayah
nasional yang meliputi kawasan lindung nasional dan kawasan budi
daya yang memiliki nilai strategis nasional;-----

Lebih lanjut, Pasal 20 ayat (6), berbunyi: “ Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional diatur dengan peraturan
pemerintah;-----

2. Bahwa Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan
Ruang adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

3. Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun
2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Pasal 51 huruf (e)
menyatakan bahwa salah satu kawasan lindung nasional adalah
kawasan lindung geologi; -----

Lebih lanjut, Pasal 52 berbunyi: “ Kawasan Lindung Geologi terdiri atas :



a. Kawasan cagar alam geologi ;

b. Kawasan rawan bencana alam geologi; dan

c. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah;

Lebih lanjut, Pasal 53 angka (1) berbunyi: “ Kawasan cagar alam geologi

sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (5) huruf a terdiri atas : ----

a. Kawasan keunikan batuan dan fosil;

b. Kawasan keunikan bentang alam; dan

c. Kawasan keunikan proses geologi;

Lebih lanjut, Pasal 60 angka (2), berbunyi: “ Kawasan keunikan bentang

alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b ditetapkan

dengan kriteria: -----

a. Memiliki bentang alam gumuk pasir pantai;

b. Memiliki bentang alam berupa kawah, kaldera, maar, leher vulkanik

dan gumuk vulkanik; -----

c. Memiliki bentang alam goa;

d. Memiliki bentang alam ngarai/lembah;

e. Memiliki bentang alam kubah;



f. *Memiliki bentang alam kars;*

4. Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Pasal 51 huruf (e) menyatakan bahwa salah satu kawasan lindung nasional adalah kawasan lindung geologi; -----

Lebih lanjut, Pasal 52 berbunyi: "*Kawasan Lindung Geologi terdiri atas :*

a. *Kawasan cagar alam geologi;*

b. *Kawasan rawan bencana alam geologi; dan*

c. *Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah*

Lebih lanjut, Pasal 52 ayat (5), berbunyi: "*Kawasan lindung geologi terdiri atas:-----*

a. *kawasan cagar alam geologi;*

b. *kawasan rawan bencana alam geologi; dan*

c. *kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah;*

Lebih lanjut, Pasal 53 ayat (3), berbunyi: "*Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf c terdiri atas:-----*

a. *kawasan imbuhan air tanah; dan*



b. *sempadan mata air*;

5. Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bentang alam karst dan kawasan imbuhan air tanah adalah kawasan lindung geologi yang seharusnya dilindungi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang *jo.* Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Nasional; -----

6. Bahwa hasil penelitian Air Bawah Tanah di Gunung Watuputih oleh Dinas Pertambangan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada Maret 1998 menunjukkan bahwa Gunung Watuputih dan sekitarnya secara fisiografis tergolong dalam tipe bentang alam karst. Di dalam bentang alam karst terdapat fenomena alam unik dengan adanya goa-goa alam dan sungai bawah tanah; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dan hasil penelitian ESDM Jateng, Keputusan *a quo* bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; -----

E.3. Keputusan *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan dalam Pasal 22 ayat (1), *jo.* Pasal 36 ayat (2) *jo.* Pasal 36 ayat (1) *jo.* Pasal 40 ayat (10) *jo.* Pasal 41, mengatur prosedur keluarnya ijin lingkungan sebagai berikut : -----



2. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Pasal 37 ayat (2), berbunyi: “ *Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:* -----
 - a. *persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;* -----
 - b. *penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL – UPL ; atau* -----
 - c. *kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL - UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;*
3. Bahwa dalam Keputusan *a quo* terdapat cacat hukum sebagai berikut :
 - a. Keputusan *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air *jo.* Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah; -----
 - b. Keputusan *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; -----
 - c. Keputusan *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan; -----
 - d. Keputusan *a quo* bertentangan dengan Peraturan Daerah Jawa



Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2030 jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah; -----

e. Keputusan *a quo* bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Tahun 2011 – 2031 jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah; -----

f. Keputusan *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Penjelasan dari point a – f , di atas bisa dilihat di bagian E.1 – E.6 gugatan ini; -----

4. Bahwa dalam Keputusan *a-quo* terdapat *kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi* sebagai berikut :

a. Bahwa dalam dokumen ANDAL, ditemukan informasi sebagai berikut: -----

♣ Halaman I-10: “areal penambangan merupakan kawasan karst yang memiliki beberapa mata air sehingga dikategorikan kawasan lindung sehingga perlu dikaji kelas-kelas karst yang boleh ditambah” .

♣ Halaman II-19: “Di kawasan IUP merupakan kawasan imbuhan/resapan air tanah, tempat masuknya air ketika terjadi



hujan menuju akuifer yang dikeluarkan dalam bentuk mata air”; ---

- ♣ Berdasarkan hasil pemetaan dengan metode APLIS terdapat dua kategori imbuan air tanah sedang (40-60%) dan imbuan air tanah tinggi (60-80): Imbuan sedang – Karstifikasi sedang, Imbuan tinggi – Karstifikasi tinggi; -----

- ♣ Halaman III-20: “Kawasan UP sebagian besar merupakan kawasan resapan air yang air tanahnya mengarah ke arah timur atau di Desa Tahunan, Kecamatan Sale”; -----

- ♣ Halaman III-20: “Maka dari itu perlu diketahui hubungan antara daerah resapan IUP ini dengan mata air di bagian timur yang merupakan mata air tahunan yaitu pada Sumber Semen dan Brubulan”; -----

- ♣ Halaman III-20: “Daerah imbuh mata air Sumber Semen 635 l/detik seluas 7500 ha. Sumber Brubulan 100 l/dt seluas 220 ha”;

- ♣ Halaman III-25: “Di daerah IUP: akuifer semi conduit, air meresap ke dalam lembah, masuk ke dalam lorong gua dan keluar menjadi mata air. Berdasarkan hasil pengeboran terdapat rongga (baca : gua)”; -----

- ♣ Halaman III-30: “Mata air Brubulan mempunyai daerah tangkapan di IUP sebesar 40 % berdasarkan interpretasi foto”; -----

- ♣ Halaman III-38: “Mata air Brubulan Pesucen adalah mata air vital bagi masyarakat khususnya untuk mandi, mencuci dan IRIGASI”



♣ Halaman III-78: Kawasan karst Tegaldowo;

1. mengalami proses pelarutan;

2. membentuk struktur pelarutan seperti lekukan dan rongga-rongga dalam berbagai ukuran;

3. membentuk sistem perguaan ciri utama karst;

♣ Bahwa berdasarkan data-data di atas, tim penyusun Amdal menyimpulkan (halaman III-80):

1. Bahwa lokasi petak termasuk kawasan budidaya. Lokasi kawasan kars lindung berada di luar petak rencana penambangan;

2. Bahwa tidak ditemukan mata air, goa, baik basah maupun kering di dalam petak;

3. Bahwa daerah penambangan bukan termasuk dalam kawasan kars lindung sehingga dapat dilakukan penambangan daerah penyelidikan;

Bahwa kesimpulan ANDAL yang menjadi dasar keluarnya SK Kelayakan Lingkungan yang kemudian menjadi dasar keluarnya Ijin Lingkungan ternyata tidak berdasarkan informasi yang benar;

b. Bahwa masyarakat bersama dengan tim Kementerian Lingkungan Hidup pada bulan Juli 2014 telah melakukan kunjungan lapangan di area cekungan air tanah Watuputih, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang. Dalam kunjungan tersebut, masyarakat dan tim KLH



telah menemukan satu titik ponor yang berada dalam kawasan Ijin Usaha Penambangan (IUP) PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, sejak 20 Desember 2012 menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk; ---

- c. Bahwa beberapa warga (Jumadi, Suroso, bersama warga lainnya) yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Rembang pada tanggal 12 Agustus 2014 telah melakukan penelusuran lapangan di area CAT Watuputih, Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, dan menemukan dua titik ponor yang berada di kawasan IUP PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, sejak 20 Desember 2012 menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk;-----

Keterangan: Peta Cekungan Air Tanah Watuputih beserta sebaran Goa, Mata Air, Sumur, Ponor, dan dan batas Ijin Usaha Pertambangan (IUP)PT. Semen Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember 2012 menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk). -----

5. Bahwa selain cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi, Keputusan a-quo bertentangan dengan asas partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, yang berbunyi: “ Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung; -----



Terkait dengan izin lingkungan, lebih lanjut dalam Pasal 39, berbunyi: “
*Ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan
keputusan izin lingkungan;*-----

*Ayat (2), Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat;*-----

Penjelasan pasal 39 (1) UU PPLH menyatakan bahwa tujuan
“*mengumumkan permohonan izin dengan cara yang yang mudah
diketahui masyarakat*” adalah memungkinkan peran serta masyarakat,
khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur
keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan
keputusan izin; -----

Bahwa dalam kasus ini, dengar pendapat tidak dilakukan, pengumuman
tidak dilakukan, keberatan masyarakat yang ditunjukkan melalui
beberapa protes tidak dihiraukan, bahkan keberatan resmi tidak menjadi
pertimbangan; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas
Keputusan a quo bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup; -----

E.4. Keputusan *a quo* bertentangan dengan Peraturan Daerah Jawa Tengah
Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2010 – 2030 *jo.* Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah; -----

1. Bahwa Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010



– 2030, pasal 30 berbunyi “*Pola ruang wilayah provinsi menggambarkan rencana sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya*”; -----

2. Bahwa Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

– 2030, pasal 31 berbunyi: “ *Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada pasal 30, meliputi:-----*

a. *Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;-----*

b. *K a w a s a n p e r l i n d u n g setempat;-----*

c. *Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan kawasan*

c a g a r budaya;-----

d. *K a w a s a n r e n c a n a b e n c a n a alam;-----*

e. *K a w a s a n L i n d u n g G e o l o g i ;*

f. *K a w a s a n l i n d u n g l a i n n y a ;*

3. Bahwa Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

– 2030, didalam pasal 40 dijelaskan “*kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf d, tersebar di kabupaten/ kota yang memiliki mata air*”; -----

4. Bahwa Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010



– 2030, pasal 60 berbunyi: “ *Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf e, terdiri dari: -----*

a. *K a w a s a n l i n d u n g*

kars;-----

b. *K a w a s a n c a g a r a l a m*

geologi;-----

c. *K a w a s a n i m b u h a n a i r;*

Lebih lanjut dalam pasal 63 berbunyi: “ *Kawasan Imbuhan Air sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf c, meliputi kawasan resapan air tanah pada Cekungan Majenang, Cekungan Sidareja, Cekungan Nusa Kambangan, Cekungan Cilacap, Cekungan Kroya, Cekungan Banyumudal, Cekungan Purwokerto-Purbalingga, Cekungan Kebumen-Purworejo, Cekungan Wonosobo, Cekungan Magelang-Temanggung, Cekungan Karanganyar-Boyolali, Cekungan Belimbing, Cekungan Eromoko, Cekungan Giritontro, Cekungan Semarang-Demak, Cekungan Randublatung, Cekungan Watuputih, Cekungan Lasem, Cekungan Pati-Rembang, Cekungan Kudus, Cekungan Jepara, Cekungan Ungaran, Cekungan Sidomulyo, Cekungan Rawapening, Cekungan Salatiga, Cekungan Kendal, Cekungan Subah, Cekungan Karang Kobar, Cekungan Pekalongan-Pemalang, Cekungan Tegal-Brebes, Cekungan Lebaksiu; -----*

5. Bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah, di dalam lampiran I, Daftar Cekungan Air Tanah (CAT) Di Indonesia, di point 124 disebut Cekungan Air Tanah Watuputih, di koordinat (bujur) III 029' 0.73" - 1110



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32' 56.27", koordinat (lintang) -060 50' 41.56" - 60 50' 41.56", seluas 31

km², di Kabupaten Rembang dan Blora, masuk dalam kategori B; -----

6. Bahwa dengan demikian, Cekungan Air Tanah Watuputih adalah kawasan imbuhan air yang merupakan bagian dari kawasan lindung geologi; -----

7. Bahwa wilayah pertambangan PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, sejak 20 Desember 2012 menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, yang memperoleh ijin berdasarkan SK *a quo* tumpang tindih dengan Cekungan Air Tanah Watuputih; -----

8. Bahwa Cekungan Watuputih adalah kawasan lindung geologi yang seharusnya dilindungi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2030; -----

9. Bahwa hasil penelitian Air Bawah Tanah di Gunung Watuputih oleh Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada Maret 1998 dijelaskan bahwa Gunung Watuputih dan sekitarnya secara fisiografis tergolong dalam tipe bentang alam karst. Terdapat fenomena alam unik dengan adanya goa-goa alam dan sungai bawah tanah;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dan hasil penelitian ESDM Jateng, Keputusan *a quo* bertentangan dengan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2030; -----

E.5. Keputusan *a quo* bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Tahun 2011 – 2031; -----

1. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011 Tentang RTRW Kabupaten Tahun 2011 – 2031, Pasal 19 berbunyi:

“ Kawasan Lindung Geologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat

(2) huruf f berupa kawasan imbuhan air meliputi: -----

a. *Cekungan Watuputih; dan*

b. *Cekungan Lasem;*

2. Bahwa dengan demikian, Cekungan Air Tanah Watuputih adalah kawasan imbuhan air yang merupakan bagian dari kawasan lindung geologi; -----

3. Bahwa di dalam dokumen ANDAL disebutkan rencana penggunaan lokasi penambangan Batu Gamping di Desa Tegaldowo, Kajar, Kecamatan Gunem akan menggunakan luas lahan 520 ha. Padahal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011, pasal 27 ayat (2) dinyatakan: “ *Peruntukan industri besar seluas kurang lebih 869 ha (delapan ratus enam puluh sembilan hektar) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:*

a. *Kawasan industri Rembang seluas kurang lebih 173 ha (seratus tujuh puluh tiga hektar) berada di Desa Pasarbanggi Kecamatan Rembang;-----*

b. *Kawasan industri Sluke seluas kurang lebih 291 ha (dua ratus sembilan puluh satu hektar) berada di Desa Leran dan Trahan Kecamatan Sluke dan seluas kurang lebih 200 ha (dua ratus hektar) di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke; dan -----*

c. *Kawasan industri pertambangan seluas kurang lebih 205 ha (dua*



ratus lima hektar) berada di wilayah Kecamatan Gunem; -----

4. Bahwa dalam rencana penggunaan lokasi penambangan Batu Gamping di Desa Tegaldowo, Kajar, Kecamatan Gunem di dalam dokumen ANDAL disebutkan akan menggunakan luas lahan 520 ha. Angka ini JAUH LEBIH BESAR dari luas peruntukan yang diatur dalam Pasal 27 diatas yaitu seluas 205 ha;

5. Bahwa dalam Pasal 27 ayat 2 huruf c disebutkan bahwa peruntukan industri besar kawasan industri pertambangan seluas kurang lebih 205 hektar berada di wilayah Kecamatan Gunem. Tetapi fakta di lapangan bahwa lokasi tapak pabrik industri pertambangan tersebut seluas 21,13 hektar berada di Desa Kadiwono, Kecamatan Bulu;

6. Bahwa hasil penelitian Air Bawah Tanah di Gunung Watuputih oleh Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada Maret 1998 menyebutkan bahwa Gunung Watuputih dan sekitarnya secara fisiografis tergolong dalam tipe bentang alam karst. Terdapat fenomena alam unik dengan adanya goa-goa alam dan sungai bawah tanah;

7. Bahwa Keputusan *a quo* memberikan izin lingkungan kepada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember 2012 menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk-untuk melakukan kegiatan: *pertama*, penambangan batu kapur; *kedua*, penambangan tanah liat; *ketiga* membangun pabrik dan utilitas; *keempat* membangun jalan produksi dan *kelima*, membangun jalan tambang. Kelima kegiatan tersebut berada di kawasan imbuhan air yang merupakan kawasan lindung geologi; -----



kebijakan Penyelenggara Negara. -----

Bahwa Keputusan *a quo* yang dikeluarkan TERGUGAT tanpa memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air *jo.* Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2030 *jo.* Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah, Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Tahun 2011 – 2031 *jo.* Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penetapan Cekungan Air Tanah, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum; -----

b. Asas Tertib Penyelenggara Negara

Yang dimaksud dengan *Asas Tertib Penyelenggara Negara* adalah *asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;* -----

Bahwa keputusan *a quo* yang dikeluarkan TERGUGAT telah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku yang



menimbulkan ketidakteraturan, ketidakserasian, dan ketidakseimbangan penyelenggaraan negara; -----

c. Asas Kepentingan Umum

Yang dimaksud dengan "Asas Kepentingan Umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif; -----

Bahwa keputusan *a quo* yang dikeluarkan TERGUGAT tidak mendahulukan kepentingan umum, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Beroperasinya pabrik semen PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, sejak 20 Desember 2012 menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, akan mengakibatkan masyarakat kehilangan mata pencahariannya, hilang/berkurangnya sumber-sumber air, dan pencemaran lingkungan lainnya; -----

Bahwa proses keluarnya keputusan *a quo* yang dikeluarkan TERGUGAT juga tidak aspiratif, akomodatif, dan selektif dengan tidak melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Akibatnya, hingga gugatan ini diajukan, situasi di tapak pabrik tidak kondusif; -----

d. Asas Keterbukaan

Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan



rahasia negara; -----

Bahwa tidak ada upaya dari TERGUGAT untuk memberikan informasi langsung kepada masyarakat disaat keputusan *a quo* tersebut dikeluarkan. PARA PENGGUGAT dan masyarakat Rembang pada umumnya baru mengetahui keberadaan dari keputusan *a quo* pada saat mengajukan permohonan akses informasi;



e. Asas Proporsionalitas -----

Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara; ----

Asas Proporsionalitas ini memerintahkan kepada tergugat untuk memberikan ruang partisipasi kepada para penggugat seperti hak atas informasi dan hak atas partisipasi; -----

Bahwa Asas Proporsionalitas tidak dipenuhi oleh Tergugat sehingga merugikan Para Penggugat; -----

Bahwa keberadaan keputusan *a quo* Tergugat membuktikan Tergugat tidak proporsional dalam menjalankan kewenangannya.

Bahwa pihak PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, sejak 20 Desember 2012 menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, telah melanggar prosedur perijinan dan tidak mendapat sanksi apapun. Dengan demikian keputusan *a quo* Tergugat telah melanggar Asas



Proporsionalitas; -----

f. Asas Profesionalitas

Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Bahwa sebagaimana terurai di atas, keputusan *a quo* dibuat tidak dengan mendasarkan pada peraturan dan perundangan yang berlaku, dengan demikian nyata-nyata Tergugat tidak bertindak profesional dalam membuat Keputusan *a quo*. Keputusan *a quo* dikeluarkan tergugat berdasarkan penilaian yang tidak professional terhadap AMDAL yang ternyata *mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;* -----

g. Asas Akuntabilitas

Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Bahwa masyarakat telah melakukan penolakan atas terbitnya izin *a quo*, selengkapnyanya dijelaskan secara kronologis ke dalam tabel berikut ini: -----

Waktu	Peristiwa	Fakta lain/Respon
-------	-----------	-------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Oktober 2010	PT. Semen Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember 2012 menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk- telah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Rembang No. 545/68/2010 tentang Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Eksplorasi Tras Kepada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember 2012 menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk-	Masyarakat tidak mengetahui tentang Keputusan Bupati Rembang tersebut
18 Januari 2011	Bupati Rembang menerbitkan Keputusan No. 545/4/2011 tentang Izin Usaha Penambangan (IUP) Eksplorasi Atas Nama PT. Semen Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember 2012 menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk-	Masyarakat tidak mengetahui mengenai Keputusan Bupati Rembang tersebut
18 November 2011	Bupati Rembang menerbitkan Keputusan No. 591/040/Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember 2012 menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk-Untuk Pembangunan Pabrik Semen, Lahan Tambang Bahan Baku dan Sarana Pendukung Lainnya	Masyarakat tidak mengetahui Keputusan Bupati Rembang tersebut
7 Juni 2012	Gubernur Jawa Tengah kembali mengeluarkan Keputusan No. 660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember 2012 menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk-. Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah.	Masyarakat tidak mengetahui penerbitan Keputusan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2012	<p>Beredar kabar bahwa di wilayah Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang Jawa Tengah akan di bangun pabrik semen PT. Semen Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember 2012 menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk-, namun sampai saat ini dari pihak pemerintah Rembang maupun dari pihak PT. Semen Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember 2012 menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk- belum melakukan sosialisasi terkait akan dibangunnya pabrik tersebut.</p>	<p>Ketika masyarakat menanyakan terkait rencana pendirian pabrik semen PT. Semen Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember 2012 menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk- kepada Kepala Desa Tegaldowo, yang bersangkutan tidak tahu-menahu mengenai rencana pendirian pabrik semen PT. Semen Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember 2012 menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk- di wilayahnya. Kepala Desa tidak memberikan jawaban yang jelas.</p>
Tahun 2013	<p>Tidak puas dengan jawaban yang diberikan Kepala Desa Tegaldowo kepada warga, akhirnya warga memutuskan untuk menanyakan ke kantor Kecamatan Gunem. Delapan orang warga (Joko Prianto, Sumarno, Abdulah, Supristianto, Parmin, Rusman, Joko, Zanjuli, dan Nardi) datang ke Kantor Kecamatan Gunem menanyakan rencana pendirian pabrik semen.</p>	<p>Pihak pemerintah Kecamatan Gunem (Teguh Gunawarman) menyatakan tidak tahu-menahu mengenai rencana pendirian pabrik semen di wilayah Kabupaten Rembang. Tapi disaat itu Camat menyarankan kepada masyarakat untuk berkirim surat kepada pihak PT. Semen Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember 2012 menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk-, DPRD Rembang, Bupati Rembang, Gubernur, MPR RI dan juga kepada Presiden.</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Februari 2013	PT. Semen Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember 2012 menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk- telah memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Rembang No. 545/0230/2013 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan Tanah Liat Kepada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember 2012 menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk-	
Rabu, 17 April 2013	Warga mengikuti saran Camat Gunem untuk berkirim surat kepada Pemerintah dan pihak PT. Semen Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember 2012 menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Isi surat adalah Minta Segera Diadakan Sosialisasi di wilayah Desa Tegaldowo Kecamatan GunemKabupaten Rembang Jawa Tengah.	Sampai gugatan ini diajukan, balasan surat atau sosialisasi dari pihak pemerintah dan PT. Semen Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember 2012 menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk-tidak pernah ada.
22 April 2013	Wargakembali menanyakan Rencana pendirian pabrik semen PT. Semen Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember 2012 menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk-kepada pemerintah Desa dalam sebuah pertemuan Karang Taruna di Balai Desa Tegaldowo yang dihadiri perangkat desa. Sehari sebelum acara tersebut, dua orang warga diancam akan diculik oleh beberapa orang dan oleh aparat keamanan, LSM dan pihak PT. Semen Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember 2012 menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk	Perangkat desa menyatakan tidak mengetahui tentang rencana pendirian pabriksemen PT. Semen Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember 2012 menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
	PT. Semen Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember 2012 menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Mei 2013	Warga mendirikan paguyuban tentang kepedulian terhadap lingkungan dan pembelaan para petani. Rencana tersebut disampaikan kepada pemerintah Desa Tegaldowo.	Ketika warga sedang mengadakan dialog dengan tokoh masyarakat dan perangkat desa, warga justru dipojokkan oleh semua perangkat desa dan para tokoh yang hadir balai Desa Tegaldowo.
22 Juni 2013	Puluhan warga Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem melakukan unjuk rasa dengan berjalan kaki menuju balai Desa Tegaldowo sambil menyuarakan penolakan terhadap rencana pendirian pabrik semen	Setibanya di kantor Balai Desa Tegaldowo warga sempat adu mulut dengan pihak keamanan dan pemerintah Desa. Sumarno, Supristianto, Sunardi, dan Sujito adalah empat wargayang sempat disekap di kantor Balai Desa dan dintimidasi beberapa orang di balai desa karena kedatangan warga masyarakat Desa Tegaldowo ke balai desa dalam acara SILATUROHMI PEMKAB REMBANG DENGAN MASYARAKAT DESA TEGALDOWO tersebut dianggap illegal.Faktanya, isi acara tersebut adalah sosialisasi tentang rencana pendirian pabrik semen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 September 2013	Sekitar 500 warga Desa Tegaldowo mendatangi kantor DPRD Rembang. Warga menolak rencana pendirian pabrik semen dan meminta DPRD Rembang untuk mendesak Kementerian Kehutanan untuk mencabut Surat Ijin Prinsip maupun Surat Ijin Pinjam Pakai kawasan hutan yang diajukan oleh pihak PT. Semen Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember 2012 menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk-	DPRD Rembang berjanji akan membentuk Pansus, tetapi sampai sekarang tidak pernah ada.
19 September 2013	Anggota DPRD Rembang datang ke Desa Tegaldowo	Mendengar penjelasan dari rombongan anggota DPRD yang dinilai tidak memihak masyarakat akhirnya masyarakat Desa Tegaldowo mengusir anggota DPRD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 September 2013	Aksi penolakan terhadap pendirian Pabrik semen menyebar keseluruh pelosok kabupaten Rembang. Beberapa warga sempat dipanggil oleh Wakil Bupati H. ABDUL HAFIDZ di Rumah Dinas Wakil Bupati di Rembang.	Wakil Bupati menyatakan: Kalau ada pabrik semen berdiri di wilayah Desa Tegaldowo secara otomatis lahan pertanian berkurang dan untuk pakan ternak akan berangsur-angsur hilang dan Wakil Bupati menyarankan untuk mengambil pakan ternak warga dari luar daerah yang jaraknya puluhan kilometer yaitu dari Kabupaten Grobogan dan itu pun bukan rumput tapi janggal (batang jagung). Wakil Bupati juga mengatakan tanah di wilayah Desa Tegaldowo sangat tandus dan kurang cocok untuk lahan pertanian, dan menilai tanaman di wilayah Desa Tegaldowo kurang subur. Tetapi kenyataannya, hal itu sangat beda dengan di lapangan. Lahan pertanian di Desa Tegaldowo sangat subur.
22 Oktober 2013	Sekitar 1000 warga Desa Tegaldowo, Pasucen, Timbrangan, Suntri, dan Bitingan mengadakan istighotsah di lapangan Desa Tegaldowo sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pendirian pabrik semen	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Oktober 2013	<p>Sekitar seribu orang warga Desa Tegaldowo, Timbrangan, Suntri Timbrangan, Pasucen, dan Bitingan, Kecamatan Gunem mendatangi tapak pabrik untuk menolak rencana pendirian pabrik.</p> <p>Para penolak rencana pendirian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia tersebut sempat dihalang-halangi oleh aparat keamanan. Tapi masyarakat terus melawan dan akhirnya bisa menembus barisan keamanan.</p>	<p>Pada saat itu hadir Camat Gunem yang berjanji akan menjembatani dan memfasilitasi para pendemo untuk berdialog dengan pihak PT. Semen Gresik (Persero) Tbk - sejak 20 Desember 2012 menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk-. Tetapi sampai gugatan ini diajukan, janji tersebut tidak dilaksanakan.</p>
28 Oktober 2013	Masyarakat melakukan istighotsah melestarikan Pegunungan Kendeng Utara	
19 Februari 2014	<p>Sekitar 1000 warga Desa Tegaldowo, Timbrangan, Pasucen, Kajar, Suntri, dan Bitingan, Kecamatan Gunem dan Kecamatan Sale Kabupaten Rembang berunjuk rasa di depan kantor DPRD Rembang. Mereka meminta DPRD menghentikan semua aktivitas dan seluruh proses yang berkaitan dengan penambangan dan pembangunan pabrik semen, dan mencabut dukungan dan persetujuan terhadap rencana pembangunan pabrik-pabrik semen yang ada di Rembang, serta meninjau kembali dan konsisten terhadap Perda Provinsi Jawa Tengah No. 6 tahun 2010 tentang RTRW dan Perda Kabupaten</p>	<p>Dalam aksi unjuk rasa tersebut terjadi adu mulut dan saling dorong antara warga dengan pihak keamanan, karena pihak DPRD tidak mau menemui warga di halaman gedung DPRD.</p>
	Rembang No. 14 tahun 2011 yang menyatakan Cekungan Watuputih adalah kawasan imbuhan air dan kawasan lindung geologi.	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Februari 2014	Warga Desa Tegaldowo menggelar acara dialog di Balai Desa Tegaldowo untuk menutup jalan tambang, karena warga merasa terganggu debu dan bisingnya kendaraan-kendaraan milik perusahaan semen tersebut yang lalu-lalang di depan rumah warga.	Dialog awalnya lancar malah menjadi ajang keributan dengan datangnya para preman untuk membubarkan acara dialog. Bahkan Sumarnosalah satu wargapenolak pabrik semen sempat menjadi sasaran pelemparan air mineral oleh seorang anggota BPD di Desa Tegaldowo
27 Maret 2014	Ratusan Warga Desa Tegaldowo dan Desa Timbrangan, Kecamatan Gunem memasang patok penanda bahwa lahan pertanian tidak akan di jual sampai kapanpun dan dengan harga berapapun untuk kepentingan pengusaha pertambangan dan untuk lahan pembangunan Pabrik Semen PT. Semen Indoneisa.	
16 Juni 2014	Ratusan warga yang didominasi oleh ibu-ibu (kaum perempuan) yang berasal dari Desa Tegaldowo, Timbrangan, dan Pasucen, menggelar aksi penolakan ditapak pabrik saat acara peletakan batu pertama pembangunan pabrik semen.	Acara peletakan batu tersebut berakhir dengan kekerasan terhadap puluhan ibu-ibu yang dilakukan oleh aparat TNI dan POLRI . Warga yang didominasi oleh ibu-ibu tersebut menduduki tapak pabrik dan membuat tenda perjuangan sampai gugatan ini diajukan.

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dan penjelasan di atas, Keputusan *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

E.7. Alasan

Penundaan



1. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 67 ayat (2) berbunyi: -----

“ Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

2. Lebih lanjut, Pasal 67 ayat (4), berbunyi: Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): -----

a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----*

b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;*

3. Bahwa, keputusan *a quo*, telah menimbulkan konflik sosial di masyarakat.

Hal ini dapat dilihat dari konflik yang terjadi antara masyarakat yang pro pembangunan pabrik semen dan masyarakat yang kontra terhadap penambangan karst dan pembangunan pabrik semen setelah keluarnya keputusan *a quo*. Konflik ini terus memuncak sehingga pihak yang menolak pembangunan pabrik semen mendirikan tenda penolakan pabrik sejak 16 Juni 2014 sampai sekarang. Mereka tidak bisa beraktifitas secara normal; -----

4. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2014 harian KOMPAS memuat berita yang berjudul “KLH: Tinjau Ulang AMDAL.” Pada berita tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup meminta agar analisis mengenai dampak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan pembangunan pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah ditinjau ulang, bahkan direvisi. Berdasarkan penelitian terbaru dari KLH LIPI, terdapat kekeliruan dan ketidaklengkapan dalam AMDAL yang menjadi dasar terbitnya keputusan *a quo*;-----

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan *a quo* ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; -----

Bahwa berdasarkan hal tersebut, terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan *a quo* tetap dilaksanakan, sehingga selayaknya pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; -----

E. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN -----

Kami berkeyakinan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang akan menjadi saksi bagi penegakan hukum dan keadilan tidak hanya dalam perkara ini, melainkan juga dalam penegakan atas penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia; -----

Berdasarkan argumentasi yang telah Kami uraikan di bagian sebelumnya, Kami berpendapat bahwa: -----



- Keputusan *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air *jo.* Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penetapan Cekungan Air Tanah;

- Keputusan *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

- Keputusan *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Keputusan *a quo* bertentangan dengan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2030 *jo.* Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penetapan Cekungan Air Tanah;

- Keputusan *a quo* bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Tahun 2011 – 2031 *jo.* Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penetapan Cekungan Air Tanah;

- Keputusan *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Kami mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut: -----

1. D a l a m P e n u n d a a n :

Menetapkan bahwa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 660.1/17 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah yang dikeluarkan TERGUGAT ditangguhkan/ditunda pelaksanaannya sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; -

2. D a l a m P o k o k P e r k a r a :

- 1.1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya; -----
- 1.2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 660.1/17 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah; -----
- 1.3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 660.1/17 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah; -----
- 1.4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan Jawaban pada tanggal 20 November 2014 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Eksepsi Kewenangan Absolut; -----

Gugatan *A quo* Tidak Memenuhi Persyaratan Formal Sebagaimana Diatur Dalam Ketentuan Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat secara substansial tidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyebutkan sebagai berikut : -----

“ *Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara apabila:-----*

a. *Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;-----*

b. *Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau;-----*

c. *Badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan;”;---*

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut, salah satu syarat mutlak untuk diajukannya suatu gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara berupa izin lingkungan adalah hanya apabila izin lingkungan tersebut dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tanpa dilengkapi dengan dokumen AMDAL; -----

3. Bahwa mengingat Izin Lingkungan telah dikeluarkan oleh Tergugat setelah disiapkannya dokumen AMDAL oleh Tergugat, maka Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang sah untuk mengajukan Gugatan berkenaan dengan Izin Lingkungan, dan karena itu Gugatan



Para Penggugat terhadap Izin Lingkungan tersebut menjadi cacat dan tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, karena hal tersebut merupakan aturan hukum yang khusus (*lex specialis*) berkenaan dengan Sengketa Tata Usaha Negara di bidang lingkungan hidup; -----

4. Bahwa Sesuai dengan asas *lex specialis derogate lex generalis* (aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum), maka setiap orang, termasuk Para Penggugat, wajib berpedoman pada ketentuan hukum yang secara khusus mengatur obyek sengketa Tata Usaha Negara di bidang lingkungan hidup, yakni dengan mengacu pada Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; -----

5. Bahwa dalam penerapan terhadap Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga telah dilakukan secara konsisten oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili perkara Tata Usaha Negara di bidang lingkungan hidup. Bahwa setidaknya terdapat sebuah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 81/G/2013/PTUN Semarang Tanggal 12 Juni 2014, yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan yang diajukan penggugat dinyatakan tidak diterima karena tidak terpenuhinya persyaratan yang diatur dalam Pasal 93 ayat (1) UU 32/2009; -----

6. Bahwa sesuai hal-hal tersebut di atas maka sudah seharusnya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima; -----

II. GUGATAN DALUWARSA. -----

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan *a quo* adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 660.1/17 Tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang,
Provinsi Jawa Tengah; -----

2. Bahwa menindaklanjuti Keputusan *a quo* sebagaimana tersebut angka 1, telah diterbitkan Pengumuman Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Nomor : 660.1/BLH.II/0960 tanggal 11 Juni 2012 tentang Pengumuman Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, yang terdokumentasikan dan ditempelkan di Balai Desa, Kantor Kecamatan, Lokasi Rencana Kegiatan dan selanjutnya Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah mengumumkan Izin Lingkungan tersebut secara resmi dan terbuka pada tanggal 27 Maret 2012 melalui situsnya (*website*) Pengumuman tersebut sesuai dengan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; -----

3. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan sebagai berikut : -----

“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. ”; -----

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena gugatan yang diajukan terhadap obyek gugatan *a quo* telah melebihi tenggang waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tersebut angka 3, oleh sebab itu gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya ditanyakan tidak dapat diterima; -----

III. GUGATAN PREMATEUR -----

1. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatan-nya halaman 16-17 mengemukakan bahwa mereka telah mengajukan keberatan terhadap objek gugatan *a quo* yang kami kutip sebagai berikut : -----

"5. Bahwa PENGGUGAT I s.d. PENGGUGAT VI telah melakukan upaya administrasi dalam bentuk menyampaikan surat keberatan terhadap Keputusan yang telah dikeluarkan TERGUGAT dengan menemui langsung Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 20 Juni 2014 dan telah menerima surat tanda terima"; -----

"6. Bahwa upaya administrasi tersebut telah dimuat dalam situs berita online Tempo tertanggal 21 Juni 2014 dengan judul "Soal Pabrik Semen, Ganjar Dinilai Tak Tegas", Situs online Tempo tertanggal 22 Juni 2014 dengan judul "Aktivis Gugat Izin Pabrik Semen di Rembang", Situs online NU Online tertanggal 20 Juni 2014 dengan judul "Warga NU ajukan Keberatan Izin Pabrik Semen ke Gubernur Jateng", Situs online Mata Air Radio.net tertanggal 20 Juni 2014 dengan judul "Lima Hari, Warga masih bertahan di Tenda Penolakan Pabrik Semen"; -----

*"7. Bahwa PENGGUGAT VII mengetahui adanya Surat Keputusan *a quo* pada tanggal 18 Juni 2014 dan telah melakukan upaya administrasi dalam bentuk mengirimkan surat keberatan terhadap keputusan yang telah dikeluarkan TERGUGAT pada tanggal 25 Agustus 2014"; -----*

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat (sebagaimana tersebut di atas), maka Penggugat I s/d Penggugat VI



mengajukan upaya administrasi berupa keberatan pada tanggal 20 Juni 2014, sementara itu Penggugat VII mengajukan upaya administrasi berupa keberatan pada tanggal 25 Agustus 2014. Lebih lanjut, terhadap keberatan-keberatan tersebut, Tergugat (*in casu* Gubernur Provinsi Jawa Tengah) belum memberikan jawaban baik secara lisan ataupun tertulis.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (2) UU No.32/2009 mengatur mengenai peran masyarakat terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berbunyi sebagai berikut: -----

“ Peran masyarakat dapat berupa: a. pengawasan sosial; b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau c. penyampaian informasi dan/atau laporan ”;

Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas, maka salah satu peran masyarakat adalah pemberian keberatan; -----

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU No.32 Tahun 2009 menyatakan sebagai berikut: -----

“ Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin l i n g k u n g a n ” ;

Pasal 39 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 menyatakan : -----

“ pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat ”; -----

Bahwa Penjelasan Pasal 39 ayat (1) UU No.32/2009 menyatakan sebagai berikut: -----

“ Pengumuman dalam Pasal ini merupakan pelaksanaan atas



keterbukaan informasi. Pengumuman tersebut memungkinkan peran serta masyarakat, khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan izin”;-----

Berdasarkan bunyi Pasal 39 UU Nomor 32/2009 beserta Penjelasan nya tersebut di atas yang dihubungkan dengan Pasal 70 ayat (2) UU No. 32/2009, maka masyarakat yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan dalam proses pengambilan keputusan izin dapat menggunakan hak-nya mengenai peran masyarakat yaitu keberatan terhadap penerbitan keputusan Izin Lingkungan); -----

4. Bahwa upaya keberatan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikenal sebagai upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Peratun beserta Penjelasan nya yang menyatakan sebagai berikut : -----

Pasal 48 ayat (1) UU Peratun:

“ Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia”; -----

Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU Peratun:

“ Upaya administrasi adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap



suatu Keputusan Tata Usaha Negara.....Dalam hal penyelesaian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut “keberatan”; -----

5. Bahwa mengingat dalam UU Nomor 32/2009 diatur mengenai upaya administratif berupa keberatan atas penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa sebagaimana telah kami kemukakan di atas, namun dalam undang-undang tersebut tidak diatur mengenai jangka waktu penyelesaian upaya administratif tersebut. Dengan demikian, jangka waktu penyelesaian upaya administratif berupa keberatan tersebut mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut : -----

Pasal 3 ayat (2) UU Peratun: -----

“ Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud”; -----

Pasal 3 ayat (3) UU Peratun: -----

“ Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan”; -----

6. Bahwa penggunaan Pasal 3 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas sebagai dasar hukum jangka waktu penyelesaian upaya administratif berupa keberatan (apabila aturan dasarnya tidak mengatur mengenai jangka waktu keberatan) telah menjadi suatu yurisprudensi sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 95.K/TUN/2000 tertanggal 11 Mei 2001 dalam perkara antara PT. Makassar Kartika melawan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, dengan kaidah hukum sebagai berikut : -----

“ Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap keputusan penolakan (keputusan fiktif negatif) yang dilakukan oleh Tergugat adalah 90 hari dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan keberatan dari Penggugat”;

Bahwa yurisprudensi tersebut di atas pun telah menjadi sumber hukum yang mengikat ketika diikuti oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (tingkat I maupun tingkat Banding) yaitu dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 152/B/2011/PT.TUN.JKT tertanggal 13 Januari 2012 dalam perkara antara PT. Paramitra Alfa Sekuritas melawan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan yang memiliki pertimbangan sebagai berikut : -----

“ Menimbang, bahwa dalam peraturan dasar tidak mengatur rentang waktu untuk menjawab upaya keberatan, sehingga berdasarkan Pasal 48 Jo. Pasal 3 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu mengajukan gugatan baru dapat diajukan setelah 4 (empat) bulan dari permohonan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan pejabat tata usaha negara yang berwenang menerbitkan keputusan tidak memberikan keputusan (secara fiktif pejabat tata usaha negara dianggap menolak permohonan tersebut”;

“ Menimbang, bahwa apabila dicermati antara tanggal mengajukan keberatan tanggal 17 Januari 2011 dengan tanggal pengajuan gugatan tanggal 27 Januari 2011, tenggang waktu untuk dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo. Pasal 48 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara belum lewat 4 (empat) bulan sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding diajukan masih prematur”; -----

7. Bahwa apabila kembali pada dalil Gugatan Para Penggugat dimana Penggugat I s/d Penggugat VI mengajukan upaya administrasi berupa keberatan pada tanggal 20 Juni 2014, sementara itu Penggugat VII mengajukan upaya administrasi berupa keberatan pada tanggal 25 Agustus 2014, dan dihubungkan dengan fakta bahwa Gugatan *a quo* diajukan oleh Para Penggugat pada tanggal 1 September 2014 dimana Tergugat belum memberikan jawaban dalam rentang waktu antara keberatan-keberatan tersebut dengan tanggal definitif pengajuan Gugatan *a quo*, maka terbukti dengan jelas bahwa Gugatan *a quo* masih prematur untuk diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang; -----
8. Bahwa berdasarkan pada uraian dan analisa tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Gugatan *a quo* adalah premature. Dikarenakan belum selesainya upaya administratif berupa keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat, sehingga secara hukum mengakibatkan Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara yang terhormat untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*); -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi Tergugat mohon terbaca kembali dan termasuk dalam pokok perkara ini; -----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat; -----
3. Bahwa dalil Para Penggugat halaman 15 yang intinya menyebutkan “tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang akan terkena dampak” adalah tidak benar dan tidak berdasar, dengan uraian dan penjelasan sebagai berikut : -----
 - a. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses AMDAL dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses AMDAL selanjutnya pada tanggal 17 Nopember 2011 dilakukan Pengumuman Studi AMDAL di Harian SUARA MURIA oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk; -----
 - b. Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2011 dilakukan Konsultasi Publik/Sosialisasi di Pendopo Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk; -----
 - c. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, pada bulan Nopember – Desember 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penyusunan draft dokumen Kerangka Acuan (KA) dari PT. Semen Gresik (Persero) Tbk; -----

d. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, pada tanggal 19 Desember 2011 disampaikan Permohonan Penilaian Draft Kerangka Acuan (KA) dari PT. Semen Gresik (Persero) Tbk; -----

e. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2009 tentang Panduan Penilaian AMDAL, pada tanggal 19-20 Desember 2011 dilakukan Pemeriksaan Draft Dokumen Kerangka Acuan (KA); -----

f. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL, pada tanggal 20 Desember 2011 dilakukan Penyampaian Undangan Rapat Komisi Penilai AMDAL untuk penilaian draft dokumen Kerangka Acuan (KA) dari Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Tengah (BLH Provinsi Jawa Tengah); -----

g. Bahwa selanjutnya tanggal 29 Desember 2011 diselenggarakan rapat Komisi Penilai AMDAL untuk penilaian draft dokumen Kerangka Acuan (KA) di Gedung Haji Rumbut Malang, Kabupaten Rembang; -----

h. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2009 tentang Panduan Penilaian AMDAL, pada tanggal 30 Desember 2011 sampai 29 Januari 2012 dilakukan proses perbaikan draft dokumen Kerangka Acuan (KA) oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. dan dilakukan verifikasi hasil perbaikan draft dokumen Kerangka Acuan (KA) oleh Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Provinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawa Tengah; -----

i. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL, pada tanggal 30 Januari 2012 diterbitkan persetujuan kesepakatan Kerangka Acuan (KA) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Rencana Penambangan dan Pembangunan Pabrik PT. Semen Gresik (persero) Tbk. di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah; -----

j. Bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud huruf i dituangkan dalam bentuk Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/2 Tahun 2012 tentang Persetujuan Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup Rencana Penambangan Dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah; -----

k. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, pada tanggal 31 Januari - 25 Maret 2012 dilakukan survey, pengumpulan data, analisis data dan penyusunan draft dokumen ANDAL dan RKL-RPL oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk;

l. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, pada tanggal 26 Maret 2012 disampaikan Permohonan Penilaian draft dokumen ANDAL dan RKL-RPL dari PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. dan Permohonan Izin Lingkungan; -----

m. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2009 tentang Panduan Penilaian AMDAL, pada tanggal 26 -27 Maret 2012 dilakukan Pemeriksaan draft dokumen ANDAL dan RKL-RPL.



- n. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan pada tanggal 27 Maret 2012 Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah mengumumkan Permohonan Izin Lingkungan oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Tengah yang ditempel di Balai Desa, Kantor Kecamatan, Lokasi rencana kegiatan dan melalui situsnya (*website*); -----
- o. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL, pada tanggal 27 Maret 2012 disampaikan undangan rapat Tim Teknis dan Undangan Rapat Komisi Penilai AMDAL untuk penilaian draft dokumen ANDAL dan RKL-RPL dari Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Tengah (BLH Provinsi Jawa Tengah); -----
- p. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL, pada tanggal 10 April 2012 dilakukan rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL untuk penilaian draft dokumen ANDAL dan RKL-RPL di BLH Provinsi Jawa Tengah; -----
- q. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 April 2012 dilakukan rapat Komisi Penilai AMDAL untuk penilaian draft dokumen ANDAL dan RKL-RPL di Aula Kantor Bupati Rembang; -----
- r. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2009 tentang Panduan Penilaian AMDAL, pada tanggal 12 – 19 April 2012 dilakukan proses perbaikan draft dokumen ANDAL dan RKL-RPL oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. dan



- dilakukan Verifikasi hasil perbaikan draft dokumen ANDAL dan RKL-RPL oleh Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Tengah; -----
- s. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilaian AMDAL, pada tanggal 30 April 2012 diterbitkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/10 Tahun 2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Penambangan Dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah; -----
- t. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilaian AMDAL, pada tanggal 7 Juni 2012 diterbitkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk di di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah; -----
- u. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, pada tanggal 11 Juni 2012 dilakukan Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan Oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Tengah melalui situsnya (*website*) (BLH Provinsi Jawa Tengah); -----
- v. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dalil Para Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar sehingga harus ditolak; -----
4. Bahwa dalil Para Penggugat halaman 16 posita 4 sampai posita 7 yang intinya Para Penggugat baru mengetahui Keputusan *a quo* tanggal 18 Juni 2014 merupakan hal yang telah kedaluwarsa, karena secara faktual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan *a quo* diterbitkan pada tanggal 7 Juni 2012 dan ditindaklanjuti dengan pengumuman tanggal 11 Juni 2012 dan terkait dengan pengumuman dimaksud sebagian besar warga masyarakat telah mengetahuinya; -----

5. Bahwa dalil Para Penggugat halaman 17 Posita 10 yang intinya dengan terbitnya Keputusan *a quo* merugikan kepentingan Para Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar, dengan uraian dan penjelasan sebagai berikut : -----

a. Bahwa berdasarkan diktum KEENAM huruf b Keputusan *a quo* intinya menyebutkan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan dampak lingkungan dengan pendekatan sosial ekonomi dengan mengutamakan rekrutmen tenaga kerja lokal sesuai dengan kebutuhan dan keahlian yang dipersyaratkan dapat dimasukkan dalam perjanjian kontrak kerja dengan kontraktor maupun subkontraktor mitra kerja PT. Semen Gresik (Persero) Tbk; -----

b. Bahwa sesuai dengan hal tersebut meskipun PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. telah mempunyai izin lingkungan namun harus tetap mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, dan pertimbangan-pertimbangan terkait dengan ekonomi masyarakat sudah dipertimbangkan dalam studi AMDAL yang telah dilakukan oleh PT. Semen Gresik (persero) Tbk; -----

6. Bahwa dalil Para Penggugat halaman 19 Huruf D yang intinya menyebutkan "Keputusan *a quo* merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.." adalah tidak benar dan tidak berdasar, dengan penjelasan sebagai berikut : -----

a. Bahwa Keputusan *a quo* merupakan keputusan yang telah sesuai dengan kaidah normatif dan disertai kajian-kajian teknis; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa penerbitan Keputusan *a quo* merupakan kewenangan Terugat, yaitu sebagai berikut :-----

- 1) Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT. Semen Gresik (persero) Tbk. merupakan sebagai rencana usaha/kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Pembangunan pabrik semen oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. ditetapkan sebagai Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Bersifat Strategis yang Penilaiannya AMDAL-nya dilakukan oleh Komisi Penilai Kabupaten/Kota; -----
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Komisi Penilai AMDAL Pusat, Provinsi, atau Kabupaten/Kota wajib memiliki lisensi sebagai syarat untuk melakukan penilaian dokumen AMDAL; -----
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2008 disebutkan, dalam hal Kabupaten/Kota yang belum memiliki lisensi atau lisensinya dicabut,



untuk sementara penilaian dokumen AMDAL diselenggarakan oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi dan keputusan atas kelayakan lingkungan hidup diterbitkan oleh Gubernur; -----

5) Bahwa mengingat Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Rembang pada saat diterbitkannya Keputusan *a quo*, belum memiliki lisensi, maka penilaian dokumen AMDAL diselenggarakan oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi dan keputusan atas kelayakan lingkungan hidup diterbitkan oleh Gubernur; -----

6) Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan *a quo* merupakan kewenangan Tergugat.(Gubernur Jawa Tengah); -

c. Bahwa Penerbitan Keputusan *a quo* telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena penerbitan Keputusan *a quo* telah didasarkan pada hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL yang memberikan rekomendasi kepada Tergugat bahwa semua persyaratan dan mekanisme telah dipenuhi oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. selaku pemrakarsa yang bertanggung jawab atas usaha/kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik semen dengan penjelasan sebagai berikut : -----

1) Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses AMDAL dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses AMDAL selanjutnya pada tanggal 17 Nopember 2011 dilakukan Pengumuman Studi AMDAL di Harian SUARA MURIA oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk; -----



- 2) Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2011 dilakukan Konsultasi Publik/Sosialisasi di Pendopo Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk; -----
- 3) Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, pada bulan Nopember – Desember 2011 dilakukan penyusunan draft dokumen Kerangka Acuan (KA) dari PT. Semen Gresik (Persero) Tbk; -----
- 4) Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, pada tanggal 19 Desember 2011 disampaikan Permohonan Penilaian Draft Kerangka Acuan (KA) dari PT. Semen Gresik (Persero) Tbk; -----
- 5) Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2009 tentang Panduan Penilaian AMDAL, pada tanggal 19-20 Desember 2011 dilakukan Pemeriksaan Draft Dokumen Kerangka Acuan (KA); -----
- 6) Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL, pada tanggal 20 Desember 2011 dilakukan Penyampaian Undangan Rapat Komisi Penilai AMDAL untuk penilaian draft dokumen Kerangka Acuan (KA) dari Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Tengah (BLH Provinsi Jawa Tengah); -----
- 7) Bahwa selanjutnya tanggal 29 Desember 2011 diselenggarakan rapat Komisi Penilai AMDAL untuk penilaian draft dokumen Kerangka Acuan (KA) di Gedung Haji Rumbut Malang, Kabupaten Rembang; ----
- 8) Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup



Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2009 tentang Panduan Penilaian AMDAL, pada tanggal 30 Desember 2011 sampai 29 Januari 2012 dilakukan proses perbaikan draft dokumen Kerangka Acuan (KA) oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. dan dilakukan verifikasi hasil perbaikan draft dokumen Kerangka Acuan (KA) oleh Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Tengah; -----

9) Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL, pada tanggal 30 Januari 2012 diterbitkan persetujuan kesepakatan Kerangka Acuan (KA) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Rencana Penambangan dan Pembangunan Pabrik PT. Semen Gresik (persero) Tbk. di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah; -----

10) Bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud angka 9 dituangkan dalam bentuk Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 660.1/2 Tahun 2012 tentang Persetujuan Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup Rencana Penambangan Dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah; -----

11) Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, pada tanggal 31 Januari - 25 Maret 2012 dilakukan survey, pengumpulan data, analisis data dan penyusunan draft dokumen ANDAL dan RKL-RPL oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk; -----



- 12) Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, pada tanggal 26 Maret 2012 disampaikan Permohonan Penilaian draft dokumen ANDAL dan RKL-RPL dari PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. dan Permohonan Izin Lingkungan; -----
- 13) Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2009 tentang Panduan Penilaian AMDAL, pada tanggal 26 -27 Maret 2012 dilakukan Pemeriksaan draft dokumen ANDAL dan RKL-RPL; -----
- 14) Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL, pada tanggal 27 Maret 2012 disampaikan undangan rapat Tim Teknis dan Undangan Rapat Komisi Penilai AMDAL untuk penilaian draft dokumen ANDAL dan RKL-RPL dari Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Tengah (BLH Provinsi Jawa Tengah); -----
- 15) Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL, pada tanggal 10 April 2012 dilakukan rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL untuk penilaian draft dokumen ANDAL dan RKL-RPL di BLH Provinsi Jawa Tengah; -----
- 16) Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 April 2012 dilakukan rapat Komisi Penilai AMDAL untuk penilaian draft dokumen ANDAL dan RKL-RPL di Aula Kantor Bupati Rembang; -----
- 17) Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2009 tentang Panduan



Penilaian AMDAL, pada tanggal 12 – 19 April 2012 dilakukan proses perbaikan draft dokumen ANDAL dan RKL-RPL oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. dan dilakukan Verifikasi hasil perbaikan draft dokumen ANDAL dan RKL-RPL oleh Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Tengah ; -----

18) Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilaian AMDAL, pada tanggal 30 April 2012 diterbitkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/10 Tahun 2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Penambangan Dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah; -----

19) Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilaian AMDAL, pada tanggal 7 Juni 2012 diterbitkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah; -----

20) Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, pada tanggal 11 Juni 2012 dilakukan Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan Oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Tengah (BLH Provinsi Jawa Tengah); -----

21) Bahwa sesuai hal-hal tersebut di atas, Tergugat telah memenuhi Asas



Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesional dan Asas Akuntabilitas; -----

22) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil Para Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar sehingga harus ditolak; -----

7. Bahwa dalil Para Penggugat halaman 20 huruf E.1 yang intinya menyebutkan Keputusan *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Jo. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah adalah tidak benar dan tidak berdasar, dengan penjelasan sebagai berikut : -----

a. Bahwa makna konservasi yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas bukan dalam arti tidak dapat dilakukan kegiatan apapun di atasnya, namun dengan mengendalikan kegiatan-kegiatan di atas CAT agar fungsi daerah imbuhan air tetap terjaga, sebagaimana ketentuan dari Pasal 1, Pasal 12 ayat (2), Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, Pasal 1 angka 3 dan 4, Pasal 35, Pasal 39, Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008. Tidak ada satu pun ketentuan yang melarang dilaksanakannya kegiatan di atas CAT maupun kawasan imbuhan air termasuk dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008; -----

b. Bahwa Badan Geologi tidak pernah menyatakan sama sekali adanya larangan atas rencana penambangan batu gamping di CAT Watuputih, hanya saja ada beberapa hal teknis yang dipersyaratkan dimana hal-hal tersebut telah dikaji dalam dokumen AMDAL, hal tersebut merujuk pada



Surat Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI No. 4474/05/BGL/2014 tertanggal 12 September 2014 perihal Tanggapan Klarifikasi atas Surat Kepala Badan Geologi terkait Rencana Penambangan Batugamping di Wilayah Kabupaten Rembang, yang pada intinya menyebutkan bahwa daerah diatas CAT tidak dilarang untuk dilakukan kegiatan penambangan; -----

c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalil Para Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar, sehingga harus ditolak; -----

8. Bahwa terkait dengan dalil Para Penggugat yang intinya bahwa berdasarkan Keppres No.26/2011 disebutkan bahwa koordinat CAT Watuputih, dianggap tumpang tindih dengan wilayah pertambangan PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. adalah tidak benar dan tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut : -----

a. Bahwa Apabila koordinat lintang dan bujur CAT Watuputih berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 dituangkan dalam peta IUP PT. Semen Gresik (Persero) Tbk., maka terbukti bahwa CAT yang dimaksud oleh Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 merupakan garis memanjang dan berada diluar wilayah pertambangan milik PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. dengan demikian, wilayah pertambangan milik PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. terbukti berada diluar kawasan CAT Watuputih dan oleh karenanya wilayah pertambangan milik PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. tidak termasuk wilayah konservasi sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; -----

b. Bahwa sesuai hal sebagaimana tersebut diatas menunjukkan dalil Para Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar sehingga harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalil Para Penggugat menyebutkan Keputusan *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan adalah tidak benar dan tidak berdasar (halaman 23 huruf E.2 dan halaman 25 huruf E.3), dengan penjelasan sebagai berikut : -----
- a. Bahwa Wilayah pertambangan PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. merupakan lahan yang tandus dan tidak terdapat mata air; -----
 - b. Bahwa pengendalian atas kegiatan pertambangan maupun pabrik, telah PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. tuangkan dalam AMDAL dimana AMDAL milik PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. pun telah disetujui oleh Pemerintah terkait; -----
 - c. Bahwa tidak ada larangan atas adanya kegiatan di atas kawasan cekungan air tanah, asalkan kegiatan tersebut dikendalikan; -----
 - d. Bahwa lokasi penambangan dan pembangunan pabrik semen oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. tidak berada pada dalam kawasan cagar alam geologi yang mempunyai keunikan bentang alam karst dan imbuhan air, karena faktanya wilayah pertambangan PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. tidak termasuk wilayah konservasi sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; -----
 - e. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 CAT Watuputih merupakan garis memanjang dan berada diluar wilayah pertambangan milik PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. dengan demikian, wilayah pertambangan milik PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. terbukti berada diluar kawasan CAT Watuputih dan oleh karenanya wilayah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertambangan milik PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. tidak termasuk wilayah konservasi sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; -----

- f. Bahwa terkait dengan bentang alam karst, hingga Keputusan Tata Usaha Negara Objek Tata Usaha Negara diterbitkan, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1456 K/20/MEM/2000 Tentang Pedoman pengelolaan Kawasan Kars (untuk selanjutnya disebut sebagai "KEPMEN ESDM No.1456 K/2000") merupakan hukum positif yang berlaku, dimana Pasal 12 KEPMEN ESDM No.1456 K/2000 mengatur tentang penggolongan kawasan karst; -----
- g. Bahwa berdasarkan kajian kawasan kars Tegaldowo yang telah dilakukan oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk., dimana berdasarkan kajian tersebut dapat disimpulkan bahwa kawasan karst Tegaldowo dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu Kawasan Karst Kelas I (Lindung) dan Kawasan Karst Kelas II (Budidaya), dimana setelah diadakan kajian, ternyata dapat disimpulkan bahwa lokasi pertambangan serta pabrik PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. termasuk kawasan karst kelas II (budidaya), sedangkan kawasan karst lindung berada diluar petak rencana penambangan maupun pabrik. Tidak ditemukan mata air, goa baik basah maupun kering dalam petak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa daerah penambangan maupun pabrik bukan termasuk dalam kawasan karst kelas I (lindung) sehingga dapat dilakukan penambangan (*vide* halaman III-78 s/d 80 ANDAL); -----
- h. Bahwa ketentuan pada Pasal 6 ayat (2) Jo. Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri ESDM No.1456 K/2000 menyatakan bahwa suatu kawasan karst lindung akan ditetapkan oleh Menteri Energi Sumber Daya Alam dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral Republik Indonesia. Pada saat izin Lingkungan dikeluarkan, hanya ada 3 (tiga) kawasan karst yang ditetapkan sebagai kawasan karst lindung oleh Menteri ESDM RI yaitu: -----

1) Kawasan Karst Gombang, sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM RI Nomor: 961.K/40/MEM/2003 tanggal 23 Juli 2003, sebagaimana telah digantikan oleh Keputusan Menteri ESDM RI Nomor: 3043K/40/MEM/2014 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Gombang; -----

2) Kawasan Karst Gunung Sewu dan Pacitan Timur sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM RI Nomor : 1659.K/40/MEM/2004 tanggal 01 Desember 2004, sebagaimana telah digantikan oleh Keputusan Menteri ESDM RI Nomor: 3045K/40/MEM/2014 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Gunung Sewu; -----

3) Kawasan Karst Sukolilo, sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM RI Nomor: 0398.K/40/MEM/2005 tanggal 25 Februari 2005, sebagaimana telah digantikan oleh Keputusan Menteri ESDM RI Nomor: 2641K/40/MEM/2014 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo; -----

i. Bahwa berdasarkan Pasal 60 huruf a *jo*. Pasal 61 Perda Jateng Nomor 6 Tahun 2010, maka Kawasan lindung karst adalah kawasan kars Sukololo meliputi Kabupaten Pati, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora; Kawasan kars Parimantoro Kabupaten Wonogiri; kawasan kars Gombang Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banyumas. Tidak ada kawasan karst Watuputih ataupun Tegaldowo; -----

j. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Keputusan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat tidak cacat hukum dan telah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud sehingga Keputusan *a quo* sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar; -----

10. Bahwa dalil Para Penggugat yang intinya menyatakan bahwa kesimpulan dalam ANDAL bertentangan dengan informasi dalam ANDAL itu sendiri yaitu mengenai karst lindung, mata air dan goa di kawasan Izin Usaha Pertambangan PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. (halaman 27 dan 28), adalah tidak benar dan tidak berdasar dengan uraian dan penjelasan sebagai berikut : -----

- a. Bahwa Para Penggugat tidak mengutip kalimat dalam ANDAL secara lengkap dan telah mengaburkan fakta, dimana pada halaman I. 10 ANDAL tertulis sebagai berikut "*areal penambangan merupakan kawasan karst yang memiliki beberapa mata air sehingga dapat dikategorikan kawasan lindung sehingga perlu dikaji kelas-kelas karst yang boleh ditambang*". Kalimat dalil Penggugat tersebut ada dalam pembukaan ANDAL, dimana setelah dilakukan pengkajian sebagaimana tertuang dalam halaman III. 76 - III. 79, disimpulkan bahwa areal Izin Usaha Pertambangan PT Semen Gresik (Persero) Tbk. bukan merupakan kawasan karst lindung dan dapat dilakukan penambangan; -----
- b. Bahwa Para Penggugat keliru dalam memahami kalimat pada halaman III. 80 ANDAL yang menyatakan "tidak ditemukan mata air, goa baik basah maupun kering". Dimana dalam kalimat tersebut PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. menguraikan mengenai mata air dan goa dalam kawasan karst bukan dalam kawasan Izin Usaha Pertambangan PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. secara keseluruhan, karena untuk mata air telah diuraikan secara tersendiri dalam dokumen ANDAL halaman III. 32 s/d III. 72; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa pada halaman 28 Para Penggugat mendalilkan bahwa masyarakat dan tim Kementerian Lingkungan Hidup telah menemukan 1 (satu) titik ponor yang berada dalam kawasan Izin Usaha Pertambangan PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. bahkan beberapa warga yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng menemukan 2 (dua) titik ponor adalah tidak berdasar dan keliru, karena berdasarkan hasil kajian PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. yang tertuang dalam dokumen AMDAL, maka dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. tidak ditemukan adanya titik ponor. Bahkan hingga saat ini definisi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai titik ponor belum ada, sehingga dalil Para Penggugat mengenai titik ponor tidak berdasar dan harus ditolak; -----

12. Bahwa dalil Para Penggugat yang tercantum dalam halaman 29 posita 5 yang intinya menyebutkan Keputusan *a quo* bertentangan dengan Asas Partisipatif adalah salah dan tidak berdasar sehingga harus ditolak, dengan penjelasan sebagai berikut : -----

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 *Jo.* Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan pada intinya menyebutkan bahwa Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota wajib mengumumkan penerbitan Izin Lingkungan; -----
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 mengatur wajib dilakukan melalui media massa dan/atau multimedia. Dimana hal tersebut telah dilakukan oleh Tergugat; -----
- c. Bahwa tujuan dari dilakukannya pengumuman penerbitan izin lingkungan adalah untuk keterbukaan informasi bagi masyarakat dimana pengumuman tersebut memungkinkan peran serta masyarakat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan izin sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; -----

d. Bahwa Wakil masyarakat terkena dampak terbukti ada di struktur Komisi Penilai AMDAL dan dilibatkan dalam proses penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL melalui rapat komisi penilai AMDAL, bahkan pemerhati lingkungan juga turut ada dalam struktur Komisi Penilai Amdal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan. Hal tersebut tertuang dalam lembar masukan/tanggapan Komisi Amdal atas rencana pembangunan pabrik (lampiran terakhir ANDAL *jo.* Lampiran KA ANDAL), dimana disebutkan dalam jajaran Komisi Amdal : -----

1. Bapak Suradji selaku Kepala Desa Pasucen; -----
2. Bapak Ahmad Susilo dan Zaenur Rochim dari LSM-LMLH; -----
3. Kades Tegaldowo; -----
4. Bapak Dasimin dari LSM Bangkit Lestari Alam Sentosa; -----
5. Bapak Drs. H. Sunarto, S.H. M.M selaku Camat Sale; -----
6. Bapak Suradji selaku Kepala Desa Gunem; -----
7. Miftah dari LSM Lingkungan Hidup; -----

13. Bahwa dalil Para Penggugat halaman 30 huruf E.1 dan halaman 32 huruf E.5 yang intinya menyebutkan Keputusan *a quo* bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 - 2030 *jo.* Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Tahun 2011 – 2031 adalah tidak benar dan tidak berdasar, dengan penjelasan sebagai berikut : -----

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat 2 huruf a (7) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 mengatur bahwa kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara seluas 27.628 Ha (dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh delapan hektar) meliputi pula kawasan peruntukkan pertambangan batu gamping (kapur), yang berada di kawasan Kecamatan Gunem. Sesuai dengan Keputusan *a quo* yang menyebutkan bahwa lokasi tambang batu kapur telah ditetapkan seluas 520 Ha di Desa Tegaldowo dan Desa Kajar, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, untuk penambangan batu kapur ; -----
- b. Pasal 26 ayat 2 huruf b (2) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011, mengatur mengenai kawasan yang diperuntukkan sebagai pertambangan tanah liat yaitu Kecamatan Gunem. Sesuai dengan Keputusan *a quo* yang menyebutkan bahwa lokasi tambang tanah liat seluas 250 H di Desa Kajar dan Desa Pasucen, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang; -----
- c. Untuk lokasi pabrik, Pasal 27 ayat 2 huruf (c) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 mengatur mengenai peruntukkan industri besar, dimana untuk kawasan industri pertambangan seluas kurang lebih 205 Ha (dua ratus lima hektar) diatur berada di wilayah Kecamatan Gunem. Hal tersebut telah sesuai dengan Keputusan *a quo* yang menyebutkan Desa Kajar dan Desa Pasucen, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, seluas 105 Ha untuk pabrik dan utilitas; ---
- d. Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur bahwa imbuhan air merupakan kawasan lindung geologi yang salah satunya terdapat pada CAT Watuputih. Perlu kami tegaskan kembali bahwa Lokasi Pertambangan PT Semen Gresik (Persero) Tbk. diluar kawasan CAT Watuputih yang dimaksud oleh Keppres No.26/2011; -----

e. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 sejalan dengan ketentuan UU No.7/2004 dan PP Nomor : 43/2008, yang tidak mengatur adanya larangan kegiatan di atas kawasan lindung geologi, dimana Pasal 39 ayat 7 huruf c Perda Rembang Nomor : 14/2011 menyebutkan salah satu perwujudan kawasan lindung geologi dengan kegiatan pemantauan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang; -----

f. Bahwa PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. telah memenuhi seluruh proses administrasi dan teknis yang diwajibkan oleh ketentuan hukum tersebut diatas, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan dan wilayah pertambangan milik PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. telah terjamin kesesuaiannya dengan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Jo. Pasal 54 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011; -----

g. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalil Para Penggugat yang mempermasalahkan lokasi penambangan dan pembangunan pabrik semen oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. yang berdiri di atas kawasan CAT Watuputih adalah tidak benar dan tidak berdasar sehingga harus ditolak; -----

14. Bahwa dalil Para Penggugat dalam halaman 32 sampai halaman 33 huruf E.5 adalah tidak benar dan tidak berdasar, dengan uraian penjelasan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 membedakan antara peruntukkan wilayah untuk pertambangan mineral dan batu bara (pertambangan batu gamping/kapur termasuk didalamnya), pertambangan tanah liat dan kawasan industri pertambangan. Kawasan peruntukkan pertambangan diatur dalam Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 dan dalam Pasal 27 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 mengatur mengenai Kawasan peruntukkan Industri khususnya industri pertambangan; -----
- b. Bahwa peruntukkan penambangan batu gamping diatur dalam Pasal 26 ayat 2 huruf a (7) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011, pada intinya menyatakan bahwa kawasan peruntukkan pertambangan mineral dan batubara meliputi pula kawasan peruntukkan pertambangan batu gamping (kapur), yang diatur berada di kawasan kecamatan Gunem adalah seluas 27.628 Ha (dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh delapan hektar); -----
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan *a quo*, lahan seluas 520 Ha di Desa Tegaldowo dan Kajar, Kecamatan Gunem, dimohonkan oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk., untuk penambangan batu kapur (gamping) bukan industri pertambangan. Adapun yang didalilkan Para Penggugat atas lahan seluas 520 Ha merupakan lahan dengan peruntukkan kawasan industri pertambangan jelas merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sehingga harus ditolak; -----
- d. Bahwa Keputusan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 huruf (c) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Peruntukkan industri besar seluas \pm 869 Ha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus enam puluh sembilan hektar), meliputi: c. Kawasan industri pertambangan seluas \pm 205 Ha (dua ratus lima hektar) berada di wilayah Kecamatan Gunem untuk lokasi dan luas pabrik. Dalam Keputusan *a quo* menetapkan bahwa luas pabrik adalah 105 (seratus lima) Ha, yang berlokasi di Desa Kajar dan Desa Pasucen, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang; -----

e. Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 27 ayat 2 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011, lokasi pabrik PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. yang merupakan industri besar berdasarkan isi Keputusan *a quo* berada di Kecamatan Gunem. Sedangkan yang berlokasi di Desa Kadiwono Kecamatan Bulu hanya merupakan jalan produksi; -----

15. Bahwa dalil Para Penggugat halaman 33 huruf E.6 yang intinya menyebutkan Keputusan *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) adalah tidak benar dan tidak berdasar, dan telah terjawab dengan uraian dan penjelasan Tergugat angka 6 huruf c tersebut di atas; -----

16. Bahwa dalam proses penerbitan Keputusan *a quo* telah dilakukan secara normatif berdasarkan dan sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga dalil-dalil Para Penggugat terkait Keputusan *a quo* tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar sehingga harus ditolak; -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI : -----

Menerima Eksepsi Tergugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima; -----

Menyatakan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 660.1/17 Tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah adalah sah menurut hukum dan tetap berlaku; -----

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

ATAU -----

Memberikan Putusan lain menurut Peradilan yang benar (*ex aquo et bono*); -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 20 Nopember 2014, yang didalamnya memuat Eksepsi tanpa memuat pokok sengketa, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Dan Pembangunan Pabrik-Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah tertanggal 7 Juni 2012 (untuk selanjutnya disebut sebagai "KTUN Obyek Sengketa"); -----
- Dalam Gugatannya, Para Penggugat pada intinya menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Obyek Sengketa telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut sebagai "UU Peratun"); -----

- Bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, maka pada dasarnya Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Gugatan-nya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui oleh Tergugat II Intervensi; -----

Adapun Jawaban Tergugat II Intervensi dalam Eksepsi terkait Kompetensi Absolut selengkapnya adalah sebagai berikut: -----

A. Gugatan Para Penggugat Tidak Memenuhi Persyaratan Formal Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (untuk selanjutnya disebut sebagai "UU No.32/2009"); -----

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Obyek Sengketa yang digugat oleh Para Penggugat adalah Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Tergugat II Intervensi. Bahwa aturan dasar dari Izin Lingkungan diatur dalam UU Nomor 32/2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (untuk selanjutnya disebut sebagai "PP No.27/2012"). Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 32/2009 Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan



Pemerintah Nomor 27/2012, maka yang dimaksud dengan Izin Lingkungan adalah: *“Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan”*; -----

2. Bahwa Gugatan *a quo* pada dasarnya tidak memenuhi persyaratan formal pengajuan suatu Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32/2009. Adapun Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32/2009 menyatakan sebagai berikut: -----

“(1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara apabila: -----

1. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal; -----*
2. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau; -----*
3. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan”*; -----

3. Bahwa berdasarkan bunyi pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32/2009 tersebut di atas, maka suatu syarat mutlak untuk dapat diajukannya Gugatan/Sengketa Tata Usaha Negara terhadap Izin Lingkungan adalah apabila Pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan Izin Lingkungan tanpa dilengkapi dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (untuk selanjutnya disebut sebagai “Amdal”)



atau tanpa dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL. Bahwa terkait rencana usaha penambangan dan pembangunan pabrik semen Tergugat II Intervensi di Kabupaten Rembang, maka dalam hal ini yang diperlukan adalah dokumen Amdal; -----

4. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Obyek Sengketa kepada Tergugat II Intervensi, maka Tergugat II Intervensi telah mematuhi seluruh perizinan-perizinan ataupun dokumen-dokumen yang diperlukan terkait dengan regulasi lingkungan hidup. Dalam bagian Menimbang huruf a pada Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Obyek Sengketa menyebutkan sebagai berikut: "*Bahwa kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik semen oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah adalah layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/10 Tahun 2012*"; -----
Selanjutnya, dalam bagian Menimbang huruf b pada Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Obyek Sengketa menyebutkan sebagai berikut: "*Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup, wajib diterbitkan Izin Lingkungan*"; -----

Atas dasar dua pertimbangan tersebut di atas, kemudian Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Obyek Sengketa kepada Tergugat II Intervensi yang disebutkan dalam bagian Menimbang huruf c pada Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Obyek Sengketa sebagai berikut: "*Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana*



dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT. Semen Gresik (Persero), Tbk di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah”;-----

5. Bahwa sebelum Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat, maka Tergugat II Intervensi telah melakukan kajian lingkungan hidup yang termuat dalam dokumen Amdal yang didalamnya terdiri dari Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). Berdasarkan dokumen Amdal Tergugat II Intervensi tersebut, maka Tergugat menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/10 Tahun 2012 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Penambangan Dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero), Tbk Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 30 April 2012 (untuk selanjutnya disebut sebagai “Keputusan Gubernur Kelayakan Lingkungan Hidup”) sehingga rencana usaha penambangan dan pembangunan pabrik semen Tergugat II Intervensi telah layak dari segi lingkungan hidup; -----

Adapun dalam bagian menimbang huruf d Keputusan Gubernur Kelayakan Lingkungan Hidup tersebut menyebutkan sebagai berikut: ----

“ Bahwa Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) – Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rencana Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup wajib mendapatkan Keputusan



Kelayakan Lingkungan Hidup dari Gubernur Jawa Tengah berdasarkan rekomendasi hasil penilaian dari Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah”;-----

6. Bahwa mengingat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Obyek Sengketa (*in casu* Izin Lingkungan) diterbitkan oleh Tergugat setelah adanya keputusan kelayakan lingkungan hidup atas penilaian dokumen Amdal Tergugat II Intervensi, maka berdasarkan Pasal 93 ayat (1) huruf a UU Nomor 32/2009, Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan Gugatan *aquo*. Oleh karena itu, Gugatan Para Penggugat dapat dikategorikan sebagai cacat hukum dan tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 93 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32/2009. Bahwa Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32/2009 sendiri merupakan aturan main yang mengatur khusus mengenai keabsahan pengajuan gugatan tata usaha negara terhadap suatu keputusan tata usaha negara berupa Izin Lingkungan, sehingga sah atau tidaknya pengajuan gugatan terhadap suatu Izin Lingkungan wajib berpedoman pada Pasal 93 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32/2009; -----

7. Bahwa menjadi suatu keanehan tersendiri karena Para Penggugat jelas mengetahui dan menyadari adanya Keputusan Gubernur Kelayakan Lingkungan Hidup karena Para Penggugat mencantumkan keputusan tersebut dalam posita Gugatan-nya halaman 11 yang kami kutip sebagai berikut: -----

“ PT. Semen Gresik (Persero) Tbk – sejak 20 Desember 2012 menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk- telah melakukan penyusunan Amdal dan dinyatakan layak pada tanggal 30 April 2012 dengan



dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.660.1/10

Tahun 2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana

Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT. Semen

Gresik (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah”;

“ Setelah adanya Keputusan dari Gubernur Jawa Tengah mengenai

Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Penambangan dan

Pembangunan Pabrik Semen PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, pada

tanggal 7 Juni 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan

dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero)

Tbk di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah”;-----

Dengan demikian, berdasarkan Asas Publisitas (*openbaarheid*) suatu

peraturan perundang-undangan, maka sudah sepatutnya pula Para

Penggugat menyadari dan mengetahui adanya Pasal 93 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 32/2009 dimana Gugatan *aquo* terhadap

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Obyek Sengketa tidak memenuhi

persyaratan formil berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor

32/2009 karena penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)

Obyek Sengketa jelas didasarkan pada adanya Keputusan Gubernur

Kelayakan Lingkungan Hidup yang mengesahkan dokumen Amdal

Tergugat II Intervensi.; -----

8. Bahwa dalam praktek Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 93 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 32/2009 diterapkan dalam hal obyek gugatannya

adalah Izin Lingkungan (*in casu* Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)

Obyek Sengketa). Hal tersebut dapat terlihat pada Putusan Pengadilan

Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 81/G/2013/PTUN.SMG tertanggal

5 Juni 2014 antara Karomat, Dkk selaku Penggugat melawan Gubernur



Jawa Tengah selaku Tergugat dan PT. Bhimasena Power Indonesia (Persero) selaku Tergugat II Intervensi (untuk selanjutnya disebut sebagai "Putusan PTUN Semarang 81/2013") dimana dalam perkara tersebut Karomat Dkk menggugat Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Tengah kepada PT. Bhimasena Power Indonesia (Persero). Adapun pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 81/2013, halaman 127-128, menyatakan sebagai berikut:

" Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas diketahui pihak Tergugat II Intervensi telah memiliki dokumen Amdal yang telah dinyatakan memenuhi syarat karena telah melalui tahapan-tahapan sebagaimana disyaratkan undang-undang dalam pengajuan permohonan izin lingkungan"; -----

" Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, maka secara a contrario Majelis Hakim berpendapat izin lingkungan (objek sengketa) yang dimiliki Tergugat II Intervensi merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sehingga tidak dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara"; -----

" Menimbang, bahwa karena Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara terkait ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 diterima, maka terhadap Eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut"; -----

9. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan Gugatan Para



Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) karena Gugatan *a quo* tidak memenuhi persyaratan formal pengajuan suatu gugatan berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32/2009 sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan *a quo*; -----

B. Gugatan Para Penggugat Tidak Memenuhi Persyaratan Formal Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

1. Bahwa Pasal 49 huruf b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut: -----

“*Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan:* -----

b. dalam keadaan yang mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Adapun yang dimaksud dengan “kepentingan umum” berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah “kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat bersama dan/atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; -----

2. Lebih lanjut, kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik Semen Tergugat II Intervensi di Kabupaten Rembang pada dasarnya termasuk dalam kategori “kepentingan umum” sebagaimana tersebut dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang Peraturun tersebut. Hal tersebut mengingat Tergugat II Intervensi telah ditetapkan sebagai Obyek Vital Nasional Sektor Industri berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Republik



Indonesia Nomor: 620/M-IND/Kep/12/2012 tentang Obyek Vital Nasional Industri (untuk selanjutnya disebut sebagai “Kepmenperin No. 620/2012”) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor: 466/M-IND/Kep/8/2014 untuk selanjutnya disebut sebagai “Kepmenperin No.466/2014”) dengan jenis industri yaitu Semen. Tergugat II Intervensi pun menerima Sertifikat Obyek Vital Nasional Sektor Industri dari Menteri Perindustrian RI pada tanggal 2 September 2014 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor: 466/M-IND/Kep/8/2014 (untuk selanjutnya disebut sebagai “Sertifikat Obyek Vital Nasional Sektor Industri”); -----

3. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 1 angka 1 Keputusan Presiden Nomor 63 tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional (untuk selanjutnya disebut sebagai “Keppres No.63/2004”), yang dimaksud dengan Obyek Vital Nasional adalah *“kawasan/lokasi, bangunan/ instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis”*. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 huruf a Keppres Nomor : 63/2004 disebutkan *“Obyek Vital Nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 harus memenuhi salah satu, sebagian atau seluruh ciri-ciri sebagai berikut: a. menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari”*; -----
4. Bahwa selain itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan



Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2015 (untuk selanjutnya disebut sebagai “Perpres MP3EI”), maka industri semen, terutama industri semen BUMN, merupakan salah satu industri yang diandalkan untuk mendukung program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025. Oleh karena itu, atas program yang telah digariskan oleh Presiden RI tersebut melalui Perpres MP3EI, sangatlah diperlukan dukungan dari perusahaan industri semen yang salah satunya adalah Tergugat II Intervensi, untuk melakukan ekspansi usaha agar program Presiden RI tersebut melalui Perpres MP3EI, dapat terealisasi; -----

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan telah ditetapkannya Tergugat II Intervensi sebagai Obyek Vital Nasional Industri berdasarkan Keppres Nomor: 63/2004 Jo. Kepmenperin Nomor: 620/2012 Jo. Kepmenperin Nomor :466/2014 Jo. Perpres MP3EI Jo. Sertifikat Obyek Vital Nasional Sektor Industri, maka jelas Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Obyek Sengketa untuk kegiatan penambangan dan pabrik semen di Kabupaten Rembang termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut sebagai “KTUN”) yang menyangkut “kepentingan umum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang Peratun. Berdasarkan hal tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara (*in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang) tidak memiliki kewenangan/ kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara yang terhormat untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*; -----



PERMOHONAN PUTUSAN (PETITUM) -----

- Bahwa berdasarkan uraian Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar berkenan memutus Eksepsi terkait Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, dengan menyatakan sebagai berikut: -----

----- M E N G A D I L I -----

Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut : -----

1. *Menerima Eksepsi terkait Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi;* dan -----

2. *Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;* -----

Dalam peradilan yang baik, sekiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*). -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi Para Penggugat telah mengajukan Repliknya dipersidangan yang terbuka untuk umum masing tertanggal 4 Desember 2014; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya, dipersidangan yang terbuka untuk umum masing-masing tertanggal 8 Januari 2015; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang dilegalisir bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P- 46, adalah sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Bukti P-1	:	Anggaran Dasar Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Nomor 11, tertanggal 10 Maret 1983, dibuat oleh kantor Notaris Doctorandus Haji Erwal Gwang, SH. di Jakarta. (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
2.	Bukti P- 2	:	Akta Pendirian Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor :05, yang dibuat Arman Lany, SH., Notaris di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2007 (Fotokopi sesuai dengan salinannya); -----
3.	Bukti P - 3	:	Akta Perbaikan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor 4, yang dibuat oleh Arman Lany, SH., Notaris Di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2007 (Fotokopi sesuai dengan salinannya); -----
4.	Bukti P - 4	:	Surat Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : C2-HT. 01.02.A-3307 tertanggal 6 Agustus 2007, Lampiran Salinan Akta Nomor : 4 Tanggal 27 Agustus 2007, Perihal Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.	Bukti P - 5	:	Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C – 2898. HT.01.02.TH 2007, tertanggal 10 September 2007, perihal pengesahan Akta Pendirian Yayasan Wahana Lingkungan Indonesia berkedudukan di Jakarta , Akta Nomor 5 tanggal 24-5-2007 dan Akta Nomor 4 tanggal 27-8-2008 dibuat Notaris Armany Lany, SH, di Jakarta (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
6.	Bukti P - 6	:	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor : 04, yang dibuat oleh Armany Lany, S.H pada tanggal 17 Juni 2008 (Fotokopi sesuai dengan salinannya); -----
7.	Bukti P - 7	:	Surat Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Surat Nomor : AHU-AH. 01.08-426, tertanggal Jakarta 11 Juli 2008, Perihal : Surat dari Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia yang ditujukan kepada Notaris Armani Lany, SH, di Jakarta (Fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----



8.	Bukti P - 8	:	Surat Keputusan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Surat Nomor : AHU.2-AH.01.09-13641, Jakarta , tanggal 28 November 2011, Perihal : Pemberitahuan Perubahan Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
9.	Bukti P - 9	:	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Nomor : 01, yang dibuat oleh Arman Lany, S.H., Notaris berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, tertanggal 3 Agustus 2012 (Fotokopi sesuai dengan salinan); -----
10.	Bukti P -10	:	Surat Keputusan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Surat Nomor : AHU-AH.01.06-679 Tertanggal 11 September 2012, Yang Ditandatangani Oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum DR. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., yang ditujukan kepada Notaris Armani LAny, SH, di Jakarta (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -
11.	Bukti P -11	:	Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup [PPLH] (Fotokopi sesuai asli); -----



12.	Bukti P -12	:	Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tanggal 7 Juni 2012 (Fotokopi dari fotokopi); -----
13.	Bukti P -13	:	Hasil Penelitian Air Bawah Tanah Gunung Watuputih dan sekitarnya Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang oleh Dinas Pertambangan Provinsi Jawa Tengah (Fotokopi dari fotokopi); -----
14.	Bukti P -14	:	Kajian Potensi Kawasan Karst Kendeng Utara Pegunungan Rembang Madura Kabupaten Rembang Jawa Tengah (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
15.	Bukti P -15	:	Surat Tanda Terima atas permohonan informasi ke Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 18 Juni 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----



16.	Bukti P -16	:	Surat Tanda Terima atas Pernyataan Keberatan terhadap Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT. Semen Gresik, Tbk, di Kabupaten Rembang yang dibuat oleh bagian Tata Usaha Gubernur Jawa Tengah tertanggal 20 Juni 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
17.	Bukti P -17	:	Surat Pernyataan Keberatan Penggugat VII No 051/WALHI-JTG/ A-VIII/2014 Perihal Keberatan terhadap keputusan dari Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT. Semen Gresik, Tbk, di Kabupaten Rembang, Propinsi Jawa Tengah yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah tertanggal 22 Agustus 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
18.	Bukti P -18	:	Surat Tanda Terima atas Pernyataan Keberatan terhadap Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 tahun 2012 dari Gubernur Jawa Tengah kepada Penggugat VII tertanggal 25 Agustus 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	Bukti P -19	:	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
20.	Bukti P -20	:	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
21.	Bukti P -21	:	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Fotokopi sesuai dengan aslinya);----- -----
22.	Bukti P - 22	:	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
23.	Bukti P - 23	:	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
24.	Bukti P - 24	:	Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen PT semen Gresik (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah (Fotokopi dari fotokopi); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25.	Bukti P - 25	:	Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 – 2029 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);----- -----
26.	Bukti P - 26	:	Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2011 – 2031 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);----- -----
27.	Bukti P - 27	:	Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM RI) yang ditujukan kepada kepada Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur Jawa Tengah, Bupati Rembang, Kapolres Rembang, Direktur Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, dan Mingming Lukiarti (Warga yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Rembang), Nomor 1.569/K/PMT/VIII/2014 Perihal: Rekomendasi atas pengaduan Penolakan Pendirian Pabrik PT. Semen Indonesia di Kab. Rembang, tertanggal 14 Agustus 2014 (Fotokopi dari fotokopi); -----



28.	Bukti P - 28	:	Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM RI) kepada Bupati Rembang yang ditembuskan kepada warga (Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng di Rembang) Nomor: 2.680/K/PMT/X/2014 Perihal: Rekomendasi Penghentian aktivitas dan penarikan alat berat di tapak pabrik PT. Semen Indonesia di Kec. Gunem, Kab. Rembang, Tertanggal 22 Oktober 2014 (Fotokopi dari fotokopi); -----
29.	Bukti P - 29	:	Surat Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Rembang, Nomor: 01/JMPPK-R/III/2014, kepada Presiden Republik Indonesia dan Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM RI, Perihal: Konfirmasi Data Koordinat Batas CAT Watuputih dalam Kepres RI No 26 tahun 2011, tertanggal 3 Maret 2014 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----
30.	Bukti P - 30	:	Surat Badan Geologi Kementerian ESDM Nomor: 1855/40/BGL/2014, Kepada Sekjend Kementerian ESDM RI, Perihal: Data Koordinat Batas CAT Watuputih Rembang, tertanggal 23 April 2014 (Fotokopi dari fotokopi); -----



31.	Bukti P - 31	:	Data Keadaan Umum Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih (<i>Lampiran Surat Badan Geologi Kementerian ESDM Nomor: 1855/40/BGL/2014, Kepada Sekjend Kementerian ESDM RI, Perihal: Data Koordinat Batas CAT Watuputih Rembang, tertanggal 23 April 2014, Yang berisi Keadaan Umum Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih.</i>) (Fotokopi dari fotokopi); -----
32.	Bukti P - 32	:	Surat Badan Geologi Kementerian ESDM RI Nomor: 3131/05/BGL/2014, kepada Gubernur Jawa Tengah, Perihal: Tanggapan Rencana Penambangan Batu Gamping di Wilayah Kabupaten Rembang, tertanggal 1 Juli 2014 (Fotokopi dari fotokopi); -----
33.	Bukti P-33.a	:	Laporan Kunjungan Lapangan CAT Watuputih di Kabupaten Rembang pada tanggal 26-29 Juni 2014, oleh Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan, Badan Geologi, Kementerian ESDM (<i>Lampiran Surat Badan Geologi Kementerian ESDM RI Nomor: 3131/05/BGL/2014, kepada Gubernur Jawa Tengah, Perihal: Tanggapan Rencana Penambangan Batu Gamping di Wilayah Kabupaten Rembang, tertanggal 1 Juli 2014</i>) (Fotokopi dari fotokopi); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34.	Bukti P-33.b	:	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 tahun 2012 tentang Penetapan Bentang Alam Karst ((Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
35.	Bukti P - 34	:	Daftar temuan Goa, Mata Air, Ponor, dan Sumur hasil survey dan pemetaan partisipatif masyarakat bersama Acintyacunyata <i>Speleological</i> Club (ASC) (Fotokopi dari fotokopi); -----
36.	Bukti P - 35	:	Peta Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih beserta sebaran Goa, Mata Air, Sumur, Ponor dan Batas Ijin Usaha Pertambangan PT. Semen Gresik, Tbk (Persero) (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----
37.	Bukti P-36.a	:	Peta Lokasi Pengamatan dan Pengambilan Sempel Lingkungan (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
38.	Bukti P-36.b	:	Peta Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih Beserta Sebaran Goa, Mata Air, Sumur, Ponor, Dan Batas Izin Usaha Pertambangan PT Semen Gresik (Persero) Tbk. (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39.	Bukti P-36.c	:	Peta Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih Beserta Sebaran Goa, Mata Air, Sumur, Ponor, Dan Batas Izin Usaha Pertambangan PT Semen Gresik (Persero) Tbk. detail dengan keterangan tata guna lahan (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
40.	Bukti P-37.a	:	Daftar tanda tangan warga Rembang Tolak Pendirian Pabrik Semen PT Semen Indonesia tertanggal 10 Desember 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
41.	Bukti P-37.b	:	Rekomendasi hasil dialog terbuka "Dampak Sosial Pembangunan Pabrik Semen di Rembang" oleh Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren Se-Indonesia di Lasem pada tanggal 10 Oktober 2014 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----
42.	Bukti P-38.a	:	Foto Daftar Ponor di daerah CAT Watuputih (Sesuai dengan aslinya); -----
43.	Bukti P-38.b	:	Foto Goa (sesuai dengan Aslinya);-----
44.	Bukti P-38.c	:	Foto Mata Air (sesuai dengan aslinya); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.	Bukti P-38-d	:	Daftar Ponor, goa, dan Mata air yang masuk dalam IUP PT Semen Gresik (Persero) Tbk. (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----
46.	Bukti P -39	:	Video tentang Cekungan Air Tanah (CAT) Karst Watuputih di Kabupaten Rembang (sesuai dengan aslinya); -----
47.	Bukti P -40	:	Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 466/M-IND/Kep/8/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 620/M-IND/Kep/12/2012 tentang Objek Vital Nasional Sektor Industri (OVNI) (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
48.	Bukti P -41	:	Surat Rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM RI) kepada Supriyanto dan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Rembang Nomor : 0.679/K/PMT/II/2015 perihal Rekomendasi Perlindungan Kawasan Bentang Alam Kars dan Cekungan Mata Air untuk pemenuhan dan perlindungan hak atas air tertanggal 4 Pebruari 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49.	Bukti P-42.a	:	Video tentang Seruan penyelamatan Lingkungan Gus Mus : Tafsir atas wawancara K. Mustofa Bisri tentang Pabrik Semen (Sesuai dengan aslinya);-----
50.	Bukti P-42.b	:	Video (cuplikan) Pralaya Karst Jawa-Eps.Citeureup (S e s u a i d e n g a n aslinya);-----
51.	Bukti P-42.c	:	Video yang berjudul "Samin vs Semen". (Sesuai d e n g a n fotokopinya);----- -----
52.	Bukti P-43	:	Kliping berita Kompas dengan judul "Pulau Jawa diambang krisis: RPJM pembangunan tidak boleh mengganggu keseimbangan ekosistem" (Fotokopi s e s u a i d e n g a n a s l i); -----
53.	Bukti P-44	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup" (Fotokopi sesuai dengan aslinya);----



54.	Bukti P-45.a	:	Slide mengenai Metode Prakiraan Dampak (Impact Prediction Methods) oleh Soeryo Adiwibowo (Fakultas Ekologi Manusia IPB) dalam sidang di PTUN Semarang perkara nomor: 064/G/2014/PTUN.Smg, hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----
55.	Bukti P-45.b	:	Slide mengenai Metode Evaluasi Dampak Lingkungan oleh Soeryo Adiwibowo (Fakultas Ekologi Manusia IPB) dalam sidang di PTUN Semarang perkara nomor: 064/G/2014/PTUN.Smg, hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----
56.	Bukti P-46	:	Akta Anggaran Dasar Organisasi Acintyacunyata Speleological Club (ASC) Nomor 01 tanggal 31 Desember 2014 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya); --

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil jawabannya khususnya mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut, Tergugat telah mengajukan alat bukti permulaan / awal surat berupa foto copy surat yang dilegalisir bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-33 adalah sebagai berikut :-----



1.	Bukti T - 1	:	Surat Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Tengah Nomor : 005..1/BLH.II/1392, tanggal 20 Desember 2011 perihal Undangan Rapat Komisi Penilaian Amdal (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
2.	Bukti T - 2	:	Surat Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Tengah Nomor : 660.1/BLH.II/1393, tanggal 20 Desember 2011 perihal Undangan Rapat Komisi Penilaian Amdal yang ditujukan kepada Bupati Rembang (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
3.	Bukti T - 3	:	Surat Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Tengah Nomor : 660.1/BLH.II/1394, tanggal 20 Desember 2011 perihal Undangan Rapat Komisi Penilaian Amdal yang ditujukan kepada Direktur Litbang dan Operasional PT. Semen Gresik (Persero), Tbk. (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
4.	Bukti T- 4.a	:	Berita Acara Rapat Penilaian Kerangka Acuan Andal Rencana Penambangan Dan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT. Semen Gresik (Persero), Tbk, di Rembang, Propinsi Jawa Tengah Nomor : 660.1/ BLH.II/1442 tanggal 29 Desember 2011 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----



5.	Bukti T- 4.b	:	Daftar Hadir Pertemuan Peserta Rapat Penilaian Kerangka Acuan Andal PT. Semen Gresik, (Persero), Tbk, tanggal 29 Desember 2011 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
6.	Bukti T-4.c	:	Masukan/Tanggapan KA-ANDAL Rencana Pembangunan Pabrik Semen Kabupaten Rembang tanggal 29 Desember 2011 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
7.	Bukti T- 5.a	:	Lembar Disposisi Badan Lingkungan Hidup Prop.Jateng Nomor 1150 tanggal 3 April 2012 tentang Permohonan Penilaian ANDAL,RKL dan RPL (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
8.	Bukti T-5.b	:	Surat PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, Nomor : 12003944/PP.00.05/9140/03.2012, tanggal 26 Maret 2012 perihal Permohonan Penilaian ANDAL,RKL, dan RPL (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
9.	Bukti T-6.a	:	Form Uji Administrasi Dokumen AMDAL tentang Rencana Penambahan dan Pembangunan Pabrik Semen di Rembang dengan Pemrakarsa PT. Semen Gresik (Persero) dengan Penyusun PT. Kuala Biru Utama Baru (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----



10.	Bukti T-6.b	:	Lembar Disposisi Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Tengah Nomor 1152 tanggal 3 April 2012 atas Surat dari PT. Semen Gresik (Persero) Tbk., Perihal Permohonan Izin Lingkungan (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
11.	Bukti T-6.c	:	Surat PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, Nomor : 12003946/PP.00.05/9410/03/2012 tanggal 6 Maret 2012 perihal Permohonan Ijin Lingkungan yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah up. Kepala BLH Propinsi Jawa Tengah (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
12.	Bukti T-7.a	:	Surat Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Tengah Nomor : 660.1/BLH.II/0590 tanggal 27 Maret 2012 kepada Bupati Rembang perihal Pemasangan Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang (Fotokopi sesuai dengan aslinya);



13.	Bukti T-7.b	:	Surat Badan Lingkungan Hidup Prop.Jawa Tengah Nomor : 660.1/BLH.II/0589 tanggal 27 Maret 2012 perihal Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen Gresik (Persero), Tbk, di Kabupaten Rembang, Propinsi Jawa Tengah (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
14.	Bukti T-7.c	:	Print Out dari Website Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Tengah mengenai Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen Gresik (Persero) Tbk, di Kabupaten Rembang (Fotokopi sesuai dengan print out); -----
15.	Bukti T-8.a	:	Surat Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Tengah Nomor : 005/BLH.II/0592, tanggal 27 Maret 2012 perihal Undangan (Fotokopi sesuai dengan a s l i n y a) ; -----
16.	Bukti T-8.b	:	Surat Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Tengah Nomor : 660.1/BLH.II/0595 tanggal 27 Maret 2012 perihal Undangan Rapat Komisi Penilaian AMDAL ditujukan kepada Bupati Rembang (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----



17.	Bukti T-8.c	:	Daftar Hadir Pertemuan Rapat, Selasa 10 April 2012, Acara: Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Propinsi Jawa Tengah secara teknis Dokumen AMDAL, RKL,RPL rencana Penambangan dan Pembangunan Pabrik semen di Rembang (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
18.	Bukti T-8.d	:	Berita Acara Rapat Tim Teknis Penilaian Dokumen ANDAL dan RKL-RPL Rencana Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen PT. Semen Gresik (Persero) Tbk., di Kabupaten Rembang Nomor : 660.1/BLH.II/0646 tertanggal 10 April 2012 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
19.	Bukti T-8.e	:	Daftar Hadir Pertemuan Rapat, Rabu 11 April 2012 acara : Rapat Komisi Penilaian Dokumen ANDAL dan RKL-RPL Rencana Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen di Rembang (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----



20.	Bukti T-8.f	:	Berita Acara Rapat Komisi Penilai Penilai Dokumen ANDAL dan RKL-RPL Rencana Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen PT. Semen Gresik (Persero) Tbk., di Kabupaten Rembang Nomor : 660.1/BLH.II/0658 tertanggal 11 April 2012 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
21.	Bukti T-9.a	:	Lembar Disposisi Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Propinsi Jawa Tengah Nomor 1406 tertanggal 24 April 2012 atas Surat dari PT. Semen Gresik (Persero) Tbk., perihal Penyampaian Perbaikan Dokumen ANDAL dan RKL-RPL (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
22.	Bukti T-9.b	:	Surat PT. Semen Gresik (Persero) Tbk., Nomor : 12004922/PP.00.01/9410/04.2012 tertanggal 23 April 2012 perihal Penyampaian Perbaikan Dokumen ANDAL dan RKL-RPL Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen PT. Semen Gresik (Persero) Tbk., di Kabupaten Rembang yang ditujukan kepada Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Tengah(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----



23.	Bukti T-10.a	:	Surat Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Tengah Nomor: 660.1/BLH.II/0961 tanggal 11 Juni 2012 kepada Bupati Rembang perihal Permohonan Pemasangan Pengumuman Izin Lingkungan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
24.	Bukti T-10.b	:	Pengumuman Nomorr : 660.1/BLH.II/0960, tanggal 11 Juni 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT. Semen Gresik (Persero), Tbk, di Kabupaten Rembang, Propinsi Jawa Tengah oleh Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Tengah (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
25.	Bukti T-11	:	Print Out dari Website Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Tengah mengenai Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen Gresik (Persero) Tbk., di Kabupaten Rembang (sesuai dengan website); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.	Bukti T-12	:	Surat dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 4474/05/BGL/2014 tanggal 12 September 2014 perihal Tanggapan Klarifikasi atas Surat Kepala Badan Geologi terkait Rencana Penambangan Batu Gamping di wilayah Kabupaten Rembang (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
27.	Bukti T-13	:	Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 7 Juni 2012 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
28.	Bukti T-14	:	Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 660.1/2 Tahun 2012 tentang Persetujuan Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup Rencana Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 30 Januari 2012 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29.	Bukti T-15	:	Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 660.1/10 Tahun 2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 30 April 2012 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
30.	Bukti T-16.a	:	Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
31.	Bukti T-16.b	:	Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----
32.	Bukti T-16.c	:	Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----



33.	Bukti T-16.d	:	Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
34.	Bukti T-17.a	:	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 81/G/2013/PTUN.Smg tanggal 12 Juni 2014 (Fotokopi sesuai dengan salinannya); -----
35.	Bukti T-17.b	:	Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 81/G/2013/PTUN tanggal 2 Desember 2014 (Fotokopi sesuai dengan salinannya); -----
36.	Bukti T-18	:	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
37.	Bukti T-19	:	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----



38.	Bukti T-20	:	Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
39.	Bukti T-21	:	Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
40.	Bukti T-22	:	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
41.	Bukti T-23	:	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
42.	Bukti T-24.a	:	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----



43.	Bukti T-24.b	:	Peta Pemerintah Kabupaten Rembang tentang Penelaahan Permohonan Izin PT Semen Gresik (Persero), Tbk Overlay dengan CAT Watuputih sesuai Keppres Nomor 26 Tahun 2011, yang ditandatangani oleh Hamzah Fathoni, S.H., M.Kn selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang, tertanggal 25 Oktober 2011 (Fotokopi sesuai dengan hasil scanning); -----
44.	Bukti T-24.c	:	Peta Pemerintah Kabupaten Rembang tentang Penelaahan Permohonan Izin PT Semen Gresik (Persero), Tbk yang ditandatangani oleh Hamzah Fathoni, S.H., M.Kn selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang, tertanggal 20 Oktober 2011 (Fotokopi sesuai dengan hasil scanning); -----
45.	Bukti T-25.a	:	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
46.	Bukti T-25.b	:	Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Keterlibatan Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Fotokopi dari fotokopi); -----



47.	Bukti T-26	:	Surat Sekretaris Daerah Kabupaten rembang kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Rembang Nomor : 050/2991/2011 tanggal 20 Oktober 2011 perihal Rekomendasi Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Rencana Pembangunan Pabrik Semen Baru, Lahan Tambang Bahan Baku dan Sarana Pendukung Lainnya di Kabupaten Rembang (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
48.	Bukti T-27	:	Surat Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang kepada Kapolres Rembang Nomor : 005/431/2011 tanggal 7 Desember 2011 perihal Pemberitahuan Konsultasi Publik Amdal Pabrik Semen Gresik (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
49.	Bukti T-28	:	Nota Dinas dari Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Lewat Sekretaris Daerah Rembang kepada Bupati Rembang Nomor : 500/121/2013 tanggal 12 April 2013 perihal Mohon Kesediaan Waktu Untuk Sosialisasi Pembangunan Pabrik Semen (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----



50.	Bukti T-29	:	Nota Dinas dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Jawa Tengah Nomor :118/ESDMJTG/IX/2014 perihal : Balasan Surat dari Kepala Badan Geologi terkait Rencana Penambangan Batu Gamping di Wilayah Kabupaten Rembang (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
51.	Bukti T-30	:	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
52.	Bukti T-31	:	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2009 tentang Panduan Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
53.	Bukti T-32	:	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Fotokopi dari fotokopi); -----



54.	Bukti T-33	:	Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Fotokopi dari fotokopi); -----
-----	------------	---	--

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil jawabannya terhadap eksepsi kompetensi absolut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti permulaan / awal berupa foto copy surat yang dilegalisir bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan diberi tanda Bukti T.II.Intervensi-1 sampai dengan T.II.Intervensi-44.c , adalah sebagai berikut :-----

1.	Bukti T.II.Intervensi-1	:	Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 7 Juni 2012 (sesuai dengan aslinya);-----
----	-------------------------	---	---



2.	Bukti T.II.Intervensi-2	:	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 660.1/10 Tahun 2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Penambangan Dan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT. Semen Gresik (Persero), Tbk, di Kabupaten Rembang, Propinsi Jawa Tengah tanggal 30 April 2012 (sesuai dengan aslinya); -----
3.	Bukti T.II.Intervensi-3	:	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 660.1/2 Tahun 2012 tentang Persetujuan Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup Rencana Penambangan Dan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT. Semen Gresik (Persero), Tbk, di Kabupaten Rembang, Propinsi Jawa Tengah tanggal 30 Januari 2012 (sesuai dengan aslinya); -----
4.	Bukti T.II.Intervensi-4a	:	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----



5.	Bukti T.II.Intervensi-4b	:	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Fotokopi sesuai dengan a s l i n y a) ; -----
6.	Bukti T.II.Intervensi-4c	:	Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah pada website Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 27 Maret 2012 (Fotokopi sesuai download dari internet); ---
7.	Bukti T.II.Intervensi-4d	:	Pengumuman penerbitan Izin Lingkungan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, pada website Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 11 Juni 2012 (Fotokopi sesuai download dari internet);---



8.	Bukti T.II.Intervensi-5	:	Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 152/B/2011/PT.TUN.JKT, tertanggal 13 Januari 2012 dalam perkara Gugatan Tata Usaha Negara antara PT. Paramitra Alfa Sekuritas selaku Penggugat melawan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal – Lembaga Keuangan selaku Tergugat (Fotokopi sesuai aslinya); -----
9.	Bukti T.II.Intervensi-6.a	:	Buku karya Indroharto, S.H., berjudul “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara” halaman 39 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
10.	Bukti T.II.Intervensi-6.b	:	Buku karya Indroharto, S.H., berjudul “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara” halaman 212. (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----



11.	Bukti T.II.Intervensi-6.c	:	Buku karya Prof. Philipus M. Hadjon, S.H., berjudul “Pengantar Hukum Adminsitrasi Indonesia” halaman 324. (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
12.	Bukti T.II.Intervensi-6.d	:	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 187/G/2009/PTUN.JKT, tertanggal 7 Juni 2010 (Fotokopi sesuai web site Mahkamah Agung); -----
13.	Bukti T.II.Intervensi-6.e	:	Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 176/B/2010/PT.TUN.JKT, tertanggal 10 November 2010 (Fotokopi sesuai web site Mahkamah Agung); -----
14.	Bukti T.II.Intervensi-7.a	:	Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 620/M-IND/Kep/12/2012 tentang Obyek Vital Nasional Sektor Industri (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----



15.	Bukti T.II.Intervensi-7.b	:	Keputusan Menteri Perindustrian Nomor: 466/M-IND/Kep/8/2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 620/M-IND/Kep/12/2012 tentang Obyek Vital Nasional Sektor Industri (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
16.	Bukti T.II.Intervensi-7.c	:	Sertifikat Obyek Vital Nasional Sektor Industri yang diberikan oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia kepada Tergugat II Intervensi, tertanggal 2 September 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
17.	Bukti T.II.Intervensi-7.d	:	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
18.	Bukti T.II.Intervensi-7.e	:	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----



19.	Bukti T.II.Intervensi-7.f	:	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
20.	Bukti T.II.Intervensi-8.a	:	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
21.	Bukti T.II.Intervensi-8.b	:	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
22.	Bukti T.II.Intervensi-9	:	Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----



23.	Bukti T.II.Intervensi-10.a	:	Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1456 K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Kars (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
24.	Bukti T.II.Intervensi-10.b	:	Keputusan Menteri ESDM RI Nomor : 961.K/40/MEM/2003 tanggal 23 Juli 2003 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Gombang, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
25.	Bukti T.II.Intervensi-10.c	:	Keputusan Menteri ESDM RI Nomor : 3043K/40/MEM/2014 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Gombang (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
26.	Bukti T.II.Intervensi-10.d	:	Keputusan Menteri ESDM RI Nomor: 1659.K/40/MEM/2004 tanggal 01 Desember 2004 tentang Penetapan Kawasan Karst Gunung Sewu dan Pacitan Timur (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.	Bukti T.II.Intervensi-10.e	:	Keputusan Menteri ESDM RI Nomor: 3045K/40/MEM/2014 tentang Penetapan bentang Alam Karst Gunung Sewu (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
28.	Bukti T.II.Intervensi-10.f	:	Keputusan Menteri ESDM RI Nomor: 0398.K/40/MEM/2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo (Fotokopi sesuai dengan aslinya); --
29.	Bukti T.II.Intervensi-10.g	:	Keputusan Menteri ESDM RI Nomor : 2641K/40/MEM/2014 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
30.	Bukti T.II.Intervensi-10.h	:	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
31.	Bukti T.II.Intervensi-11	:	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32.	Bukti T.II.Intervensi-12.a	:	Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen PT Semen Gresik (Persero) Tbk, di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah (Fotokopi sesuai dengan aslinya); --
33..	Bukti T.II.Intervensi-12.b	:	Kerangka Acuan Analisa Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen PT Semen Gresik (Persero) Tbk, di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
34.	Bukti T.II.Intervensi-12.c	:	Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen PT Semen Gresik (Persero) Tbk, di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah (Fotokopi sesuai dengan aslinya); --
35.	Bukti T.II.Intervensi-12.d	:	Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen PT Semen Gresik (Persero) Tbk, di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah (Fotokopi sesuai dengan aslinya); --



36.	Bukti T.II.Intervensi-12.e	:	<i>Executive Summary</i> Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen PT Semen Gresik (Persero) Tbk, di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
37.	Bukti T.II.Intervensi-13	:	Kamus Besar Bahasa Indonesia; Edisi Ketiga, halaman 888 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
38.	Bukti T.II.Intervensi-14.a	:	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
39.	Bukti T.II.Intervensi-14.b	:	Pengumuman di Koran Harian Suara Muria pada tanggal 17 November 2011 (Fotokopi dari fotokopi); -----



40.	Bukti T.II.Intervensi-15.a	: Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Eksplorasi Tanah Liat dari Pemerintah Kabupaten Rembang kepada PT. Semen Gresik (Persero), Tbk No. 545/679/2010 tertanggal 14 Oktober 2010 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
41.	Bukti T.II.Intervensi-15.b	: Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Eksplorasi Tanah Batu Gamping dari Pemerintah Kabupaten Rembang kepada PT. Semen Gresik (Persero), Tbk Nomor: 545/680/2010 tertanggal 14 Oktober 2010 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
42.	Bukti T.II.Intervensi-15.c	: Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Eksplorasi Tras dari Pemerintah Kabupaten Rembang kepada PT. Semen Gresik (Persero), Tbk Nomor: 545/681/2010 tertanggal 14 Oktober 2010 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----



43.	Bukti T.II.Intervensi-15.d :	Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dari Pemerintah Kabupaten Rembang kepada PT. Semen Gresik (Persero), Tbk Nomor: 545/2/2011 tertanggal 18 Januari 2011 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
44.	Bukti T.II.Intervensi-15.e :	Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batu Gamping dari Pemerintah Kabupaten Rembang kepada PT. Semen Gresik (Persero), Tbk Nomor: 545/3/2011 tertanggal 18 Januari 2011 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
45.	Bukti T.II.Intervensi-15.f :	Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Tras dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada PT. Semen Gresik (Persero), Tbk Nomor: 545/4/2011 tertanggal 18 Januari 2011 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
46.	Bukti T.II.Intervensi-15.g :	Rekomendasi Bupati Rembang atas Izin Lokasi Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi PT. Semen Gresik (Persero), Tbk Nomor : 545/0307/2011, tertanggal 7 Februari 2011 (Fotokopi sesuai dengan a s l i n y a) ; -----



47.	Bukti T.II.Intervensi-15.h	:	Surat Izin Bupati Rembang Nomor: 510.43/2865/2011 tertanggal 21 Oktober 2011 Tentang Persetujuan Prinsip Pembangunan Pabrik Semen Berikut Lahan Tambang Bahan Baku dan Sarana Pendukung Lainnya di Kabupaten Rembang (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
48.	Bukti T.II.Intervensi-15.i	:	Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi Atas Nama PT Semen Gresik (Persero) Tbk Nomor: 02/PTP-IL. 33.17.400.9/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----



49.	Bukti T.II.Intervensi-15.j	:	Keputusan Bupati Rembang Nomor: 591/040/Tahun 2011, tertanggal 18 November 2011 tentang Pemberian Ijin Lokasi kepada PT. Semen Gresik (Persero), Tbk untuk Pembangunan pabrik semen, Lahan Tambang Bahan Baku dan Sarana Pendukung Lainnya (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
50.	Bukti T.II.Intervensi-15.k	:	Keputusan Bupati Rembang Nomor: 591/1078/2014 tertanggal 18 November 2014 Tentang Perpanjangan Ijin Lokasi Kepada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk Untuk Pembangunan Pabrik Semen, Lahan Tambang Bahan Baku dan Sarana Pendukung Lainnya (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----



51.	Bukti T.II.Intervensi-15.l	:	Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor: 522/e786e tertanggal 8 Mei 2012 terkait Rekomendasi Penggunaan Kawasan Hutan untuk Penambangan Tanah Liat, Jalan Tambang, dan Jalan Produksi oleh PT. Semen Gresik (Persero), Tbk, di KPH Mantingan Kab Rembang (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
52.	B u k t i : T.II.Intervensi-15.m	:	Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Tanah Liat dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada PT. Semen Gresik (Persero), Tbk Nomor: 545/0230/2013 tertanggal 15 Februari 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
53.	Bukti T.II.Intervensi-16	:	Putusan Mahkamah Agung Nomor : 95 K/TUN/2000 tertanggal 11 Mei 2001 dalam perkara Gugatan Tata Usaha Negara antara PT Makassar Kartika selaku Penggugat melawan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan selaku Tergugat (Fotokopi sesuai dengan salinannya); -----



54.	Bukti T.II.Intervensi-17	:	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
55.	Bukti T.II.Intervensi-18.a	:	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
56.	Bukti T.II.Intervensi-18.b	:	Peta Pemerintah Kabupaten Rembang tentang Penelaahan Permohonan Izin PT Semen Gresik (Persero), Tbk Overlay dengan CAT Watuputih sesuai Keppres Nomor 26 Tahun 2011, yang ditandatangani oleh Hamzah Fathoni, S.H., M.Kn selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang, tertanggal 25 Oktober 2011 (Fotokopi sesuai dengan scanner); -----



57.	Bukti T.II.Intervensi-18.c	:	Peta Pemerintah Kabupaten Rembang tentang Penelaahan Permohonan Izin PT Semen Gresik (Persero), Tbk yang ditandatangani oleh Hamzah Fathoni, S.H., M.Kn selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang, tertanggal 20 Oktober 2011 (Fotokopi sesuai dengan scanner); -----
58.	Bukti T.II.Intervensi-19.a	:	Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Keterlibatan Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Fotokopi sesuai dengan aslinya); ----
59.	Bukti T.II.Intervensi-19.b	:	Hasil kegiatan konsultasi masyarakat penambangan dan pembangunan pabrik PT. Semen Gresik (Persero) Tbk di Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang-Jawa Tengah, yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2011 (Fotokopi dari fotokopi); -----



60.	Bukti T.II.Intervensi-19.c	:	Daftar Hadir Konsultasi Masyarakat tertanggal 9 Desember 2011 di Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang (Fotokopi dari fotokopi); -----
61.	Bukti T.II.Intervensi-20	:	Surat Tergugat II Intervensi Ref. Nomor: 12796/HM/50000031/II/2014 tanggal 20 Nopember 2014 ditujukan kepada Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Fotokopi dari fotokopi); -----
62.	Bukti T.II.Intervensi-21.a	:	Surat dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Propinsi Jawa Tengah Nomor : 220/481 tanggal 28 Januari 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
63.	Bukti T.II.Intervensi-21.b	:	Surat dari Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kabupaten Rembang Nomor : 220/044/2015 tanggal 27 Januari 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); ----



64.	Bukti T.II.Intervensi-21.c	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
65.	Bukti T.II.Intervensi-21.d	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
66.	Bukti T.II.Intervensi-21.e	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----;



67.	Bukti T.II.Intervensi-22.a	:	Penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup peringkat emas dari Kementerian Lingkungan Hidup RI kepada PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk periode 2012-2013 untuk pabrik Tuban (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
68.	Bukti T.II.Intervensi-22.b	:	Hasil Evaluasi PROPER atas nama PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk periode 2012-2013 (Fotokopi sesuai dengan a s l i n y a) ; -----
70.	Bukti T.II.Intervensi-23	:	Daftar Hadir perwakilan warga sekitar serta unsure pemerintah desa, perangkat desa, Badan Lingkungan Hidup dan pers dalam acara Silaturahmi Pemkab Rembang, PT. Semen Indonesia dengan warga Gunem dan sekitar pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); ----



71.	Bukti T.II.Intervensi-24.a	:	Berita Harian Suara Merdeka terbit pada Selasa tanggal 29 Januari 2013 dengan judul “ Pelatihan Songsong Pabrik Semen” (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
72.	Bukti T.II.Intervensi-24.b	:	Berita Harian Suara Merdeka terbit pada Selasa tanggal 19 Pebruari 2013 dengan judul “ Warga Gunem Dukung Pabrik Semen” (Fotokopi sesuai dengan aslinya); --
73.	Bukti T.II.Intervensi-24.c	:	Berita mingguan Infoku tanggal 27 Pebruari -8 Maret 2013 dengan judul “ Gubernur canangkan Lahan Tambang PT. Semen Indonesia di Desa Tegaldowo” (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
74.	Bukti T.II.Intervensi-24.d	:	Berita harian Jawa Pos, terbit pada hari Jum’at tanggal 19 April 2013 dengan judul “SI Sosialisasi ke 160 LSM” (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----



75.	Bukti T.II.Intervensi-25.a	:	Foto-foto konsultasi masyarakat rencana penambangan dan pembangunan pabrik semen di Kecamatan Gunem tanggal 9 Desember 2011 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
76.	Bukti T.II.Intervensi-25.b	:	Foto-foto pertemuan dengan judul acara "Penyiapan lahan tambang pabrik semen di Rembang" diadakan di Desa Tegaldowo tanggal 16 Pebruari 2013 (Fotokopi sesuai aslinya); -----
77.	Bukti T.II.Intervensi-25.c	:	Foto-foto diseminasi atau sosialisasi keberadaan pabrik semen di Kabupaten rembang tanggal 18 April 2013 (Fotokopi sesuai aslinya); -----
78.	Bukti T.II.Intervensi-26.a	:	Video dokumentasi tanggal 18 April 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
79.	Bukti T.II.Intervensi-26.b	:	Daftar hadir sosialisasi pembangunan pabrik semen hari Kamis, tanggal 18 April 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----



80.	Bukti T.II.Intervensi-26.c	:	Video dokumentasi sosialisasi bersama wartawan, bulan Oktober 2012 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); ----- -----
81.	Bukti T.II.Intervensi-27.a	:	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Fotokopi sesuai dengan aslinya); ----- -----
82.	Bukti T.II.Intervensi-27.b	:	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2009 tentang Panduan Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Fotokopi sesuai dengan aslinya); ----- -----
83.	Bukti T.II.Intervensi-28	:	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Fotokopi sesuai dengan aslinya); ----- -----



84.	Bukti T.II.Intervensi-29	:	Foto-foto terkait rencana pembangunan pabrik semen di kantor kecamatan Gunem tanggal 6 Juni 2014 (Foto sesuai dengan aslinya); -----
85.	Bukti T.II.Intervensi-30	:	Foto-foto kunjungan warga 5 (lima) desa sekitar di pabrik semen di Tuban tanggal 7 Juni 2014 (Foto sesuai dengan aslinya); ----
86.	Bukti T.II.Intervensi-31	:	Foto-foto acara doa bersama persiapan pembangunan pabrik semen di Desa Tapak, tanggal 16 Juni 2014 (Foto sesuai dengan aslinya); -----
87.	Bukti T.II.Intervensi-32	:	Foto-foto safari ramadhan di kantor Desa Kalidowo, Kecamatan Bulu tanggal 18 Juli 2014 (Foto sesuai dengan aslinya); -----
88.	Bukti T.II.Intervensi-33	:	Foto-foto acara buka bersama di Desa Tegaldowo tanggal 23 Juli 2014 (Foto sesuai dengan aslinya); -----
89.	Bukti T.II.Intervensi-34	:	Foto-foto acara silaturahmi dan pemberian santunan di Desa Pasucen tanggal 5 Juni 2014 (Foto sesuai dengan aslinya); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90.	Bukti T.II.Intervensi-35		Foto-foto acara silaturahmi dan pemberian santunan di Desa Tegaldowo tanggal 5 Juni 2014 (Foto sesuai dengan aslinya); -----
91.	Bukti T.II.Intervensi-36	:	Foto-foto acara silaturahmi di Desa Kadiwono tanggal 5 Juni 2014 (Foto sesuai dengan aslinya); -----
92.	Bukti T.II.Intervensi-37	:	Foto-foto acara silaturahmi di Desa Kajar tanggal 5 Juni 2014 (Foto sesuai dengan aslinya); -----
93.	Bukti T.II.Intervensi-38	:	Video dokumentasi mengenai silaturahmi dan sosialisasi di Desa Kajar, Kadiwono, Timbrangan, Pasucen dan Tegaldowo (Sesuai aslinya); -----
94.	Bukti T.II.Intervensi-39	:	CD rekaman Rapat Koordinator dan Kajian Ilmiah terhadap Cekungan Air Tanah Watuputih Kabupaten Rembang tanggal 7 Juli 2014 di Kantor Gubernur Jawa Tengah (Sesuai aslinya); -----
95.	Bukti T.II.Intervensi-40	:	CD yang berisi video “ Samin vs Semen” (Sesuai dengan aslinya); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



96.	Bukti T.II.Intervensi-41	:	Hasil print power point yang dibuat Budi Sulistijo pada sidang tanggal 5 Maret 2015 dalam perkara Nomor : 064/G/2014/ PTUN.Smg (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
97.	Bukti T.II.Intervensi-42.a	:	Peta Potensi Bahan Tambang Kabupaten Rembang yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Rembang (Fotokopi sesuai aslinya); -----
98.	Bukti T.II.Intervensi-42.b	:	Peta Kawasan Peruntukan Pertambangan Minerba sesuai Peta Pola Ruang RTRW yang diterbitkan oleh Pemkab Rembang (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
99.	Bukti T.II.Intervensi-42.c	:	Peta Kawasan Peruntukan Pertambangan Minerba sesuai Peta Pola Ruang RTRW disandingkan dengan Peta Potensi Bahan Tambang Kabupaten Rembang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----



100	Bukti T.II.Intervensi-42.d	:	Peta Penelaahan Permohonan Izin PT. Semen Gresik tanggal 21 September 2011 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
101	Bukti T.II.Intervensi-42.e	:	Peta Penelaahan Permohonan Izin PT. Semen Gresik yang ditandatangani oleh Sekda Kabupaten Rembang tanggal 20 Oktober 2011 (Fotokopi sesuai dengan a s l i n y a) ; -----
102	Bukti T.II.Intervensi-42.f	:	Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Rembang yang diterbitkan oleh Pemkab Rembang (Fotokopi sesuai dengan a s l i n y a) ; -----
103	Bukti T.II.Intervensi-42.g	:	Peta overlay Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Rembang dan Peta CAT (Cekungan Air Tanah) di Kabupaten Rembang (Fotokopi sesuai dengan a s l i n y a) ; -----



104	Bukti T.II.Intervensi-43.a	:	Foto-foto demonstrasi masyarakat di Kantor DPRD Rembang terkait penambangan dan pendirian pabrik semen di Rembang awal tahun 2013 (Foto sesuai dengan aslinya); -----
105	Bukti T.II.Intervensi-43.b	:	Foto-foto demonstrasi masyarakat di Kantor DPRD Rembang terkait penambangan dan pendirian pabrik semen di Rembang tanggal 18 Pebruari 2013 (Foto sesuai dengan aslinya); -----
106	Bukti T.II.Intervensi-44.a	:	Foto-foto terkait glory Hole atau lubang-lubang yang dibuat dalam rangka reklamsi untuk menanam pohon di pabrik semen Tuban (Foto dari fotokopi); -----
107	Bukti T.II.Intervensi-44.b	:	Foto-foto terkait embung air yang dibuat oleh pabrik semen Tuban (Foto sesuai dengan aslinya); -----
108	Bukti T.II.Intervensi-44.c	:	Foto-foto terkait lahan pertanian yang berada di dekat wilayah pertambangan dan pabrik semen Tuban (Foto sesuai dengan aslinya); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain setelah mengajukan bukti-bukti surat, di dalam persidangan pihak Para Penggugat telah pula mengajukan 5 (lima) orang saksi dan 4 (empat) orang Saksi Ahli, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang ketarangan selengkapnya tersebut dalam berita acara persidangan yaitu : -

1. Saksi SUMARNO, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa sebelum ada rencana pembangunan pabrik semen pada tahun 2013 ada pagelaran wayang kulit di Balai Desa; -----

- Bahwa pada intinya warga tidak setuju dengan pembangunan pabrik semen di wilayahnya dan warga sudah menyatakan ketidakpuasannya ke Kades Tegaldowo dan karena tidak puas kemudian ke Kecamatan Gunem oleh Pak Camat dijawab bahwa pihak kecamatan tidak dilibatkan karena masalah ijin Amdal merupakan urusan Kabupaten dan Propinsi; --

- Bahwa Saksi bersama warga lainnya melakukan aksi demo di kantor DPRD Rembang yang pada intinya menolak pendirian pabrik semen di Kabupaten Rembang; -----

- Bahwa warga takut apabila pabrik semen berdiri lahan pertanian akan berkurang & akan berkurangnya pula sumber mata air; -----

- Bahwa sampai sekarang di daerah sekitar pabrik semen tidak kekurangan air; -----

- Bahwa dampak pembangunan semen adalah adanya perpecahan di masyarakat karena ada yang pro (mendukung) dan kontra (menolak); -----

- Bahwa sampai sekarang kegiatan dari pabrik Semen Gresik di Rembang tidak mempengaruhi debit air di wilayah sekitarnya; -----

- Bahwa pernah anggota DPRD dan perangkat desa mendatangi warga yang menolak & menjelaskan akan di bangun pabrik semen;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut audiensi di kantor DPRD (meskipun tidak diundang) yang intinya membahas mengenai gambaran pabrik semen;-----
- Bahwa Saksi adalah anggota JMPPK (Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng) dan organisasi ini tidak ada Ketua dan ikut di dalamnya adalah sebagian mahasiswa dari Rembang; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas lokasi yang menjadi pabrik semen Gresik dan Saksi tidak tahu adanya sungai bawah tanah di lokasi pabrik Semen Gresik; -----

2. Saksi SUWATER, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

-
- Bahwa Saksi tahu ada patok milik PT. Semen Gresik sekitar bulan September 2014 dan rumah Saksi jaraknya kurang lebih 1 (satu) kilometer dari pabrik semen;-----
 - Bahwa alasan saksi menolak pendirian pabrik semen karena khawatir lahan pertaniannya berkurang dengan adanya pembangunan pabrik dan karena debunya yang bertebaran kerumah warga nantinya;-----
 - Bahwa di wilayah tersebut juga ada galian C oleh PT lain yang bukan dilakukan PT.Semen Gresik;-----
 - Bahwa JMPPK (Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng) dibentuk secara mendadak yaitu setelah berdiri pabrik Semen Gresik; ----
 - Bahwa ada kurang lebih 70 (tujuh puluh) gua di Kecamatan Gunem dan yang masuk lokasi pabrik Semen Gresik ada 3 (tiga) gua dan pada tahun 2014 Saksi tahu ada 4 (empat) mata air; -----
 - Bahwa tidak ada keberatan dari warga sehubungan penambangan galian C di wilayahnya namun setelah ada pabrik semen Indonesia warga menolak;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sungai di bawah tanah tidak digunakan warga karena letaknya jauh dan berbentuk seperti danau;-----
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada Surat Keputusan dari Gubernur Jawa Tengah maupun AMDAL;-----
 - Bahwa setahu Saksi tujuan pembentukan JMPPK (Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng) adalah untuk menolak pendirian/ pembangunan pabrik semen Indonesia;-----
 - Bahwa pada tahun 2013 JMPPK (Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng) pernah mengadakan rapat 1 x yang membahas penolakan pabrik semen, membahas demo ke DPRD & membahas dampak-dampak pabrik semen;-----
 - Bahwa Saksi pernah ikut penyusuran di lokasi pabrik Semen Gresik bersama JMPPK pada tahun 2013 dan salah satu temuannya ada gua Gendongan di wilayah penambangan galian C yang tidak pernah ditolak warga;-----
3. Saksi SUKINAH, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
-
- Bahwa Saksi adalah salah satu warga yang menolak wilayahnya dijadikan daerah industri karena ada ketakutan dari warga khususnya petani akan kehilangan mata pencahariannya karena lahannya berkurang dan hilangnya air tanah jika di tambang;-----
 - Bahwa di wilayah sekitar pabrik semen juga ada galian C oleh PT lain dan hal tersebut juga sudah ditolak warga namun tetap jalan terus;-----
 - Bahwa salah satu cara menolak pendirian pabrik semen adalah dengan mendirikan beberapa tenda sebagai bentuk protes dan Saksi adalah salah satu warga yang memasang tenda tetapi terhadap lokasi galian C tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pendirian tenda; -----

- Bahwa sampai saat ini di wilayah sekitar pabrik semen Indonesia belum ada kekurangan air dan alasan penolakan sebagian warga terhadap pendirian pabrik semen oleh PT. Semen Gresik adalah adanya kekhawatiran kekurangan air untuk pengairan lahan pertanian miliknya;---
 - Bahwa saksi tahu akan ada tambang di Tegaldowo pada tahun 2013 dari mendengar, karena warga bercerita kalau akan ada PT Semen Indonesia;
 - Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas yang akan didirikan pabrik semen demikian juga tidak melihat patok-patok batas; -----
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai PT. Semen Indonesia dan pabrik semen jaraknya sekitar kurang lebih 3 kilometer dari tempat tinggal saksi dan kurang lebih 1 (satu) kilometer dari lokasi penambangan galian C; ---
4. Saksi SUWIGNYO, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Kaur Pemerintahan Desa Timbrangan sejak tahun 2009 dan tidak tahu ada rencana pembangunan pabrik semen oleh PT. Semen Indonesia; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar akan ada pembangunan pabrik semen di wilayah desa saksi;-----
- Bahwa pada tahun 2013 warga Desa Timbrangan bernama Suyasir secara lisan mengadu pada saksi terkait rencana PT.Semen Indonesia membangun pabrik di desa saksi;-----
- Bahwa terhadap keluhan Suyasir tersebut, saksi tidak ada tindak lanjut;---
- Bahwa terhadap pembangunan pabrik semen ada warga yang menerima dan menolak; -----
- Bahwa di desa Saksi ada 3 (tiga) mata air (tuk) dan dimanfaatkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga sedang di luar wilayah di desa Saksi tidak tahu jumlah mata air (tuk) yang ada; -----

- Bahwa Saksi pernah mengikuti rapat di desa yang dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali dan dalam rapat tersebut tidak pernah membahas tentang PT. Semen Indonesia; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas yang menjadi wilayah pabrik semen PT. Semen Indonesia; -----
- Bahwa lokasi pabrik semen dengan Desa Saksi letaknya jauh namun Saksi tahu ada rencana pembangunan pabrik semen; -----
- Bahwa terhadap pembangunan pabrik semen Saksi belum bisa memutuskan apakah menolak atau menerima; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada warga yang menjual tanah ke orang lain tetapi Saksi tahu ada warga yang menjual tanah ke pihak PT. Semen Indonesia yaitu sekitar bulan Juni 2014; -----

5. Saksi KISWARIN, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi meng ikuti pertemuan tanggal 18 April 2013 di gedung Bupati lantai 4 karena diajak teman dan bertemu Edi Baskoro (JMPPK), pihak Pemda, pihak PT. Semen Indonesia, Pak Agus Hendratno (dari UGM) dan Bapak Bambang dari Asosiasi Pengusaha Tambang, dan Saksi kapasitasnya sebagai warga; -----
- Bahwa dalam pertemuan tersebut menjelaskan tentang pabrik dan penambangan serta dampaknya pendirian pabrik dan penambangan yang dijelaskan oleh Pak Agus dari UGM (Universitas Gajah Mada); -----
- Bahwa pada pertemuan tersebut ada yang keberatan dari Ming Ming dan Edi Baskoro (JMPPK) dengan alasan melanggar Keppres, merugikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan mengurangi penyerapan air; -----

- Bahwa Saksi sudah mengikuti pertemuan terkait pendirian pabrik semen sebanyak 3 x yaitu : -----

- Pertemuan saran pendapat di Kecamatan Gunem; -----

- Rapat Kerangka Acuan Andal di Gedung Haji dan -----

- Pertemuan di Kantor Bupati Rembang tanggal 18-4-2013; -----

- Bahwa Saksi hadir pada rapat pembahasan Kerangka acuan Andal tanggal 29 Desember 2012 dan Saksi menyampaikan koreksi Andal mengenai permasalahan perundang-undangan; -----

6. Ahli Dr. W. RIAWAN TJANDRA, SH.M.Hum, pada pokoknya berpendapat sebagai berikut : -----

- Bahwa sebagai pihak Penggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah orang/badan hukum perdata yang merasa kepentingan dirugikan atas terbitnya keputusan tata usaha negara yang bertentangan dengan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; ---

- Bahwa asas partisipasi merupakan dimensi perlindungan hukum dan masuk dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, termasuk didalamnya Asas Keterbukaan, Fair Play dan transparan yang melibatkan peran serta masyarakat; -----

- Bahwa pengajuan keberatan atas terbitnya keputusan tata usaha Negara diatur dalam Pasal 48 sampai 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan berlaku hanya untuk sengketa kepegawaian; -----

- Bahwa keputusan tata usaha Negara harus ada fakta hukum/nyata, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila tidak dipenuhi salah satu syarat, maka keputusan tata usaha Negara tersebut tidak sah;-----

- Bahwa Saksi menerangkan Pasal 55 UU PTUN mengatur pembatasan mengajukan gugatan selama 90 (sembilan puluh) hari sejak dikeluarkannya KTUN, terdapat Surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia berisi tentang *rechtsverfijning* atau penghalusan hukum, sehingga batasan waktu 90 hari tersebut dihitung sejak yang bersangkutan mengetahui. Untuk menentukan batasan waktu yang dipakai, tentu merupakan wilayah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan Perkara;-----
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan yurisprudensi, memang terdapat variasi putusan peradilan terhadap frasa "dirugikan", UU sendiri menggunakan kata "merasa kepentingannya dirugikan" dengan "merasa" pun seorang individu sudah diberikan legal standing;-----
- Bahwa Saksi menerangkan terkait dengan sengketa lingkungan, pihak yang merasa dirugikan dapat bersifat massal;-----
- Bahwa Saksi menerangkan terkait dengan frasa "merasa kepentingan dirugikan" Mahkamah Agung hanya mengatur teknis prosedur beracara, sedangkan masalah substansi masuk kedalam wilayah kewenangan Hakim;-----
- Bahwa Saksi terkait dengan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi publik, seluruh dokumen Negara harus dibuka yang menyangkut data rahasia kesehatan pejabat serta rahasia Negara dan ketertiban hukum;-----
- Bahwa Saksi pendekatan simpatik untuk menjelaskan Pasal 53 ayat 1 UU PTUN, pasal tersebut bersifat fundamental. Sehingga prinsipnya pihak



yang mengalami kerugian harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi, mulai dari melihat dokumen, mengajukan keberatan dengan mengajukan upaya gugatan TUN di pengadilan;-----

- Bahwa Saksi menerangkan mekanisme yang dapat dilakukan oleh pejabat TUN melaksanakan prinsip transparansi, bervariasi;-----

7. Ahli Dr. SOERYO ADIWIBOWO, pada pokoknya berpendapat sebagai berikut : -----

- Bahwa dalam AMDAL memuat mengenai dampak, perkiraan dan evaluasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 16/2012; -----

- Bahwa dokumen AMDAL harus sangat diperhatikan, dan ada 7 sifat dampak dalam AMDAL yang perlu diperhatikan antara lain : luas wilayah, penduduk, intensitas, banyaknya komponen dampak, sifat kumulatif dan kriteria lainnya; -----

- Bahwa dalam penyusunan AMDAL meliputi : Identifikasi, Perkiraan dan Evaluasi; sebagai mana diatur lam Undang-undang Nomor 4/1998 tentang Dampak Lingkungan; -----

- Bahwa apabila ada syarat yang tidak dipenuhi dalam penyusunan AMDAL, maka dokkumen AMDAL tersebut tidak sah; -----

- Bahwa apabila dalam pengusulan dokumen AMDAL ada catatan, maka prosesnya akan dihentikan sementara, dan akan dilanjutkan prosesnya jika catatan sudah dipenuhi; -----

- Bahwa dokumen AMDAL dikatakan baik, apabila semua persyaratan sudah dipenuhi oleh pemohon; -----

8. Ahli Dr. Ir. BUDI BRAHMANTYO, Msc, pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :



-
- Bahwa dalam pembentukan daerah kars dalam prosesnya melalui waktu yang lama dan selalu berubah dimana didalamnya bisa mengandung mineral; -----
 - Bahwa ciri khas suatu wilayah batu gamping adanya proses secara alami;
 - Bahwa yang dimaksud: ponor yaitu lubang berupa sungai bawah tanah, yang rentangannya memanjang dimana air bisa masuk, Eksukas yaitu permukaan dan zona kering adalah semacam lorong dimana air mengalir ke daerah kering; -----
 - Bahwa salah satu dampak pertambangan adalah adanya perubahan bentang alam (hilangnya jenis bebatuan dan air sekitar); -----
 - Bahwa penambangan boleh dilakukan apabila memenuhi syarat; -----
 - Bahwa penggolongan daerah karst berdasarkan bentang alam kawasan lindung yang meliputi kawasan lindung air, sungai dan kawasan yang akan dijadikan pabrik semen dan penambangan menurut Peraturan Daerah 6/2010 bukan merupakan kawasan lindung karst -----
9. Ahli PETRASA WACANA, pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :
-
- Bahwa Ahli pernah mengadakan survey ke goa-goa sebagai jalur air di daerah karst dimana air ditentukan oleh musim hujan; -----
 - Bahwa goa yang berfungsi sebagai saluran air bawah tanah yang jaraknya tidak dibatasi; -----
 - Bahwa ada 2 (dua) jenis goa yaitu goa basah sebagai penyimpanan air dan goa kering yang fungsinya sebagai saluran air; -----
- Menimbang, bahwa selain setelah mengajukan bukti-bukti surat, di dalam persidangan pihak Tergugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi dan 1



(satu) orang Saksi Ahli, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan selengkapnya tersebut dalam berita acara persidangan yaitu : -----

1. Saksi Ir.TEGUH DWI PARYONO,MT, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi adalah Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Propinsi Jawa Tengah sejak tanggal 13 Juli 2008 sampai dengan sekarang; -----
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Saksi sebagai Kepala Dinas diantaranya melakukan pengolahan sektor ESDM di Jawa Tengah, menangani masalah kegeologian (termasuk bencana longsor) dan melakukan pengelolaan air tanah;-----
- Bahwa Saksi ikut dalam tim teknis penilai Amdal milik Tergugat II intervensi
- Bahwa mengenai AMDAL dan IUP (Izin Usaha Pertambangan) diatur dalam Perda Propinsi Jawa Tengah Nomor 6/2010; -----
- Bahwa lokasi pabrik semen dinyatakan masuk dalam areal pertambangan dalam hal ini lokasi yang dimohonkan Tergugat II Intervensi adalah kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan perda tentang Tata Ruang Provinsi;-----
- Bahwa lokasi pabrik semen masuk dalam kawasan CAT (Cekungan Air Tanah) dan tidak ada larangan penambangan dilakukan di kawasan CAT (Cekungan Air Tanah); -----
- Bahwa dalam Amdal telah dikaji & diatur mengenai kedalaman penambangan yang berada di atas akuifer, sehingga kegiatan penambangan tidak mempengaruhi keadaan akuifer dan sampai sekarang belum ada keputusan Menteri ESDM yang menetapkan bahwa pegunungan Watuputih sebagai kawasan bentang alam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karst;-----

- Bahwa di lokasi pabrik semen (obyek sengketa) tidak termasuk dalam kawasan karst;-----

- Bahwa pada tahun 1999 ada klasifikasi mengenai kawasan karst 1, 2 dan 3 dan untuk kawasan karst 1 tidak ada kegiatan pertambangan sedangkan untuk karst 2 boleh digunakan untuk pertambangan; -----

- Bahwa di wilayah pabrik semen dan penambangan tidak ditemukan goa dan berkaitan dengan pembangunan pabrik semen dan penambangan ada warga masyarakat yang setuju dan tidak setuju; -----

- Bahwa telah diadakan sosialisasi tentang pembangunan pabrik semen dan penambangan namun Saksi lupa kapan tepatnya;-----

- Bahwa Tergugat pernah melakukan klasifikasi dengan ahli geologi, para akademisi dari ITB, UGM dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai boleh tidaknya penambangan di atas CAT (Cekungan Air Tanah) namun pada umumnya bisa dengan syarat tertentu; -----

- Bahwa dalam AMDAL pabrik semen PT. Semen Indonesia telah memenuhi syarat sehingga dapat disimpulkan dapat melakukan penambangan dan pembangunan pabrik semen; -----

2. Saksi OTNIEL PAULUS SULAIMAN MOEDA,SE,M.Si., pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi adalah Kepala Bidang Pengkajian Dampak dan Teknologi Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah dan sebagai Ketua Tim Teknis Komisi penilai AMDAL, Jawa Tengah & saksi penilai Amdal pabrik semen PT. Semen Indonesia; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penyusunan AMDAL dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai AMDAL; -----
 - Bahwa peraturan perundang-undangan tentang AMDAL diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27/2012 tentang Izin Lingkungan, dalam pengajuan Izin Lingkungan harus melalui prosedur diantaranya, adanya pengumuman, melibatkan masyarakat dan pengumuman tentang Izin Lingkungan yang diajukan; -----
 - Bahwa sebelum izin lingkungan diumumkan harus ada keputusan kelayakan dan apabila ada tanggapan atas uji kelayakan, maka bisa dipertimbangkan mengenai penerbitan izin lingkungan, akan tetapi setelah izin lingkungan terbit, maka tanggapan atau keberatan tidak diterima dan bisa mengajukan keberatan lewat jalur lain; -----
 - Bahwa dalam pembahasan AMDAL yang hadir antara lain warga masyarakat, kepala desa, dan pihak terkait dengan mengisi daftar hadir; ---
 - Bahwa dalam penyusunan kerangka acuan AMDAL melibatkan bidang geologi, biologi, kesehatan masyarakat dan ekonomi yang dilaksanakan tanggal 29 Juli 2011; -----
 - Bahwa dalam setiap pembahasan juga melibatkan ahli, tim teknis dan para pakar; -----
 - Bahwa dalam penyusunan AMDAL peran serta masyarakat sekitar juga diperhatikan dan dilibatkan, jika ada keberatan, maka akan dicatat, jadi pada prinsipnya AMDAL disusun berdasarkan kajian yang teliti dan benar dan bukan berdasarkan pada asumsi-asumsi; -----
3. Saksi TEGUH GUNAWARMAN, pada pokoknya menyatakan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut : -----

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Camat dari tahun 2010 sampai dengan sekarang yang ikut terlibat dalam sosialisasi pembangunan pabrik semen oleh PT. Semen Indonesia; -----
- Bahwa sosialisasi dilaksanakan di kantor Camat yang hadir para kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dalam sosialisasi tersebut pada intinya masyarakat setuju atas pembangunan pabrik semen; -----
- Bahwa Saksi pernah mendampingi Tergugat (Gubernur Jawa Tengah) saat berkunjung di lokasi pabrik semen sebelum uji ke publik; -----
- Bahwa pada pertemuan tanggal 18 April 2012 yang hadir antara lain dari Pemerintah dan instansi terkait, pakar/ahli, LSM dan para kepala desa termasuk Baskoro dan Mingming (dari LSM JMPPK); -----
- Bahwa Sdr. Baskoro dan Mingming (JMPPK) keberatan atas pembangunan pabrik semen karena ada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan; -----
- Bahwa Saksi pernah datangi oleh Sumarno & Joko Prianto dengan menanyakan mengenai PT Semen Indonesia dengan membawa Amdal yang dimiliki oleh PT Semen Indonesia;-----
- Bahwa Sumarno juga menyatakan kepada saksi mengenai dokumen Amdal milik PT Semen Indonesia bukanlah dokumen rahasia karena semua orang bisa mendapatkannya;-----
- Bahwa Saksi kemudian memfasilitasi keluhan warganya dengan cara membuat acara silaturahmi antara Pemerintah Kabupaten Rembang, PT. Semen Indonesia dengan warga Kecamatan Gunem pada tanggal 22 Juni 2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Wakil Bupati Rembang telah menjelaskan kepada warga Kecamatan Gunem mengenai ijin-ijin yang dimiliki PT. Semen Indonesia (Tergugat II Intervensi) sudah dimiliki oleh PT Semen Indonesia, termasuk izin lingkungan kegiatan penambangan;-----

- Bahwa walaupun telah dijelaskan tentang hal tersebut oleh Wakil Bupati Rembang, Sumarno , Joko Prianto (Penggugat I) & beberapa warga desa melakukan aksi demo penolakan saat itu;-----

4. Saksi HAMZAH FATONI,SH.,M.Kn, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang dari tahun 2006 sampai dengan sekarang;-----

- Bahwa PT. Semen Indonesia telah memperoleh IUP (Izin Usaha Pertambangan) juga pernah mengajukan permohonan Izin Lokasi yaitu tahun 2011; -----

- Bahwa luasnya kurang lebih 1.500 hektar dan sesuai Peraturan Daerah Nomor 14/2011 hasil telaahannya telah sesuai untuk pertambangan; -----

- Bahwa hasil rekomendasi yang disetujui luas lokasi pabrik semen adalah kurang lebih 854 hektar dan PT. Semen Indonesia telah melakukan sesuai dengan prosedur; -----

- Bahwa sosialisasi pembangunan pabrik semen dan izin lingkungan yang dikeluarkan Tergugat (obyek sengketa) dilaksanakan di Kantor Bupati lantai 4 dengan dihadiri Bupati, Camat, Saksi, pakar/ahli dari UGM (Pak Agus), JMPPK (Baskoro, Mingming, dll); -----

- Bahwa dalam sosialisasi tersebut pihak JMPPK merasa keberatan dan pada awal tahun 2014 pihak JMPPK pernah menemui Saksi yang menyampaikan aspirasinya yang salah satu keinginannya adalah agar izin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan pabrik semen PT. Semen Indonesia agar dicabut; -----

5. Ahli Dr. Ir. HERU HENDRAYANA, pada pokoknya berpendapat sebagai berikut: -----

- Bahwa Cekungan Air Tanah (CAT) merupakan sumber air tanah, dimana bentuknya dibatasi oleh geologi (bebatuan) yang mampu menahan air; ---

- Bahwa sumber daya air meliputi air dipermukaan dan yang di dalam tanah;

- Bahwa air tanah berbeda dengan air resapan;

- Bahwa yang disebut ponor adalah lubang yang terjadi di bebatuan sebagai resapan air;

- Bahwa untuk menentukan daerah cekungan air tanah (cat) perlu diadakan penelitian, mengkaji daerah kubangan dan melakukan konservasi; -----

- Bahwa jenis batu gamping tidak sama antara satu tempat dengan tempat yang lain, ada yang berjenis berongga, ada mengandung air dan tidak; ----

- Bahwa cekungan air tanah (cat) dapat ditentukan dengan cara regional dan cekungan air tanah (cat) dapat berasal dari air hujan dan air resapan; -----

- Bahwa adanya cekungan air tanah dapat berubah dalam waktu yang tidak menentu tergantung juga pada curah hujan; -----

Menimbang, bahwa selain setelah mengajukan bukti-bukti surat, di dalam persidangan pihak Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan 3 (tiga) orang Saksi Ahli, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan selengkapnya tersebut dalam berita acara persidangan yaitu : -----

1. Saksi Ir.BUDI SULISTIJO, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai peneliti lapangan yang menangani masalah izin lingkungan dan AMDAL; -----
- Bahwa Saksi dalam memaparkan mengenai study kelayakan yang berkaitan dengan izin lingkungan dan AMDAL menggunakan power point dimana disitu memuat data, desain dan teknik penambangan; -----
- Bahwa syarat-syarat penambangan harus memperhatikan : -----
 - Penanaman, lintasan air, penambangan zona dan penambangan system blok, pemantauan; -----
- Bahwa pada tahap pemantauan dilakukan pasca penambangan (reklamasi dan remodel) kemudian terbit AMDAL, RKL-RPL; -----
- Bahwa dalam manajemen lingkungan harus memperhatikan: -----
- Dampak reksual dikurangi dengan penanaman pohon di zona; -----
- Bahwa ternyata tidak ditemukan ponor (sungai bawah tanah) di lingkungan IUP (Izin Usaha Penambangan) PT. Semen Indonesia; -----
- Bahwa yang tidak boleh ditambang adalah tanah yang ada cekungan air tanah; -----
- Bahwa Saksi terlibat langsung dalam sosialisasi mengenai izin lingkungan dan AMDAL dimana ada yang pro dan kontra; -----

2. Saksi DWI JOKO SUPRIYANTO, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi mengetahui ada rencana pembangunan pabrik semen sekitar tahun 2011 karena ada penelitian; -----
- Bahwa Saksi hadir dalam pertemuan mengenai sosialisasi pembangunan pabrik semen pada tanggal 9 Desember 2011 di kantor kecamatan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertemuan di kantor kecamatan tersebut warga setuju karena sangat menguntungkan warga yaitu menyerap tenaga kerja; -----
 - Bahwa Saksi hadir pada pertemuan di gedung haji membahas mengenai izin lingkungan dan angket warga Desa Tegaldowo pada bulan Desember 2012; -----
 - Bahwa Saksi juga menyosialisasikan mengenai izin lingkungan kepada warga sekitar bulan Pebruari 2012; -----
 - Bahwa pada bulan Juni 2012 dipasang di papan pengumuman tentang izin lingkungan di kantor kecamatan Gunem; -----
 - Bahwa setelah pengumuman di kecamatan sosialisasi juga dilaksanakan di Desa Tegaldowo dan pada saat acara pewayangan di Balai Desa Tegaldowo pada tanggal 5 Pebruari 2013 juga disampaikan akan ada pabrik semen; -----
 - Bahwa pabrik semen belum beroperasi namun ada beberapa penambangan galian C di dekat wilayah pabrik semen; -----
3. Saksi ACHMAD ACHID, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
-
- Bahwa Saksi adalah mantan Kepala Desa Timbrangan mulai tahun 2007 sampai dengan 2013 dan tahu ada rencana pembangunan pabrik semen pada tahun 2010 dari Bupati Rembang; -----
 - Bahwa pada tahun 2011 ada pertemuan di pendopo Kabupaten Rembang dan yang hadir dari pihak Kecamatan, Desa dan tokoh masyarakat yang intinya penyampaian mengenai adanya pembangunan pabrik semen; -----
 - Bahwa Saksi juga hadir pada pertemuan di kantor kecamatan pada tahun 2012 dengan acara sosialisasi mengenai pembangunan pabrik semen; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi juga hadir di kantor bupati di lantai 4 pada tanggal 11 April 2012 dengan acara penyampaian bahwa telah terbit izin lingkungan dan AMDAL dari pabrik semen; -----
 - Bahwa Saksi selama menjabat sebagai kepala desa selalu menjelaskan mengenai akan adanya kegiatan penambangan oleh PT Semen Indonesia dalam pertemuan-pertemuan rutin di desa;-----
 - Bahwa terhadap penyampaian tentang pabrik semen tersebut tidak ada keberatan dari masyarakat tetapi ada catatan bahwa tenaga kerja harus diambil dari warga sekitar pabrik semen; -----
 - Bahwa Saksi melihat pengumuman di kantor Kecamatan Gunem mengenai izin lingkungan pabrik semen pada bulan Juli 2013 dan karena banyak warga desa Timbrangan yang tidak tahu akan izin lingkungan tersebut, oleh saksi di sampaikan pengumuman izin lingkungan pada k e g i a t a n - k e g i a t a n desa;-----
 - Bahwa pada saat sosialisasi juga disampaikan dampak positif dan negatif;
4. Ahli Dr. Ir. EKO HARYONO,M.Si, pada pokoknya berpendapat sebagai berikut: -----
- Bahwa daerah karst memiliki jaringan sungai bawah tanah dan memiliki morfologi yang unik, dimana jenis batumannya mudah larut dalam air ; -----
 - Bahwa di daerah karst mengandung banyak batu gamping yang merupakan bahan baku utama semen; -----
 - Bahwa fungsi daerah karst adalah penghasil batu gamping, geologi/ mineral, air dan iklim dan karst ada 2 (dua) jenis yaitu karst muda dan Karst dewasa; -----
 - Bahwa daerah Rembang termasuk wilayah karst muda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Ahli Dr. SUYUD WARNO UTOMO, M.Si., pada pokoknya berpendapat

sebagai berikut: -----

- Bahwa setiap kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan harus dilengkapi dengan AMDAL, dan dampak tersebut bisa bersifat positif dan negatif dimana dampak positif harus dimaksimalkan sedangkan dampak negatifnya harus diminimalisir; -----

- Bahwa Kerangka Acuan AMDAL (Ka-AMDAL) dilakukan dengan metodologi menganalisis data dan mengevaluasinya, dimana hasilnya akan diserahkan ke Komisi AMDAL/Tim Teknis yang anggotanya terdiri dari pakar-pakar/ahli; -----

- Bahwa hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam penerbitan AMDAL adalah : -----

1. Mulai awal harus jelas dan ada keterbukaan dari si pemrakarsa;

2. Problem AMDAL itu berkembang dengan metode-metode dan analog - analog ;

3. Bagaimana AMDAL keluar dengan sempurna;

- Bahwa AMDAL dinilai sah apabila memenuhi syarat-syarat yang diminta oleh Komisi AMDAL yang beranggotakan tenaga ahli, pakar dan tim teknis;

- Bahwa perbaikan AMDAL karena ada catatan dari Komisi AMDAL dapat dilakukan sebanyak 3 kali; -----

- Bahwa AMDAL merupakan sebuah rencana dan kajian suatu kegiatan dimana kegiatan itu sendiri belum ada akan tetapi tetap harus



memperhatikan dampak dari kegiatan itu dikemudian hari apabila sudah dilaksanakan; -----

6. Ahi Dr. HARSANTO NURSADI,SH.,M.Si., pada pokoknya berpendapat sebagai berikut: -----

- Bahwa kegiatan pengendalian AMDAL meliputi : -----

1. Kegiatan yang wajib AMDAL ;

2. Bobot UKL-UPL ;

3. Usaha kecil yang tidak perlu AMDAL ;

- Bahwa proses penerbitanb AMDAL adalah melalui perencanaan, dikaji/dinilai oleh pakar/ahli dibidang masing-masing, kemudian disetujui dan hasilnya dilanjutkan ke menteri terkait (KLH); -----

- Bahwa sosialisasi mengenai AMDAL dilakukan sesuai mekanisme masing-masing daerah dan secara normative sosialisasi yang dihadiri oleh perwakilan dari warga/masyarakat sudah cukup akan tetapi sistemnya harus sesuai dengan aturan yang berlaku; -----

- Bahwa yang dapat mewakili warga/masyarakat adalah kepala desa/lurah, tokoh-tokoh masyarakat; -----

- Bahwa apabila AMDAL sudal selesai dan ada kesalahan, maka harus diteliti dimana kesalahannya dan jika ditemukan maka dapat di pidana; ----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan para pihak telah mengajukan Kesimpulan masing - masing tertanggal 2 April 2015; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan; -----



Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap termasuk dalam Putusan ini;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana gugatan Para Penggugat tertanggal 1 September 2014 yang telah diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang terdaftar di Kepaniteraan Muda perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 01 September 2014, di bawah Register Perkara Nomor : 064/G/2014/P.TUN.Smg, yang pada pokoknya mohon terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat agar dinyatakan batal atau tidak sah, berupa : *Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 660.1/17 Tahun 2012, tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 7 Juni 2012* yang selanjutnya disebut dengan "Obyek Sengketa" (*Vide bukti P.12=T-13=T.II.Int-1*) ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam Jawabannya tertanggal 20 Nopember 2014 yang memuat Eksepsi dan pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah datang menghadap Pemohon Intervensi sebagai pemegang Izin Lingkungan yang dijadikan objek sengketa *a quo* atas nama PT. Semen Indonesia (Persero), Tbk, dan dengan Putusan Sela Nomor : 64/G/2014/PTUN.SMG, tanggal 6 Nopember 2014 telah diterima masuk sebagai pihak dalam sengketa *a quo*, karena kepentingannya paralel dengan kepentingan Tergugat untuk mempertahankan keabsahan Izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan objek sengketa, oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ditetapkan dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi. Atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawaban tertanggal 20 Nopember 2014 hanya memuat Eksepsi Kompetensi Absolut ; ----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 4 Desember 2014 dan atas Replik tersebut Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 8 Januari 2015, sedangkan atas Jawaban Tergugat II Intervensi, oleh Para Penggugat ditanggapi dalam Repliknya tertanggal 4 Desember 2014 dan atas Replik tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya tertanggal 8 Januari 2015, memuat Eksepsi serta pokok sengketa; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Para Penggugat, Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Replik Para Penggugat dan Duplik Tergugat serta Tergugat II Intervensi terutama terhadap dalil-dalil Eksepsi yang disampaikan Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya didasarkan pada Eksepsi Kompetensi Absolut, kadaluarsa, prematur, dan Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum, empat alasan tersebut dapat dikategorikan sebagai Eksepsi Absolut dan Eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3), Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kompetensi Absolut baik yang diajukan oleh Tergugat maupun oleh Tergugat II Intervensi, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mohon agar Pengadilan memberikan sikap terlebih dahulu atas Eksepsi tersebut, terhadap permohonan *a quo* dengan mendasari ketentuan Pasal 77 ayat (1), Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : -----

Ayat (1) : Eksepsi tentang kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang terhadap Eksepsi Kompetensi Absolut telah mengeluarkan sikapnya berupa Putusan Sela Nomor : 064/G/2014/PTUN.SMG, tanggal 18 Desember 2014, yang pada prinsipnya menolak Eksepsi Kompetensi Absolut;-----

Menimbang, bahwa dengan telah diterbitkannya Putusan Sela terhadap Eksepsi Kompetensi Absolut, maka terhadap eksepsi tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi dalam putusan *a quo*; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan asli atau copy di persidangan diberitanda P-1 sampai dengan P-46, dan mengajukan saksi fakta 5 (lima) orang, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah mengaku bernama : Sumarno, Suwater, Sukinah, Suwignyo dan Kiswarin serta saksi ahli 4 (empat) orang, yang masing-masing telah memberikan keterangan berdasarkan keilmuan yang dimilikinya di bawah sumpah mengaku bernama Dr. W. Riawan Chandra, Suryo Adi Wibowo, Dr. Ir. Budi Brahmantyo. MSc dan Petrasa Wacana, demikian halnya dengan Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan asli atau copy di persidangan serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-33 dan mengajukan 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) orang saksi fakta yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah mengaku bernama : Ir.Teguh Dwi Paryono. MT, Otniel Paulus Sulaiman Moeda. SE.MSi, dan Teguh Gunawarman, Hamzah Fathoni, SH.Mkn serta mengajukan saksi ahli 1 (satu) orang, yang telah memberikan keterangan berdasarkan keilmuan yang dimilikinya di bawah sumpah mengaku bernama, Dr. Ir. Heru Hendrayana, sedangkan Tergugat II Intervensi untuk mendukung dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan asli atau copy di persidangan diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-44 c dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta yang telah memberikan keterangan dipersidangan terbuka untuk umum dibawah sumpah mengaku bernama : Ir. Budi Sulistijo, Dwi Joko Supriyanto dan Achmad Achid, serta 3 (tiga) orang saksi ahli yang telah memberikan keterangan berdasarkan keilmuan yang dimiliki di bawah sumpah masing-masing mengaku bernama ; Dr. Ir. Eko Haryono, MSi, Dr. Harsanto Nursadi, SH.Msi dan Dr..Suyud Warno Utomo; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi lain baik yang diajukan oleh Tergugat dalam Jawaban dan Dupliknya maupun Eksepsi lain yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi dalam Dupliknya, serta untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam pertimbangan hukum, maka Pengadilan akan mempertimbangkan secara bersamaan terhadap Eksepsi yang pada prinsipnya sama; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3), Undang-undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :
Ayat (3) :Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap Eksepsi lain-lain dapat diputus bersama dengan pokok sengketa hal ini guna kesempurnaan putusan, Pengadilan memerlukan proses pembuktian yang tidak lain untuk mencari kebenaran materiil sebagaimana filosofis Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap Eksepsi-Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi, sebagaimana diuraikan dalam Jawaban maupun Dupliknya, Eksepsi akan dipertimbangkan setelah melewati proses pembuktian di persidangan, dengan sistematika Pertimbangan Hukum sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi:-----

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya di dasarkan pada alasan sebagai berikut:-----

1. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat lewat waktu (Daluarsa);

Bahwa yang dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah *Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 660.1/17 Tahun 2012, tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 7 Juni 2012* yang selanjutnya disebut dengan "Obyek Sengketa" (*Vide bukti P.12=T-13=T.II.Int-1*); -----

Bahwa objek sengketa telah dilakukan pengumuman oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Tengah Nomor : 660.1/BLH.II/0960, tanggal 11 Juni 2012, tentang Pengumuman Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT. Semen Gresik (Persero), Tbk di Kabupaten Rembang serta ditempelkan di Balai Desa, Kantor Kecamatan, Lokasi Rencana Kegiatan; -----

Bahwa dengan telah diumumkannya secara resmi objek sengketa *a quo*, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah kadaluarsa karena telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari dalam mengajukan gugatannya; ----

2. Eksepsi Tentang Gugatan

Prematur ;-----

Bahwa Para Penggugat I sampai dengan Penggugat VI telah melakukan upaya administrasi berupa keberatan pada tanggal 20 Juni 2014, sedangkan Penggugat VII telah mengajukan upaya keberatan pada tanggal 25 Agustus 2014, dan sampai gugatan diajukan tanggal 1 September 2014, Tergugat belum memberikan Jawaban, sehingga terhadap gugatan Para Penggugat masih prematur; -----

Bahwa berdasarkan hal tersebut menurut Tergugat cukup beralasan hukum terhadap gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II Intervensi pada pokoknya di dasarkan pada alasan sebagai berikut:-----

1. Eksepsi mengenai Gugatan Para Penggugat Telah Lewat Waktu Pengajuan/Daluarsa. -----

- Bahwa yang dijadikan objek sengketa dalam sengketa *a quo* adalah *Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 660.1/17 Tahun 2012, tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk Di Kabupaten Rembang, Propinsi Jawa Tengah, tertanggal 7 Juni 2012* yang selanjutnya disebut dengan "Obyek Sengketa" (*Vide bukti P.12=T-13=T.II.Int-1*); -----
- Bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 7 Juni 2012,, sedangkan gugatan diajukan oleh Para Penggugat tanggal 1 September 2014, sehingga telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan ; -----

- Bahwa Tergugat pada tanggal 27 Maret 2012 telah mengumumkan permohonan Izin Lingkungan dan dapat diakses oleh masyarakat umum pada tautan : <http://blh.jatengprov.go.id/berita-138-Pengumuman-Permohonan-Izin-Lingkungan-Pembangunan-Pabrik-Semen.html> dan http://blh.jatengprov.go.id/foto_berita/ppsg/ppsg.jpg;

- Bahwa selain itu Tergugat juga telah mengumumkan permohonan Izin Lingkungan melalui papan pengumuman di lokasi kegiatan/usaha pada tanggal yang sama. Bahwa atas pengumuman permohonan Izin Lingkungan tidak ada keberatan sama sekali dari warga/masyarakat sekitar; -----

- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2012, Tergugat melalui Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Tengah juga telah membuat pengumuman penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dalam Surat Pengumuman Nomor: 660.1/BLH.II/0960, tanggal 11 Juni 2012, yang diumumkan melalui website/multimedia Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yang dapat diakses oleh publik/masyarakat dengan tautan : [http://blh.jatengprov.go.id/berita-139-Pengumuman-Penerbitan-Izin-Lingkungan -Pembangunan-Pabrik-Semen-PT-Semen-Gresik.html](http://blh.jatengprov.go.id/berita-139-Pengumuman-Penerbitan-Izin-Lingkungan-Pembangunan-Pabrik-Semen-PT-Semen-Gresik.html) ;

- Bahwa dengan demikian penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan kewajiban “pengumuman” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; -----
- Bahwa dengan telah diumumkannya objek sengketa sejak tanggal 11 Juni 2012, maka gugatan Para Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari sejak diumumkannya penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana Penjelasan Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan sebagai berikut : -----

“Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut” ; -----

- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat dengan merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991, pada Romawi V angka 3, merupakan dalil yang keliru, karena dalam peraturan dasar dari Keputusan Tata Usaha Negara Izin Lingkungan, yaitu Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Jo. Pasal 49 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 telah mengatur mengenai tata cara pengumuman suatu Izin Lingkungan. Dengan demikian, secara hukum perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan tidak bisa menggunakan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1991, sebagai dasar hukum, melainkan menggunakan Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya, sehingga Tergugat II Intervensi mohon agar Majelis pemeriksa perkara yang terhormat untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard*), karena gugatan Para Penggugat telah lewat waktu ; -----

2. Eksepsi Pengadilan Tidak Berwenang Memeriksa Gugatan Para Penggugat Karena Para Penggugat Belum Selesai Menempuh Upaya Administrasi Berdasarkan Pasal 48 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

- Bahwa berdasarkan Pasal 39 dihubungkan dengan Pasal 70 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, masyarakat yang belum menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan dalam prosedur keberatan dalam proses pengambilan keputusan izin dapat menggunakan hak-nya mengenai peran masyarakat yaitu keberatan terhadap penerbitan objek sengketa ; -----

- Bahwa menurut Tergugat II Intervensi upaya keberatan diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara beserta Penjelasannya; -----

- Bahwa Para Penggugat I sampai Penggugat VI telah mengajukan upaya keberatan tanggal 20 Juni 2014, sementara Penggugat VII mengajukan upaya administrasi berupa keberatan tanggal 25 Agustus 2014, terhadap keberatan tersebut oleh Tergugat belum diberikan jawaban baik lisan ataupun tertulis; -----

- Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan dasar hukum jangka waktu penyelesaian upaya administrasi berupa keberatan, dan bila dikaitkan dengan pengajuan gugatan oleh Para Penggugat tanggal 1 September 2014, dimana Tergugat belum memberikan jawaban atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat maka terbukti gugatan Para Penggugat masih prematur untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, sehingga Tergugat II Intervensi mohon terhadap gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*); -----

3. Eksepsi Tentang Para Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum/ Kepentingan Hukum (Legal Standing) Untuk Mengajukan Gugatan ; -----

- Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan dalam mengajukan gugatan maka harus ada kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa bagi Para



Penggugat ; -----

- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan kerugian yang diderita atas terbitnya objek sengketa didasarkan pada asumsi atau angan-angan belaka, karena mereka mendalilkan mengenai potensi kehilangan sumber daya air atau potensi adanya debu. Bahwa debu bukanlah kerugian yang nyata/langsung. Dan sampai gugatan diajukan Tergugat II Intervensi belum melakukan kegiatan penambangan maupun kegiatan pengolahan hasil penambangan, sehingga secara hukum tidak ada kepentingan dari Penggugat I sampai dengan Penggugat IV dan Penggugat VI dalam mengajukan gugatan; -----
- Bahwa Penggugat V yang mendalilkan merasa dirugikan dengan terbitnya objek sengketa adalah keliru, dikarenakan Penggugat V menyatakan bahwa selama ini Desa Bitingan sudah menerima dampak dari aktivitas penambangan yang sudah ada, yaitu berkurangnya sumber mata air dan sering terjadi bencana alam berupa tanah longsor adalah hal yang merupakan salah alamat karena sampai gugatan diajukan oleh Para Penggugat belum melakukan aktivitas penambangan maupun aktivitas pengolahan hasil tambang. Dan Desa Bitingan bukan berlokasi dalam/dekat areal Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi; -----
- Bahwa gugatan Penggugat V salah objek (*Error in Objecto*) karena Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa tidak ada kaitannya dengan aktivitas penambangan. Dasar hukum bagi Tergugat II Intervensi untuk melakukan aktivitas penambangan adalah izin usaha Pertambangan; -----
- Bahwa Penggugat VII tidak memiliki kepentingan yang dirugikan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata/langsung, karena dalil Penggugat VII adalah membawa misi pelestarian lingkungan hidup atau membawa/mengajak kepentingan masyarakat pada umumnya, maka hal tersebut tidak serta merta mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagaimana Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut Tergugat II Intervensi mohon agar Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terhadap pokok sengketa, berdasarkan adanya Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta bantahan dari Para Penggugat, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi-Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Para Penggugat telah kadaluarsa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang mengadili karena gugatan yang diajukan Penggugat telah daluarsa Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa ketentuan yuridis normatif tentang tenggang waktu menggugat yang diperkenankan dalam Peradilan Tata Usaha Negara secara limitatif dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai kapan saat diketahuinya kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo* ? ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan permasalahan tersebut di atas, apabila mencermati posita gugatan Para Penggugat pada halaman 16 angka 4, menyatakan bahwa Para Penggugat baru mengetahui objek sengketa *a quo* setelah mendapatkan informasi dari Baskoro Budhi Darmawan, dimana sebelumnya Baskoro telah terlebih dahulu memohon informasi ke Badan Lingkungan Hidup (BLH) Propinsi Jawa Tengah, atas permohonan informasi diketahui telah terbit *objektum litis* sejak tanggal 18 Juni 2014; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap pihak yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5.K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari mengajukan gugatan dihitung secara kasuistis yaitu sejak mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : *Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 660.1/17 Tahun 2012, tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 7 Juni 2012* yang selanjutnya disebut dengan "Obyek Sengketa" (*Vide bukti P.12=T-13=T.II.Int-1*) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6.C, berupa surat permohonan Penilaian Andal, RKL dan RPL yang diajukan oleh PT. Semen Gresik (Persero)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk Nomor : 12003944/PP.00.05/9140/03.2012, tertanggal 6 Maret 2012, berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa PT. Semen Gresik (Persero), Tbk (*incassu* Tergugat II Intervensi) telah mengajukan permohonan Izin Lingkungan ke Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Tengah, pada tanggal 6 Maret 2012; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan Izin Lingkungan tersebut oleh Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Tengah menerbitkan surat yang ditujukan kepada Bupati Rembang dengan suratnya Nomor : 660.1/BLH.II/0590, tertanggal 27 Maret 2012, mengenai Pemasangan Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Tengah serta Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang (*Vide* bukti T.7a); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7.c, = T.II.Int.4.c, berupa Hasil print out dari Website Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Tengah mengenai permohonan Izin Lingkungan pembangunan Pabrik Semen Gresik (Persero), Tbk di Kabupaten Rembang, dengan tautan : <http://blh.jatengprov.go.id/berita-138-Pengumuman-Permohonan-Izin-Lingkungan-Pembangunan-Pabrik-Semen.html> dan <http://blh.jatengprov.go.id/foto/berita/ppsg.jpg>, berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa sebelum objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat terlebih dahulu telah dilakukan pengumuman mengenai adanya permohonan Izin Lingkungan yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi di multi media (Website Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Tengah) yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat pada umumnya dan warga Kabupaten Rembang pada khususnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga telah memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, tentang Izin Lingkungan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti T.10.a = T.II.Int.4.d, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum, bahwa Tergugat melalui Badan Lingkungan Hidup telah menerbitkan surat Nomor : 660.1/BLH.II/0961, tertanggal 11 Juni 2012, kepada Bupati Rembang, perihal : Pengumuman Izin Lingkungan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup di Rembang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, apabila Majelis Hakim sandingkan dengan bukti-bukti yang menunjukkan keikutsertaan warga masyarakat Kabupaten Rembang pada umumnya dan Para Penggugat pada khususnya atas diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat dapat ditemukan beberapa fakta hukum sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa mencermati bukti T.II.Int-25.c, berupa Daftar hadir acara Sosialisasi pembangunan dan Penambangan Pabrik Semen Tergugat II Intervensi di Kabupaten Rembang, yang diadakan di aula Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang lantai IV, pada tanggal 18 April 2013, berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Baskoro Budhi Darmawan (Para Penggugat mendalihkan mengetahui objek sengketa berdasarkan informasi dari Baskoro) dan Mingming Lukiarti hadir mewakili JMPPK saat itu dan telah mengetahui mengenai keberadaan Pembangunan dan Penambangan yang akan dilakukan oleh Tergugat II Intervensi serta mengenai semua izin untuk kegiatan/ usaha penambangan termasuk penerbitan objek sengketa *a quo* dinyatakan telah lengkap oleh Bupati Rembang saat acara sosialisasi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setelah terbitnya objek sengketa *a quo* juga telah dilakukan pemberitaan di beberapa media masa harian diantaranya berupa



pemberitaan di beberapa media massa Harian Suara Merdeka terbit tanggal 29 Januari 2013, Berita Mingguan Infoku terbit tanggal 27 Pebruari – 8 Maret 2013 serta berita harian Jawa Post tanggal 19 Pebruari 2013 (*Vide* bukti T.II.Int-24.a sampai dengan bukti T.II.Int-24.d); -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti T.II.Int-23, berupa Daftar hadir acara sosialisasi pasca terbitnya objek sengketa, tanggal 22 Juni 2013, yang dihadiri perwakilan warga ring 1 di Kabupaten Rembang dimana lokasi Izin Lingkungan Tergugat II Intervensi diterbitkan. Berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa masyarakat sekitar wilayah Pabrik Semen Kabupaten Rembang, pada prinsipnya telah mengetahui adanya kegiatan Pembangunan dan Penambangan yang akan dilakukan oleh Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Tergugat yang mengaku bernama Hamzah Fathoni memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa saksi saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang berdasarkan keterangan saksi tersebut Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2014, warga masyarakat Rembang diantaranya terdapat **Joko Prianto** yang merupakan pihak Penggugat 1 dari para Penggugat, Mingming Lukiarti, saksi Suwater, saksi Sumarno dan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) melakukan demonstrasi besar-besaran di kantor Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rembang, aksi demonstansi tersebut pada intinya menolak dan meminta AMDAL serta Izin Lingkungan PT. Semen Indonesia dibatalkan (*Vide* bukti T.II.Int-43.a dan T . I I . I n t - 4 3 . b) ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kesimpulan Para Penggugat,



tertanggal 2 April 2015, pada halaman 92, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa bahwa saksi Sumarno mengetahui berdirinya pabrik semen PT. Semen Indonesia pada awal tahun 2013 setelah adanya acara pagelaran wayang kulit yang dilakukan oleh PT. Semen Indonesia, yang kemudian atas hal tersebut oleh Sumarno dan 5 warga Desa Tegaldowo mendatangi Kepala Desa Tegaldowo serta Camat Gunem untuk menanyakan pendirian pabrik semen yang dilakukan oleh PT. Semen Indonesia (*Incassu* Tergugat II Intervensi); -----

Menimbang, bahwa bila kesimpulan Para Penggugat disandingkan dengan keterangan saksi Para Penggugat dan saksi Tergugat yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang terbuka untuk umum yang mengaku bernama Sumarno (warga yang tinggal di Desa Tegaldowo) dan Teguh Gunawan (Camat di Kecamatan Gunem), berdasarkan keterangan saksi tersebut Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Sumarno dan 5 penduduk desa lainnya pada tahun 2013 mengakui pernah mendatangi Kepala Desa Tegaldowo yang bernama Suyanto, menanyakan tentang adanya pabrik semen didesanya, karena tidak puas atas jawaban Kepala Desa Tegaldowo, kemudian saksi Sumarno beserta **Joko Prianto (Penggugat 1 dari Para Penggugat)** juga mendatangi Camat Gunem di Kantor Kecamatan Gunem yang bernama Teguh Gunawarman, tanggal 6 Pebruari 2013, saat mendatangi saksi Teguh Gunawan, saksi Sumarno dan Joko Prianto (*incassu* Penggugat 1) telah membawa bukti berupa Amdal yang dimiliki Tergugat II Intervensi serta menyatakan bahwa mengenai dokumen Amdal bukanlah merupakan dokumen rahasia karena semua orang bisa mendapatkannya, sehingga atas pertanyaan dari warganya tersebut, kemudian saksi Teguh Gunawarman mencoba memfasilitasi dengan membuat acara silaturahmi antara Pemerintah Kabupaten Rembang, Tergugat II Intervensi dengan warga Kecamatan Gunem yang dilakukan di Balai Desa Tegaldowo



tanggal 22 Juni 2013, walaupun dalam acara silaturahmi tersebut telah dipaparkan serta dijelaskan oleh Wakil Bupati Rembang mengenai rencana penambangan dan pembangunan pabrik semen oleh Tergugat II Intervensi dan mensosialisasikan terkait izin-izin yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi telah terpenuhi semua termasuk telah disebutkan Izin Lingkungan yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi namun saksi Sumarno dan **Joko Prianto** beserta beberapa warga tetap melakukan aksi demo penolakan saat itu; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan saksi Tergugat II Intervensi yang mengaku bernama Dwi Joko Suprianto selaku Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Tegaldowo menerangkan bahwa sebelum terbitnya objek sengketa saksi sering diajak untuk mengikuti sosialisasi, rapat dengan Komisi Penilai AMDAL pada Desember 2011, saksi hadir pada bulan April 2012 saat rapat yang membahas tentang Kerangka Acuan Andal dimana saksi mewakili masyarakat saat itu dan saksi juga pernah melihat Izin Lingkungan milik Tergugat II Intervensi dipasang atau ditempel di papan pengumuman di Kantor Kecamatan Gunem sekitar bulan Juni 2012 (*Vide* bukti T. 10-b); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Achmad Achid selaku mantan Kepala Desa Timbrangan, memberikan keterangan bahwa saksi adalah Kepala Desa Timbrangan periode 2007-2013, dimana awalnya warga Desa Timbrangan tidak ada yang memprotes ataupun menolak akan keberadaan pabrik semen Gresik (*Incassu* Tergugat II Intervensi), hanya saja warga memberikan catatan berupa tenaga kerja agar diambil dari warga Desa Timbrangan, dan saksi selalu menginformasikan kepada warga desa mengenai akan adanya kegiatan penambangan dan pabrik Semen Gresik melalui media pertemuan rutin di desa yang dilakukan saksi bersama warga Desa Timbrangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi purnabakti sebagai Kepala Desa Timbrangan, pada tahun 2013, warga desa mulai melakukan penolakan atas keberadaan Pabrik Semen Indonesia. Dan saksi mengakui melihat adanya papan pengumuman yang ditempel di Kantor Kecamatan Gunem tentang Izin Lingkungan yang dimiliki Tergugat II Intervensi pada bulan Juli 2013, karena banyak warga Desa Timbrangan yang tidak tahu akan izin lingkungan tersebut oleh saksi disampaikan kepada warga desa saat kegiatan-kegiatan desa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat yang mengaku bernama Suwignyo memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa saksi adalah warga Desa Timbrangan serta menjabat sebagai Kepala Urusan Pemerintahan Desa Timbrangan sejak tahun 2009, dan pada tahun 2013 saksi lupa kapan tepatnya menyatakan bahwa ada warga Desa Timbrangan yang bernama **Suyasir** yang merupakan **Penggugat 3 dari Para Penggugat** menanyakan tentang adanya pembangunan pabrik semen yang dilakukan oleh PT. Semen Indonesia (*Incassu* Tergugat II Intervensi) terhadap pertanyaan tersebut oleh saksi bersifat menampung saja tanpa ada tindaklanjut atas pertanyaan dari Suyasir tersebut (sesuai dengan kesimpulan Para Penggugat, tanggal 2 April 2015 halaman 97); -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut apabila mencermati bukti yang diajukan oleh Para Penggugat berupa P.42-c yang terbukti identik dengan bukti yang diajukan oleh T.II.Int-40, terhadap bukti Dokumen eletronik berupa rekaman video (DVD) yang telah dilampirkan terjemahannya, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum pada menit 15.22 **Joko Prianto yang merupakan Penggugat 1 dari Para Penggugat** menjelaskan bahwa Penggugat 1 telah menceritakan hal ikhwal keberadaan pabrik Semen Indonesia (*Incassu* Tergugat II Intervensi) di Kabupaten Rembang, menguraikan tentang aksi penolakan yang dilakukan mulai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal tahun 2011, sampai dengan diterbitkannya AMDAL milik Tergugat II Intervensi Juni 2012, dimana Joko Prianto dan beberapa warga Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, melakukan aksi penolakan atas Pabrik Semen Indonesia didesanya. Berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh fakta hukum, bahwa Joko Prianto telah mengetahui atas berdirinya pabrik semen serta penambangan yang akan dilakukan oleh Pabrik Semen Indonesia dan terhadap hal tersebut Penggugat 1 merasa kepentingannya dirugikan berupa hilangnya lahan pertanian serta sumber mata air khususnya di Desa Tegaldowo sehingga melakukan aksi perlawanan berupa penolakan berdirinya pabrik PT. Semen Indonesia (*Incassu* Tergugat II Intervensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas bila dikaitkan dengan bukti T.II.Int-24.a sampai dengan bukti T.II.Int-24.d, berupa pemberitaan di beberapa media massa Harian Suara Merdeka terbit tanggal 29 Januari 2013, dan tanggal 19 Pebruari 2013, Berita Mingguan Infoku terbit tanggal 27 Pebruari – 8 Maret 2013 serta berita harian Jawa Pos, terbit tanggal 19 April 2013, dimana media masa tersebut terbit dan dapat dikonsumsi/dibaca oleh warga Kabupaten Rembang pada khususnya atau masyarakat Jawa tengah pada umumnya. Berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa terhadap pasca diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat II Intervensi telah diberitakan mengenai kegiatan serta acara maupun sosialisasi keberadaan dan pembangunan pabrik semen Tergugat II Intervensi, sehingga setidaknya sejak bulan Januari 2013, masyarakat Kabupaten Rembang telah mengetahui akan keberadaan PT. Semen Indonesia dan sudah mengetahui akan kepentingannya yang dirugikan berupa hilangnya mata air ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim akan mencermati ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur mengenai tenggang waktu untuk mengajukan gugatan bagi Para Penggugat. Ketentuan Pasal 55 tersebut bukanlah Pasal yang berdiri sendiri namun haruslah diharmoniskan dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana secara tegas mensyaratkan orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan, sehingga penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 yaitu 90 (sembilan puluh) hari tersebut haruslah dikaitkan dengan kapan Para Penggugat mengetahui dan merasa Kepentingannya dirugikan sebagai akibat penerbitan surat keputusan objek sengketa paralel dengan Jurisprudensi tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan secara limitatif : “Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut”; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian kepentingan Para Penggugat merujuk pada *Asas Actio Temporalis* paralel dengan *Asas Noscitur a Sociis* yang artinya suatu kata harus diartikan dalam rangkaiannya, terhadap hal tersebut terdapat beberapa perdebatan terhitung tanggal berapa Para Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan sebagai akibat terbitnya keputusan tata usaha negara *a quo*. Berkaitan dengan tenggang waktu menggugat tidak serta merta di dasarkan pada saat mengetahui adanya objek



sengketa *a quo* dan permohonan penjelasan mengenai objek sengketa *a quo* namun secara kasuistis dapat dihubungkan dengan kapan Para Penggugat mengetahui akan kepentingannya yang dirugikan dengan terbitnya objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi ahli yang diajukan oleh Para Penggugat dalam sengketa *a quo* yang mengaku bernama Dr. W. Riawan Chandra. SH.Mhum, pada persidangan terbuka untuk umum menerangkan bahwa dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sudah mengenal mengenai asas partisipatif, yang sudah ada dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu Asas Keterbukaan dan Asas Fair Play, yang melibatkan masyarakat terkait dengan penerbitan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan asas keterbukaan informasi baik sebelum maupun sesudah penerbitan objek sengketa, oleh Tergugat telah dilakukan sosialisasi kepada warga masyarakat, tokoh masyarakat serta Lembaga Swadaya Masyarakat pemerhati Lingkungan, sehingga berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan terhadap penerbitan objek sengketa sebelum dan sesudahnya telah melakukan asas keterbukaan informasi publik, khususnya kepada masyarakat di Kabupaten Rembang, hal ini dibuktikan dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan melibatkan warga masyarakat di wilayah Kabupaten Rembang, perangkat desa dan dari Lembaga Swadaya Masyarakat pecinta lingkungan hidup (*vide* bukti T.4-b,T.4-c, T.7-a, T.7-c,T.10-b, T.11, T.27, T.28, T.II.Int-19-b, T.II.Int-19-c,T.II.Int-23, T.II.Int-24 D dan T.II.Int-25.a, saksi Teguh Gunawarman, saksi Dwi Joko Suprianto, saksi Achmad Achid) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa Para Penggugat nyata-nyata telah mengetahui serta merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya dirugikan bila dihubungkan dengan Penjelasan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan yang wajib diumumkan telah diumumkan, yaitu sejak tanggal 11 Juni 2012, hal ini terkait bukti T.10.a = T.II.Int.4.d, dan bukti T.11, terhadap Izin Lingkungan yang dijadikan objek sengketa adalah keputusan Tata Usaha Negara yang menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1), Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 49 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, wajib untuk diumumkan dan oleh Tergugat melalui Badan Lingkungan Hidup telah menerbitkan surat Nomor : 660.1/BLH.II/0961, tertanggal 11 Juni 2012, kepada Bupati Rembang, perihal : Pengumuman Izin Lingkungan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup di Rembang serta telah pula diumumkan dalam multimedia berupa : Website Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Tengah mengenai pengumuman Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen Gresik (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang, tanggal 11 Juni 2012, dengan tautan <http://blh.jatengprov.go.id/berita-139-Pengumuman-Penerbitan-Izin-Lingkungan-Pembangunan-Pabrik-Semen-PT-SemenGresik.html> (vide bukti T.11); -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan berpendapat menurut hukum bahwa Para Penggugat dapat dinyatakan telah mengetahui dikaitkan dengan merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa setidaknya sejak tanggal 22 Juni 2013, saat Wakil Bupati Rembang memberikan penjelasan mengenai telah terpenuhinya semua izin dari Tergugat II Intervensi berikut telah disebutkannya Izin Lingkungan (*Incassu* objek sengketa *a quo*) yang dimiliki Tergugat II Intervensi saat dilakukan acara silaturahmi yang difasilitasi oleh Camat Gunem di Balai Desa Kecamatan Gunem, dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat 1 Joko Prianto hadir saat itu bersama beberapa warga desa ring 1 (warga yang terkena dampak) sekitar areal lokasi terbitnya Izin Lingkungan milik Tergugat II Intervensi, namun Sumarno dan Joko Prianto serta beberapa warga tetap melakukan aksi penolakan atas keberadaan PT. Semen Indonesia, sedangkan hal tersebut bila disandingkan dengan gugatan Para Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Muda perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang terdaftar dibawah register perkara Nomor : 64/G/2014/PTUN.SMG, tanggal 1 September 2014, sehingga bila dihitung secara kasuistis dengan mendasarkan ketentuan Pasal 55 berikut penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan atau kadaluarsa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkesimpulan menurut hukum dengan telah terbukti menurut hukum terhadap gugatan Para Penggugat telah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan, maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu atau kadaluarsa cukup beralasan hukum untuk diterima; -----

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya Eksepsi tentang tenggang waktu mengajukan gugatan (kadaluarsa) dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka terhadap eksepsi-eksepsi lainnya Majelis Hakim berpendapat tidaklah perlu dipertimbangkan lagi, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok sengketa; -----

Dalam Pokok Sengketa ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa), dipertimbangkan secara hukum diterima, maka Pengadilan berkesimpulan terhadap pokok sengketa tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga terhadap gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo* yang dimohonkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, Pengadilan berpendapat oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima, maka terhadap permohonan penundaan dimaksud tidak cukup beralasan untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima, maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa *a quo* haruslah dibebankan kepada pihak Para Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;-----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan lain yang berkaitan;-----

M E N G A D I L I

I. D A L A M

PENUNDAAN;-----

- Menolak permohonan Penundaan pelaksanaan Surat keputusan Objek sengketa ; -----

II. **D A L A M E K S E P S I** ;

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu;-----

DALAM POKOK SENGKETA ; -----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ; -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang dalam peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp. 313.500,- (Tiga ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **KAMIS**, tanggal **9 April 2015** oleh Kami **SUSILOWATI SIAHAAN, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSEIN AMIN EFFENDI, SH, dan **DESY WULANDARI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **16 April 2015**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **ILHAM HAMIR, SH.MH**, sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi. -----

Hakim-Hakim Anggota :	Hakim Ketua Majelis, Ttd. SUSILOWATI SIAHAAN, SH.
Ttd. 1. HUSEIN AMIN EFFENDI, SH.	
Ttd. 2. DESY WULANDARI, SH.	

PANITERA,

Ttd.

ILHAM HAMIR, SH.,MH.

Biaya-biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK: Rp. 125.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah..... : Rp. 125.000,-
4. Materai Putusan Sela (Intervensi).....: Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan Sela (Intervensi): Rp. 5.000,-
6. Materai Putusan Sela (Kompetensi Absolut) ..: Rp. 6.000,-
7. Redaksi Putusan Sela (Kopetensi Absolut) ...: Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Materai Putusan	: Rp.	6.000,-
9.	Redaksi Putusan	: Rp.	5.000,- (+)
	Jumlah	: Rp.	313.500,-
	<i>(Tiga ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah)</i>		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)